BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN AKHIR PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA





Bawaslu Kukar



"Bersama RAKYAT Awasi PEMILU, Bersama BAWASLU Tegakan Keadilan PEMILU"

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat, hidayah serta karuniaNya, Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. kami memberikan apresiasi atas kinerja rekan rekan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, Panwas Pemilihan Kecamatan, PKD dan PTPS yang telah berkerja keras dalam mensukseskan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berintegritas, akuntabel, dan berkualitas merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dari praktik demokrasi substantif. Namun, seperti diketahui bersama bahwa pendalaman demokrasi di sebuah Negara Bangsa termasuk Indonesia tidak selamanya berjalan mulus. Secara konsep dan praktik masih banyak ditemui hambatan-hambatan yang mengganggu proses dan hasil pemilihan kepala daerah. Akibat dari adanya gangguan tersebut, substansi atau kualitas demokrasi menjadi belum terwujud dengan ideal.

Untuk itu, agar demokrasi substanstif yang termanifestasi dalam pemilihan kepala daerah yang berintegritas dapat dicapai, diperlukan langkah-langkah serius dari berbagai pihak dalam menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan di Indonesia. Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilihan, bertugas untuk mengawasi proses pemilihan agar harapan rakyat Indonesia untuk mencapai pemilihan kepala daerah yang demokratis bisa terpenuhi.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pengawasan pada setiap

tahapan pemilihan, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan ini mencakup berbagai aspek pengawasan, mulai dari pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, penanganan pelanggaran, hingga evaluasi terhadap dinamika yang terjadi selama proses pemilihan berlangsung.

Kami menyadari bahwa dalam proses pengawasan ini masih terdapat berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, laporan ini juga menyajikan analisis serta rekomendasi perbaikan guna meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu di masa mendatang. Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan bagi penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas dan berintegritas di masa depan.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam menjaga demokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Semoga segala upaya yang telah dilakukan dapat menjadi kontribusi nyata bagi terwujudnya pemilihan yang lebih baik dan bermartabat..

"Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu"

Billahittaufiq Wal Hidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Bawaslu Kutai Kartanegara

Teguh Wibowo, S.Si., M.Pd

Daftar Isi

Kata Pengantar ---------- i

Daftar Isi ---------- ii

Daftar Tabel ---------- vi

BAB I PROFIL KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILU ---------- 1

1.1. Profil Ketua dan Anggota ---------- 1

1.2. Profil Kesekretariatan ---------- 4

1.3. Sarana dan Prasarana ---------- 5

1.4. Konsep Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 6

1.5. Gambaran Wilayah ---------- 8

BAB II PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH ---------- 22

2.1. Persiapan Pengawasan ---------- 22

2.2. Pencegahan ---------- 24

2.3. Penanganan Pelanggaran ---------- 26

2.4. Penyelesaian Sengketa ---------- 26

2.5. Publikasi Hasil Pengawasan ---------- 26

2.6 Inovasi Pengawasan ---------- 40

2.7 Kontrol dan Evaluasi ---------- 43

BAB III PENGAWASAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA ---------- 44

3.1Persiapan Pengawasan ---------- 44

3.2Pencegahan ---------- 45

3.3 Penanganan Pelanggaran ---------- 48

3.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ---------- 50

3.5 Publikasi Hasil Pengawasan ---------- 56

3.6 Inovasi Pengawasan ---------- 103

3.7 Kontrol dan Evaluasi ---------- 104

BAB IV PENGAWASAN PELAKSANAAN KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE SERTA MASA TENANG ---------- 106

4.1. Persiapan Pengawasan---------- 106
4.2. Pencegahan ---------- 107
4.3. Penanganan Pelanggaran ---------- 110
4.4. Penyelesaian Sengketa---------- 110
4.5. Publikasi Hasil Pengawasan---------- 111
4.6. Inovasi Pengawasan---------- 126
4.7. Kontrol dan Evaluasi---------- 129
BAB V PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK- 131
5.1. Persiapan Pengawasan---------- 131
5.2. Pencegahan ---------- 138
5.3. Penanganan Pelanggaran ---------- 139
5.4. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu---------- 139
5.5. Publikasi Hasil Pengawasan---------- 140
5.6. Inovasi Pengawasan---------- 140
5.7. Kontrol dan Evaluasi---------- 140
5.8. pengawasan logistik pilkada tahun 2025 pemungutan suara ulang (PSU) pasca putusan mahkamah konstitusi tahun 2024---------- 140
BAB VI PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA---------- 146
6.1. Persiapan Pengawasan---------- 146
6.2. Pencegahan ---------- 146
6.3. Penanganan Pelanggaran ---------- 148
6.4. Publikasi Pengawasan ---------- 148
6.5. Inovasi Pengawasan---------- 152
6.6. Kontrol dan Evaluasi---------- 153
BAB VII PENGAWASAN REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA ---------- 155
8.1. Persiapan Pengawasan---------- 155
8.2. Pencegahan ---------- 155
8.3. Penanganan Pelanggaran ---------- 156

8.4 Publikasi Hasil Pengawasan ---------- 156

8.4. Inovasi Pengawasan---------- 159

8.5. Kontrol dan Evaluasi---------- 160

BAB VIII PENGAWASAN PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PEMILU LANJUTAN DAN PEMILU SUSULAN ---------- 162

8.1 Putusan Mahkamah Kontitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara ---------- 162

8.2. Pemungutan Suara Ulang---------- 170

BAB IX PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN---------- 174

9.1. Persiapan Pengawasan---------- 174

9.2. Pencegahan ---------- 175

9.3. Perselisihan Hasil Pemilihan ---------- 175

9.4. Publikasi Pengawasan ---------- 182

BAB X PENUTUP ---------- 184

10.1. Kesimpulan ---------- 184



Daftar Tabel

Tabel 1.1 Profil Kesekretariatan ---------- 4

Tabel 1.1 hasil Identifikasi Isu dan Tahapan Rawan ---------- 11

Tabel 1.2 Data Kerawanan yang Terjadi pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 ---------- 13

Tabel 1.3 Langkah-langkah antisipasi ---------- 19

Tabel 2.1 Adapun rekap naskah imbauan yang telah diterbitkan ------- 25

Table 2.2 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) ---------- 31

Tabel 2.3 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) ---------- 32

Tabel 2.4 rekapitulasi TPS Lokasi Khusus---------- 33

Tabel 2.5 Rekap publikasi hasil pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih ---------- 35

Tabel 3.1 Tabel Surat Imbauan---------- 46

Tabel 3.2 laporan dugaan pelanggaran ---------- 49

Tabel 3.3 Dokumen Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses ---- 51

Tabel 3.4 Syarat minimal sebaran dukungan pasangan calon perseorangan---------- 56

Tabel 3.5 Jumlah dukungan yang diserahkan melalui Silon ---------- 57

Tabel 3.6 Total Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan------ 58

Tabel 3.7 Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi ---------- 59

Tabel 3.8 Jumlah dukungan perbaikan kesatu ---------- 61

Tabel 3.9 Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu - 62

Tabel 3.10 Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu ---------- 65

Tabel 3.11 Jumlah dukungan perbaikan kedua ---------- 66

Tabel 3.12 Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua 68

Tabel 3.13 Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua---------- 70

Tabel 3.14 Perolehan Suara Sah Pada Pemilihan Umum Tahun 202472

Tabel 3.15 Perolehan Suara Sah Gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Drs. Edi Damansyah, M.M.,M.Si dan H. Rendi Solihin ---------- 74

Tabel 3.16 Perolehan Suara Sah Gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Dendi Suryadi, S.H.,M.H dan Alif Turiadi, S.E -------- 75

Tabel 3.17 Jenis Pemeriksaan Kesehatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di RSUD A.M Parikesit ---------- 76

Tabel 3.18 Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon ---------- 78

Tabel 3.19 Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Pasangan Calon - 79

Tabel 3.20 Daftar Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara---------- 80

Tabel 3.21 Hasil Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon ---------- 81

Tabel 3.22 Perolehan Suara Sah Gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon dr. Aulia Rahman Basri, M.Kes. dan H. Rendi Solihin ---------- 83

Tabel 3.23 Dokumen Persyaratan Pencalonan---------- 84

Tabel 3.24 Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon---------- 88

Tabel 3.25 Daftar Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara---------- 93

Tabel 3.26 Hasil Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ---------- 94

Tabel 3.27 Rekap publikasi hasil pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati ---------- 95

Tabel 4.1 Rekap Imbauan---------- 107

Tabel 4.2 Rekap Kampanye ---------- 111

Tabel 4.3 Rekap alat Peraga Kampanye yang telah ditertibkan -------- 116

Tabel 4.4 Rincian Alat Peraga Kampanye yang telah ditertibkan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara ---------- 117

Tabel 4.5 publikasi hasil pengawasan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye serta Masa Tenang ---------- 118

Tabel 8.1 Daftar Pemilih Tetap ---------- 163

Tabel 8.2 Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati ---------- 164

Tabel 9.2 Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupat---------- 176

BAB I
PROFIL KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILU

1.1. Profil Ketua dan Anggota

Dalam melaksanakan pengawasan tahapan pemilu maupun pemilihan, Bawaslu membentuk penanggung jawab tiap divisi agar pelaksanaan berjalan dengan lancer. Khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 5 (lima) Komisioner Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara diberikan mandat sesuai tanggung jawabnya yang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1 Profil Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara



Sumber : Data Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara

Gambar tersebut menampilkan Susunan Penanggung Jawab Divisi Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2023-2028. Struktur organisasi ini terdiri dari Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan empat divisi dengan masing-masing koordinator (Kordiv) dan wakil koordinator (Wakil Kordiv). Berikut adalah rinciannya:

Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara



Nama : Teguh Wibowo, S.Si., M.Pd
Tempat & Tanggal Lahir :
Pengalaman Organisasi :
- Ketua BEM FMIPA Universitas Mulawarman
- Sekretaris Umum PMII Kota Samarinda
- Kabid Kaderirasi GP Ansor Kota Samarinda

Pengalaman Kepemiluan :
- Koordinator JPPR Kaltim
- Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
- Anggota Bawaslu Kukar Periode 2018-2023

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat



Nama : Sri Muliati Ningsih, S.P
Tempat & Tanggal Lahir :
Pengalaman Organisasi :
- Ketua Senat Mahasiswa Pertanian Unikarta
- Ketua KOHATI Cabang Tenggarong
- KNPI Kutai Kartanegara
- Anggota Gabungan Organisasi Wanita Kukar
- Sekcab Koalisi Perempuan Indonesia
- Presidium FORHATI Kutai Kartanegara

Pengalaman Kepemiluan :
- Pemantau Pemilu Tahun 1999
- Staf Panwaslu Kutai Kartanegara
- Anggota KPPS Pemilu Tahun 2019
- Ketua KPPS Pilkada Tahun 2020
- Ketua Panwaslu Kecamatan Tenggarong Pemilu Tahun 2024

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas



Nama : Munir Anshory, S.Sos
Tempat & Tanggal Lahir :
Pengalaman Organisasi :
- Ketua KNPI Samboja Tahun 2019-2022
-Wakil Ketua Pimpinan Wilayah PemudaMuhammadiyah Kaltim Tahun 2018-2022
Pengalaman Kepemiluan :
- Manajer Hubungan Antar Lembaga JPPR Kaltim
- Anggota Panwascam Samboja Pilkada 2017
- Anggota PPK Samboja Pemilu 2024

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi



Nama : Hardianda, S.H.
Tempat & Tanggal Lahir: Nunukan, 25 April 1991
Pengalaman Organisasi:
- Wakil Ketua BEM Fakultas Hukum Unikarta
- Ketua BPM Fakultas Hukum Unikarta
- Ketua Umum BPL HMI Cabang Tenggarong
- Kabid Pembinaan Anggota HMI Cabang Tenggarong
- Ketua Forum Mahasiswa ASEAN Kaltim
Pengalaman Kepemiluan :
- Staf Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara 2018-2023

Koordinator Hukum dan Penyelesaian Sengketa



Nama : Fahrisal
Tempat & Tanggal Lahir : Bontosunggu, 4 April 1993
Pengalaman Organisasi :
- Kabid Litbang Ikatan Keluarga Mahasiswa Sulsel
- Ketua Cabang GMNI Kota Samarinda 2016-2018

Pengalaman Kepemiluan :
- Relawan Demokrasi KPU Kota Samarinda
- Anggota KPPS Pilkada Tahun 2020
- Panwaslu Kecamatan Sebulu Pemilu 2024

1.2. Profil Kesekretariatan

Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kutai Kartanegara berperan penting dalam mendukung operasional dan administrasi pengawasan pemilu di wilayah tersebut. Dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat, kesekretariatan bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran fungsi teknis dan administratif Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun Kesekretariatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Profil Kesekretariatan

NO	NAMA	GELAR	JABATAN_NAMA	PENDIDIKAN
1	RUSMINI	S.E., M.M	KEPALA SEKRETARIAT	S-2
2	SAILI ULFA NUDIYA	S.Si	ANALIS KEUANGAN /BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	S-1
3	FAHMI WAHYUDI	S.E	KEPALA SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU	S-1
4	ARI SUSANTO	S.Sos	KEPALA SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU	S-1
5	SARINAH	S.H	PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	S-1
6	LIRANDIFA PUTRI SURATNA	S.I.P	ANALIS PEMILIHAN UMUM	S-1

NO	NAMA	GELAR	JABATAN_NAMA	PENDIDIKAN
7	FATRA YUDHA PRATAMA	S.I.P	PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	S-1
8	FERDHIKA BALFA	S.Kom	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1
9	SYACHFUR HAKIM	S.Sos	PENATA KELOLA PENGAWAS PEMILU AHLI PERTAMA	S-1
10	SURIANSYAH	S.Sos	PENATA KELOLA PENGAWAS PEMILU AHLI PERTAMA	S-1
11	MUHAMMAD SAHUR	S.Sos., M.Si	STAF PPNPN DI BAGIAN PENGAWAS PEMILU	S-2
12	MUHAMMAD ADHA JUNIANSYAH	-	STAF PPNPN DI BAGIAN ADMINISTRASI	SMA
13	SUCIPTO	S.Pd.I	STAF PPNPN DI BAGIAN ADMINISTRASI	S-1
14	FITRIYANI	SP.,M.M	STAF PPNPN DI BAGIAN ADMINISTRASI	S-2
15	ADITYA RINALDY	S.E.,M.M	STAF PPNPN DI BAGIAN PENGAWAS PEMILU	S-2
16	M.JUANDA	-	STAF PPNPN DI BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN HUKUM	SMA
17	FATHURRAHMAN	-	STAF PPNPN DI BAGIAN ADMINISTRASI	SMA
18	ARSAL	S.T	TENAGA KEAMANAN	S-1
19	M.KADIR	-	TENAGA KEAMANAN	SMP
20	INDAH NORLAILI	S.P	PRAMUBAKTI	S-1
21	FAHRIA ARYANI	-	PRAMUBAKTI	SMA

Sumber : Data Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara

Struktur organisasi kesekretariatan dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas tersebut secara efektif dan efisien. Dengan peran strategis ini, kesekretariatan memastikan bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menjalankan fungsi pengawasan pemilu dengan optimal, menjaga integritas dan kualitas proses demokrasi di tingkat lokal.

1.3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai merupakan elemen krusial bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menjalankan tugas pengawasan selama tahapan pemilihan. Ketua Bawaslu

menekankan bahwa fasilitas yang memadai sangat penting untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan pemilu di daerah. Dalam konteks pengawasan tahapan pemilihan, sarana dan prasarana yang diperlukan meliputi:

- Fasilitas Kantor yang Memadai: Ruang kerja yang cukup, peralatan kantor seperti komputer, printer, dan alat komunikasi yang berfungsi dengan baik.
- Sarana Transportasi: Kendaraan operasional untuk mobilitas pengawas dalam memantau berbagai lokasi pemilihan, terutama di daerah yang sulit dijangkau.
- Perangkat Teknologi Informasi: Sistem dan perangkat IT untuk mendukung pengawasan berbasis digital, termasuk perangkat lunak untuk pelaporan dan pemantauan.
- Perlengkapan Pengawasan: Alat-alat seperti kamera, alat perekam, dan perlengkapan dokumentasi lainnya untuk merekam dan melaporkan temuan selama pengawasan.
- Fasilitas Pendukung Lainnya: Ruang arsip, ruang rapat, dan fasilitas pendukung lainnya yang memastikan operasional Bawaslu berjalan lancar.

Penyediaan sarana dan prasarana ini tidak hanya mendukung efektivitas pengawasan, tetapi juga memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dapat berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang jujur, adil, dan transparan.

1.4. Konsep Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu, Bawaslu menerapkan berbagai program peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Konsep ini bertujuan untuk membekali pengawas pemilu dengan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang regulasi serta teknis pengawasan pemilu.

1.4.1. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan kegiatan peningkatan SDM di Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

- Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemilu.
- Memperkuat pemahaman terhadap regulasi pemilu, kode etik, dan peraturan perundang-undangan.
- Mengembangkan keterampilan teknis dalam pengelolaan data, teknologi informasi, serta strategi pengawasan.
- Memperkuat sinergi dan koordinasi antara jajaran pengawas pemilu di tingkat pusat hingga daerah.

1.4.2. Bentuk Kegiatan

Kegiatan peningkatan kapasitas SDM Bawaslu dapat dilakukan melalui berbagai metode, antara lain:

a) Pelatihan dan Workshop
 - Pelatihan regulasi dan teknis pengawasan pemilu bagi pengawas di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
 - Workshop peningkatan keterampilan dalam investigasi dan penindakan pelanggaran pemilu.
 - Pelatihan penggunaan teknologi dalam pemantauan dan pengawasan pemilu.

b) Bimbingan Teknis (Bimtek)
 - Bimtek terkait pemutakhiran daftar pemilih, pengawasan logistik, dan pelaksanaan kampanye.
 - Bimtek strategi komunikasi dan penanganan pelanggaran pemilu.

c) Simulasi dan Studi Kasus
 - Simulasi pengawasan tahapan pemilu untuk memahami potensi masalah dan solusinya.

- Studi kasus terkait sengketa pemilu dan bagaimana menyelesaikannya sesuai dengan prosedur hukum.

d) Studi Banding dan Kolaborasi
 - Studi banding ke daerah atau negara lain yang memiliki sistem pengawasan pemilu yang lebih maju.
 - Kolaborasi dengan akademisi, lembaga pemantau pemilu, dan organisasi masyarakat sipil.

1.4.3. Sasaran Peserta

Adapun sasaran peserta dalam kegiatan peningkatan kapasitas SDM sebagai berikut :

- Anggota dan staf Bawaslu di berbagai tingkatan.
- Panwaslu kecamatan dan kelurahan/desa.
- Pengawas TPS dan relawan pengawasan pemilu.

1.4.4. Indikator Keberhasilan

Adapun indicator keberhasilan dalam kegiatan peningkatan kapasitas SDM sebagai berikut :

- Peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta dalam pengawasan pemilu.
- Penguatan koordinasi antara pengawas pemilu di berbagai tingkatan.
- Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu.

Terciptanya SDM yang lebih adaptif terhadap tantangan dan perkembangan teknologi dalam pengawasan pemilu.

1.5. Gambaran Wilayah

1.5.1. Keadaan Demografis

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu dari 10 Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Secara geografis Kabupaten Kutai Kartanegara terletak pada posisi antara

115º26’28” Bujur Timur sampai dengan 117º36’43” Bujur Barat, dan antara 1º28’21” Lintang Utara sampai dengan 1º08’06” Lintang Selatan.

Kabupaten Kutai Kartanegara secara administratif mempunyai batas wilayah sebelah utara dengan Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar, Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Balikpapan, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat.

Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan data BPS Kutai Kartanegara tahun 2020 tercatat mencapai 729.382 jiwa yang tersebar di 20 Kecamatan. Penduduk yang bermukim di wilayah Kutai Kartanegara terdiri dari penduduk asli, seperti: Suku Kutai, Suku Dayak Benuaq, Suku Dayak Tunjung, Suku Dayak Bahau, Suku Dayak Modang, Suku Dayak Kenyah, Suku Dayak Punan, Suku Dayak Kayan. Sementara penduduk pendatang adalah: Suku Banjar, Suku Jawa, Suku Bugis, Suku Mandar, Suku Madura, Suku Buton, Suku Timor.

Pola penyebaran penduduk sebagian besar mengikuti pola transportasi yang ada. Sungai Mahakam merupakan jalur arteri bagi transportasi lokal. Keadaan ini menyebabkan sebagian besar pemukiman penduduk terkonsentrasi di tepi Sungai Mahakam dan anak-anak sungainya. Daerah-daerah yang agak jauh dari tepi sungai di mana belum terdapat prasarana jalan darat relatif kurang terisi dengan pemukiman penduduk. Sebagian besar penduduk Kutai Kartanegara tinggal di pedesaan, yakni mencapai 75,7%, sedangkan sejumlah 24,3% berada di daerah perkotaan. Sementara mata pencaharian penduduk sebagian besar di sektor pertanian 38,25%, industri/kerajinan 18,37%, perdagangan 10,59 % dan lain-lain 32,79%. Dari jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang berjumlah 729.382 jiwa tentunya tidak semua yang bisa menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024.

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak manapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas dan fungsi untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu.

Dalam rangka pencegahan dan penindakan untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga.

Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam melaksanakan program dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu demi mewujudkan Indonesia yang adil, demokratis dan sejahtera sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

Suksesnya penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia tidak bisa terlepas dari pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU memiliki kewenangan dalam melaksanakan tahapan – tahapan dan kebutuhan dalam Pemilu, sedangkan Bawaslu mempunyai tugas untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu agar berjalan sesuai dengan azas Pemilu. Pemilihan dapat dikategorikan berintegritas apabila semua proses tahapan penyelenggaraannya dilakukan secara demokratik, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, transparan, dan akuntabel yang dilakukan secara akurat, bebas dari kesalahan dan manipulasi. Sehingga hasil pemilihan yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU sama dengan suara yang diberikan oleh para pemilih.

Sebagai bagian dari Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara juga mempunyai kontribusi besar dalam melakukan pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Semua proses tahapan sampai dengan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara selalu ambil bagian melakukan pengawasan sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban yang diberikan oleh Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017.

1.5.2. Pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya melaksanakan pencegahan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 melakukan identifikasi dan pemetaan kerawanan pemilihan berbasis pada data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2022 lalu oleh Bawaslu Republik Indonesia. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan terhadap data IKP Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa dari 61 indikator kerawanan penyelenggaraan pemilu yang terdapat dalam IKP 2024, terdapat 16 indikator kerawanan yang mendapatkan skor pada IKP tersebut di Kabupaten Kutai Kartanegara. Peta kerawanan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 hasil Identifikasi Isu dan Tahapan Rawan

No	Indikator	Skor	Isu	Tahapan
1	Keterlambatan logistik pemungutan suara	26,31999969	Keterlambatan Logistik	Distribusi Logistik
2	Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI	18,75	Netralitas ASN	Kampanye
3	Adanya sengketa proses pemilu/pilkada	5,710000038	Bakal Calon Merasa Dirugikan	Pendaftaran Pencalonan
4	Pemilih ganda dalam daftar pemilih	4,880000114	Pemilih Ganda NIK, Nama dan Tempat tanggal lahir	Pemutakhiran Daftar Pemilih

No	Indikator	Skor	Isu	Tahapan
5	Adanya laporan politik uang yang dilakukan peserta/timses	3,809999943	Politik Uang	Kampanye dan Masa Tenang
6	Adanya gugatan hasil pemilu/pilkada	3,569999933	Kecurangan Selama Pilkada	Penetapan Hasil
7	Adanya putusan DKPP thd jajaran KPU/Bawaslu	2,5	Ketidakprofisonal dan Berkepastian Hukum	Pendaftaran Pencalonan
8	Adanya penghitungan suara ulang di pemilu/pilkada	1,850000024	Ketidakcermatan Petugas KPPS	Rekapitulasi Suara
9	Adanya komplain dari saksi saat pemungutan/penghitungan	1,610000014	Ketidakcermatan Petugas KPPS	Pemungutan dan Penghitungan Suara
10	Kekerasan Berbau Sara	1,25	Sara	Kampanye
11	Kekerasan politik yang melibatkan tokoh publik/politik/aparat keamanan	1,25	Kekerasan Politik	Pendaftaran Pencalonan
12	Adanya pemungutan suara susulan	1,080000043	Keterlambatan Logistik	Pemungutan dan Penghitungan Suara
13	Penduduk potensial tapi tidak memiliki e-ktp	0,939999998	Syarat Identitas untuk memilih	Pemutakhiran Daftar Pemilih
14	Adanya Catatan khusus dari pengawas saat pemungutan suara	0,790000021	Ketidakcermatan Petugas KPPS	Pemungutan dan Penghitungan Suara
15	Adanya bencana non-alam yang mengganggu tahapan	0,029999999	Bencana Non-Alam (Covid-19)	pencalonan, Distribusi Logistik, Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan, Rekapitulasi dan Penetapan Hasil
16	Pemilih pindahan yang tidak dapat memilih	0,01	Syarat Identitas untuk memilih	Pemutakhiran Daftar Pemilih

Tabel 1.2 Data Kerawanan yang Terjadi pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024

No	Indikator	Jumlah Kejadian	Isu	Tahapan
1	Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN	2	ASN turut serta pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Bacaleg dengan foto ASN terpampang di Baleho Kegiatan Bacaleg	Pencalonan DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
2			Sejumlah 6 ASN turut serta dalam kegiatan kampanye salah satu Paslon pada Pemilu Tahun 2024	Kampanye
3	Ketidaknetralan Penyelenggara Pemilu di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Pelanggaran Kode Etik oleh salah satu PPK yang turut hadir pada kegiatan yang erat kaitannya dengan politik praktis dalam Pemilu Tahun 2024	Pencalonan DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
4	Ketidakpatuhan Peserta Pemilu terhadap aturan dan larangan yang berlaku	3964	Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang melanggar	Kampanye
5	Adanya laporan politik uang yang dilakukan peserta/timses	2	Pembagian uang pada kegiatan Kampanye Calon Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara	Kampanye
7	Intimidasi terhadap Peserta Pemilu	1	Menghalang-halangi kegiatan Kampanye salah satu pada salah satu calon Anggota	Kampanye

No	Indikator	Jumlah Kejadian	Isu	Tahapan
			DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara	
8	Adanya kendala teknis terkait cuaca dan kondisi alam	3	Terhambatnya Distribusi Logistik serta Rusaknya Logistik	Logistik
9	Adanya sengketa antar peserta pemilu	1	Sengketa berkaitan dengan pemasangan APK yang saling bersinggungan	Kampanye
10	Peraturan teknis yang berubah-ubah	2	Adanya Peraturan yang berubah-ubah terkait waktu dan metode verifikasi administrasi	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu Tahun 2024
11	Adanya gugatan hasil pemilu	2	Gugatan terhadap hasil Pemilihan Umum	Penetapan Hasil
12	Adanya penghitungan suara ulang di pemilu	43	Ketidakcermatan petugas KPPS di 43 TPS	Rekapitulasi Hasil
13	Akurasi data dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih	21	Terdapat pemilih memenuhi syarat namun belum masuk dalam Daftar Pemilih Sementara, terdapat pemilih terdaftar lebih dari satu kali (Pemilih Ganda) dan terdapat pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih dalam proses	Pemutakhiran Daftar Pemilih

No	Indikator	Jumlah Kejadian	Isu	Tahapan
			Coklit, Penyusunan DPS, dan Penyusunan DPSHP	
14	Adanya Catatan khusus dari pengawas saat pemungutan suara	8	Ketidakcermatan petugas KPPS	Pemungutan Suara

Berdasarkan pengisian indikator kerawanan tersebut di atas, dapat dianalisis isu-isu dan tahapan yang rawan terjadinya pelanggaran pada Pemilihan Tahun 2024. Isu-isu yang menjadi kerawanan diantaranya sebagai berikut:

1) Adanya Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN
2) Ketidakpatuhan Peserta Pemilu terhadap aturan dan larangan yang berlaku
3) Adanya laporan politik uang yang dilakukan peserta/timses
4) Adanya kendala teknis terkait cuaca dan kondisi alam
5) Adanya sengketa antar peserta pemilu
6) Akurasi data dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih
7) Adanya Catatan khusus dari pengawas saat pemungutan suara

Setelah adanya isu-isu yang dianggap berpotensi terjadi pada pemilihan Tahun 2024, dapat disampaikan analisa kami terhadap potensi rawan pelanggaran dalam pemilihan Tahun 2024. Kejadian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN

Terhadap adanya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara terkait ketidaknetralan ASN yaitu pada Pemilu 2019 adanya 2 temuan netralitas ASN yang kami berikan rekomendasi kepada KASN. Kemudian pada Pilkada 2020 terdapat 2 laporan

yang kemudian kami berikan rekomendasi kepada KASN. Hal ini berkaitan dengan keikutsertaan dalam memberikan dukungan pada kegiatan kampanye serta aktifitas di media sosial.

Hal ini kembali terjadi di Pemilu 2024 dimana terdapat 6 ASN yakni 1 Camat dan 5 Lurah yang mengikuti kegiatan Kampanye salah satu Calon Presiden Pemilu 2024. Berkaitan dengan ini kami juga telah memberikan rekomendasi kepada KASN. Tentunya, dengan adanya pengulangan terhadap pelanggaran netralitas ASN di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara secara berturut-turut pada 2019, 2020, hingga 2024 tidak menutup kemungkinan hal serupa dapat terjadi di Pemilihan Serentak Tahun 2024.

2. **Ketidakpatuhan Peserta Pemilu terhadap aturan dan larangan yang berlaku**

 Pada Pemilu 2024, kami menemukan adanya pelanggaran APK yang dilakukan peserta. Pelanggaran ini berkaitan dengan temapt-tempat yang dilarang. Adapun jumlah temuan kami ialah 3.964 APK yang melanggar dan tersebar di 18 Kecamatan. Berkaitan dengan hal tersebut, kami memasukkan kejadian ini sebagai kategori rawan pada pelaksanaan Pemilihan 2024 karena berpotensi kembali terjadi.

3. **Adanya laporan politik uang yang dilakukan peserta/timses**

 Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara pada IKP sebelumnya mencantumkan adanya 3 temuan politik uang yaitu pada 2 pada Pemilu 2019 dan 1 pada Pilkada 2020. Lebih lanjut, pada Pemilu 2024 kami kembali mendapatkan 2 temuan poltik uang. Hal ini tentunya menjadi konsen kami dalam perhelatan Pemilihan Serentak 2024.

4. **Adanya kendala teknis terkait cuaca dan kondisi alam**

 Hal ini seringkali menjadi hambatan bagi penyelenggara teknis maupun pengawas. Kejadian utama berkaitan dengan kerawanan ini ialah distribusi logistik yang terhambat dan rusak. Kejadian pertama ialah terhambatnya distribusi logistik di

Kecamatan Tabang akibat meluapnya volume air sungai. Kemudian terjadi pula kerusakan logistik Pemungutan Suara pada saat distribusi di Kecamatan Kembang Janggut dan Loa Kulu akibat hujan. Hal-hal seperti ini berpotensi kembali terjadi pada Pemilihan Serentak 2024, terutama didaerah hulu yang seringkali lumpuh Ketika cuara hujan ditambah kondisi jalan yang kurang baik.

5. **Adanya sengketa antar peserta pemilu**

 Pada pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara kami menemukan adanya perselisihan antar peserta pemilu. Kejadian tersebut ialah sengketa berkaitan dengan pemasangan APK yang saling bersinggungan. Pelapisan baliho dari caleg partai Gerindra (Suprapto, S.H,M.H) dengan baliho caleg partai PDIP (Ely Hartati Rasyid) di Kecamatan Tenggarong Seberang. Kontestasi yang kuat dan masifnya kampanye konvensional seperti pemsangan APK masih marak di Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga tidak emnutup kemungkinan kejadian serupa dapat terjadi kembali di Pemilihan Serentak 2024

6. **Isu Akurasi data dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih**

 Pada Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Panwaslu Kecamatan menemukan adanya pemilih memenuhi syarat namun belum masuk dalam Daftar Pemilih Sementara, terdapat pemilih terdaftar lebih dari satu kali (Pemilih Ganda) dan terdapat pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih dalam proses Coklit, Penyusunan DPS, dan Penyusunan DPSHP. Hingga laporan ini disusun, kerawanan-kerawanan ini masih menjadi fokus kami pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

7. **Adanya Catatan khusus dari pengawas saat pemungutan suara**

Terhadap catatan kejadian khusus yang diberikan catatan oleh pengawas pada saat pemungutan suara, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan catatan. Pertama, pada saat Pemilu Tahun 2019 pengawas kami memberikan catatan khusus di 7 Kecamatan berkaitan dengan kekurangan logistik, keterlambatan logistik, kesalahan memasukkan surat suara, dan ketidakcermatan pengisian C1. Kemudian pada Pemilu Tahun 2024, pengawas kami juga memberikan catatan khusus di 7 TPS yang berkaitan dengan kesalahan lokasi TPS oleh pemilih, pemilih mendapatkan surat suara ganda dan keduanya tercoblos, kesalahan kategorisasi DPK, dan permasalahan pendampingan pemilih.

7 (tujuh) isu di atas kami simpulkan sebagai isu yang rawan muncul kembali pada pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024, akan tetapi kami tidak menutup kemungkinan terdapat isu-isu kerawanan baru yang akan muncul pada proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Tahun 2024.

Salah satu tujuan dari pemetaan kerawanan pemilihan Tahun 2024 adalah untuk mengurangi risiko kerawanan yang mungkin terjadi pada Pemilihan Tahun 2024. Kami telah memetakan kerawanan Pemilihan 2024 dengan mengidentifikasi isu-isu dan tahapan yang paling rentan berdasarkan data IKP sebelumnya dan hasil pengawasan Pemilu 2024 sebagai dasar dalam menyusun strategi pencegahan untuk Pemilihan Tahun 2024. Oleh karena itu, dengan adanya tujuh isu yang dianggap rawan pada Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan langkah-langkah mitigasi dan pencegahan melalui berbagai metode. Langkah-langkah antisipasi tersebut meliputi:

Tabel 1.3 Langkah-langkah antisipasi

No	Potensi Kerawanan	Langkah Antisipasi
1.	Adanya Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN	1. Melakukan pencegahan dengan mengeluarkan imbauan yang holistik, baik melalui surat maupun dalam bentuk poster fisik dan media sosial; 2. Bekerjasama dengan berbagai pihak utamanya BKPSDM
2.	Ketidakpatuhan Peserta Pemilu terhadap aturan dan larangan yang berlaku	1. Melakukan sosialisasi kepada partai politik, calon, dan tim kampanye mengenai peraturan pemasangan APK yang berlakuBimtek bersama antara KPPS dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara; 2. Mengimbau KPU untuk memperjelas aturan pemasangan APK
3.	Adanya laporan politik uang yang dilakukan peserta/timses	1. Memaksimalkan peran Bawaslu pada pencegahan seperti melakukan imbauan dan sosialisasi terhadap masyarakat umum maupun peserta; 2. Memperkuat pengawasan partisipatif baik dari masyarakart umum, media, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan institusi pendidikan;

No	Potensi Kerawanan	Langkah Antisipasi
		3. Memperkuat sumber daya manusia di Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan cara memperbanyak pelatihan dan diklat dalam hal Penangan Pelanggaran yang sesuai dan tepat sasaran. Sehingga SDM di Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melakukan Penanganan Pelanggaran kedepannya dapat bekerja dengan maksimal.
4.	Adanya kendala teknis terkait cuaca dan kondisi alam	1. Melakukan koordinasi dengan KPU dan Pemerintah Daerah serta pihak TNI dan Polri dalam melakukan pengamanan serta ketepatan waktu pendistribusian logistik 2. Mengimbau pihak KPU terkait pertimbanan kondisi alam dan cuaca dalam penjadwalan dan pelaksanaan pendistribusian logistik
5.	Adanya pelanggaran lokasi kampanye oleh peserta	1. Memaksimalkan peran Bawaslu dalam hal Pencegahan seperti melakukan Imbauan dan sosialisasi kepada bakal calon perseorangan,

No	Potensi Kerawanan	Langkah Antisipasi
		Partai Politik, dan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara. 2. Meningkatkan kapasitas pengawas hingga di tingkat bawah dalam hal penyelesaian sengketa antar peserta
6.	Isu Akurasi data dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih	1. Memberikan saran perbaikan sesuai dengan hasil pengawasan yang ketat; 2. Menggencarkan Patroli dan diseminasi informasi Patroli Kawal Hak Pilih;
7.	Adanya Catatan khusus dari pengawas saat pemungutan suara	Mendorong KPU untuk melakukan penjaringan yang ketat serta mampu mmberikan bimbingan teknis yang tepat sehingga kesalahan dan ketidakcermatan penyelenggara di TPS dapat diminimalisasi

BAB II
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH

2.1. Persiapan Pengawasan

2.1.1. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Pelaksanaan penentuan indeks kerawanan tahapan pemuktahiran data pemilih mengacu pada Indeks Kerawanan Pemilu tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara dan mengacu pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dengan indikator kerawanan adalah sebagai berikut :

1) Pemilih ganda yang terjadi karena adanya kesamaan keseluruhan elemen data antara yang satu dengan yang lainnya dan yang terjadi karena ada salah satu elemen data atau lebih yang sama antara pemilih satu dengan pemilih lainnya;

2) Pemilih pindah domisili yang disebabkan karena pemilih yang bersangkutan sudah tidak bertempat tinggal di alamat yang tercantum, namun secara administrasi pemilih yang bersangkutan masih terdaftar sebagai penduduk setempat;

3) Pemilih baru, terkait pemilih baru ada beberapa pola yang terjadi yaitu karena pemilih baru saja berumur 17 tahun, pemilih baru yang baru saja pindah domisili setempat dan pemilih baru yang baru saja pensiun sebagai anggota TNI/POLRI (karena sebelumnya tidak mempunyai hak pilih);

4) Pemilih tidak dikenali karena yang bersangkutan tidak dapat ditemui pada saat pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih Kabupaten Kutai Kartanegara, dan dapat diperkuat oleh keterangan warga setempat yang tidak mengetahui orang yang bersangkutan;

5) Pemilih dibawah umur, berdasarkan hasil pengawasan disebabkan karena terdapat pemilih yang secara umum belum mencapai 17 tahun pada saat pemilu akan berlangsung pada

tanggal 27 November 2024, namun tercantum dalam daftar pemilih, sementara yang bersangkutan juga belum menikah atau sudah pernah menikah. Maka pemilih tersebut merupakan pemilih yang tidak memenuhi syarat dan harus dihapuskan dari daftar pemilih;

6) Pemilih meninggal yang masih terdaftar sebagai daftar pemilih atau belum di update;

7) Pemilih yang terdapat kesalahan dari elemen data yang disebabkan karena adanya kesalahan dalam memasukan nama, alamat, tanggal lahir, dan lain sebagainya;

8) Adanya laporan / temuan terkait pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam DPT diantaranya :

- TNI / POLRI
- WNA (Warga Negara Asing)
- Meninggal Dunia
- Pindah Domisili
- Belum berusia 17 tahun dan belum menikah

9) Adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat terdaftar dalam DPT diantaranya:

- Sudah berusia 17 Tahun
- Belum berusia 17 Tahun namun sudah menikah
- Purnawirawan TNI / Polri

2.1.2. Perencanaan Pengawasan

Dalam pengawasan penyusunan daftar pemilih, pengawasan perlu dilakukan perencaan awal agar setiap pelaksanaan proses pengawasan berjalan dengan baik. Diantaranya sebagai berikut :

1) Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan koordinasi kepada jajaran penyelenggara KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dalam membangun komunikasi yang baik agar dapat memaksimalkan kinerja dalam pengawasan dengan

mengerahkan personil ditingkat bawah (Panwaslu Kelurahan) untuk membantu Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara;

2) Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan Bimbingan Teknis Pencermatan data pemilih kepada Panwaslu Kecamatan (Panwascam) dan Panwaslu Kelurahan untuk meningkatkan kualitas kerja bagi personil jajaran Panwascam agar dapat menjalankan kerjasama yang baik dengan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara;
3) Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan pemahaman kepada Panwascam Panwaslu Kecamatan (Panwascam) dan Panwaslu Kelurahan dalam pengisian alat kerja sehingga tidak ada salah tafsir terhadap substansi yang dimaksud dalam pengisian alat kerja;
4) Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara membangun kerjasama yang baik dan hubungan kerja yang harmonis antar divisi agar dapat saling membantu dalam proses pengawasan tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih dan pemutahiran daftar pemilih;
5) Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan pengawas adhock ditingkat bawah mengedepankan prinsip preventif dalam pengawasan, hal ini dimaksudkan agar meminimalisir terjadinya pelanggaran terkait data dan daftar pemilih selama tahapan berjalan
6) Menyusun peta rawan pelanggaran setiap wilayah pengawasan agar dapat menentukan dimana daerah yang memilki kerawanan tinggi dalam hal pemuktahiran data;
7) Melakukan pencegahan secara tersurat maupun lisan;
8) Mempersiapkan alat pendukung / amunisi pengawasan seperti :
 - Membawa surat tugas saat pengawasan berlangsung;
 - Menyediakan alat kerja berupa Formulir Model A;
 - Dokumentasi foto / video;
 - Membawa Identitas / Id Card.

- Menyiapkan Alat Kerja Pengawasan dari Bawaslu RI/Provinsi/Kota

2.2. Pencegahan

Upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam proses menuju pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2024 yakni dengan melakukan beberapa pencegahan seperti Imbauan dan Saran Perbaikan serta Pencegahan secara langsung yang tertuang dalam Form A, Pencegahan Tidak Langsung Melalui Media Digital (Instagram, Youtube dan Website) dan Lainnya. Pelaksanaan pencegahan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara telah dilaksanakan sesuai tahapan yang berlangsung sejak bulan Juni s/d Oktober tahun 2024**.**

2.2.1. Imbauan

Sebelum melaksanakan pengawasan pada tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menerbitkan imbauan kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara beserta jajarannya, agar proses penyusunan daftar pemilih pada Pilkada Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun rekap naskah imbauan yang telah diterbitkan oleh jajaran pengawas, dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Adapun rekap naskah imbauan yang telah diterbitkan

No	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan	Tahapan
1	10 Juni 2024	**143/PM.00.02/K.KI-03/06/2024**	KPU	Imbauan Perekrutan PPDP
2	**23 Juni 2024**	**156/PM.00.02/K.KI-03/06/2024**	KPU	**Imbauan Pelaksanaan Pencocokan**

				dan Penelitian Data Pemilih

Sumber : Data Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara

2.2.2. Posko Aduan Masyarakat

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara pada setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 membuka posko aduan Masyarakat. Posko ini bertujuan untuk memudahkan melaporkan kepada pengawas pemilu jika menemukan adanya dugaan pelanggaran maupun melaporkan dirinya ataupun keluarganya yang belum terdaftar dalam daftar pemilih untuk informasinya di teruskan ke KPU Kabupaten Kutai Kartanegara

2.3. Penanganan Pelanggaran

Dengan keberhasilan saran perbaikan jajaran Pengawas Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dari temuan hasil pengawasan langsung maupun tidak langsung terkait Pengawasan melekat ataupun pengawasan uji petik serta pengawasan pleno penyusunan daftar pemilih. Jajaran KPU Kabupaten Kutai Kartanegara telah menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan pengawas khususnya Pemilih Memenuhi Syarat yang tidak masuk sebagai daftar Pemilih yang memiliki bukti autentik.

2.4. Penyelesaian Sengketa

Tidak ada sengketa proses pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

2.5. Publikasi Hasil Pengawasan

Proses penyusunan daftar Pemilih hinggan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan oleh jajaran KPU Kabupaten Kutai Kartanegara telah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) bulan. Sejumlah kendala mulai dialami, baik oleh Pantarlih, PPS, PPK dan

KPU maupun dari jajaran pengawas pemilu yaitu Panwaslu Kelurahan, Panwaslu Kecamatan hingga Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara. Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan rekapitulasi hasil pengawasan, temuan/kejadian khusus serta pencegahan secara langsung maupun tidak langsung yang disampaikan oleh jajaran pengawas dalam tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih sebagai berikut :

1) **Pengawasan Melekat Coklit**

 Pengawasan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan secara bersama di 237 Kelurahan/Desa. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan/Desa melakukan pengawasan melekat kepada Pantarlih dalam proses pemutakhiran data pemilih dengan mekanisme Coklit. Panwaslu Kelurahan/Desa mengawasi Pantarlih dalam melaksanakan Coklit dengan cara bersama Pantarlih mendatangi Pemilih secara langsung. Pengawasan melekat ini dilaksanakan dari tanggal 24-30 Juni 2024.

2) **Uji Petik**

 Pengawasan uji petik data pemilih yang dilakukan dengan metode sampling acak sederhana yaitu mengambil sample sejumlah nama pemilih dari wilayah Kelurahan/Desa untuk diverikasi secara faktual, baik untuk pemilih yang dikategorikan Memenuhi Syarat (MS) maupun Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai pemilih menurut undang- undang. Uji petik dilakukan untuk memastikan semua Pantarlih dalam melaksanakan tata cara dan prosedur coklit data pemilih telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

 Pengawasan uji petik dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2024 Sampai dengan 20 Juli 2024. Uji petik dilakukan

dengan cara pengawasan terhadap pelaksanaan coklit di TPS dengan mencari informasi dengan mendatangi 10 (sepuluh) Kepala Keluarga (KK) perhari dalam satu Kelurahan/Desa dengan sebaran seluruh TPS yang ada di Kelurahan/Desa di wilayah masing-masing kerja PKD. Dalam pengawasan uji petik ini ada beberapa jenis identifikasi rumah atau KK yang menjadi fokus pengawasan PKD adalah sebagai berikut:

1. Sudah dicoklit dan tidak ditempel stiker;
2. Belum dicoklit dan sudah ditempel stiker;
3. Sudah dicoklit dan ditempel stiker

3) **Posko Kawal Hak Pilih**

Pada tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih dan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati ,Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara telah membuka posko aduan kawal hak pilih yang bertujuan untuk menjamin masyarakat yang telah mempunyai hak pilih telah terdaftar sebagai pemilih pada Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati ,Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, karena tahapan ini menjadi salah satu tahapan yang krusial dan strategis bagi penyelenggara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati ,Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, disamping itu juga posko ini menjadi tempat konsultasi yang berkaitan dengan pengawasan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati ,Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024. Masyarakat Kutai Kartanegara dapat mengadu ke Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui posko aduan kawal hak pilih ini untuk mengecek ada tidaknya nama mereka dalam daftar pemilih, sekaligus memastikan tidak ada lagi warga

yang tidak memenuhi syarat (TMS) terdaftar dalam daftar pemilih. Untuk memudahkan masyarakat Kutai Kartanegara dalam mengadukan adanya pelanggaran dan lain sebagainya, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara juga telah menyediakan laman untuk dapat mengakses secara online terkait pengaduan tersebut serta dapat melaporkan secara langsung di Kantor Kabupaten Kutai Kartanegara di Jl. Panji No. 46 Kel. Panji, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gambar 2.1 Baner Posko Kawal Hak Pilih



Gambar Posko Kawal Hak Pilih

(4) Patroli Kawal Hak Pilih

Patroli pengawasan kawal hak pilih mempunyai sasaran yaitu mendatangi pemilih yang rentan berpotensi terabaikan hak pilihnya dan berpotensi disalahgunakan hak pilihnya seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, masyarakat yang tidak berdomisili sesuai dengan KPT – EL serta masyarakat meninggal dunia yang masih terdaftar

dalam daftar pemilih. Kegiatan Patroli ini telah kami lakukan dalam bentuk mendatangi secara langsung calon pemilih dirumah-rumah masing- masing yang besar kemungkinannya tidak tercoklit misalnya rumah sewa, penyadang disabilitas, pensiunan TNI dan Polri, pemilih yang baru masuk sebagai TNI dan Polri, pemilih pemula dan pemilih yang telah meninggal dunia beberapa tahun sebelumnya dan masih terdata didalam DP4. Sebagai salah satu upaya memastikan hak pilih warga masyarakat, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara terus melakukan patroli pengawasan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan di bantu oleh Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini bertujuan agar data pemilih dapat disusun secara valid sesuai dengan prinsip penyusunan daftar pemilih.

Sesuai Instruksi Bawaslu RI Nomor 6235.1 tahun 2024. Patroli pengawasan kawal hak pilih dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam seminggu dan akan berlangsung sampai hari H (27 November 2024) pemungutan suara. Dengan adanya patroli pengawasan kawal hak pilih harapannya, di samping tidak ada lagi warga yang tidak masuk dalam daftar pemilih, patroli pengawasan juga hendak memastikan, pada saatnya nanti, warga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas dan bertanggung jawab, tanpa adanya intervensi dan intimidasi dari pihak manapun.

(5) Pengawasan Pleno Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara

Pada Hari Minggu tanggal 10 Agustus 2024 Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pengawasan Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Hotel Fatma Timbau Tenggarong. Adapun rincian data DPS sesuai Berita Acara Nomor 228/PL.01-BA/6402/2024 tentang

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai berikut:

Table 2.2 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih Aktif
1	Muara Muntai	13	42	14864
2	Loa Kulu	15	114	40068
3	Loa Janan	8	156	51916
4	Anggana	8	77	26845
5	Muara Badak	13	95	35687
6	Tenggarong	14	203	80397
7	Sebulu	14	74	30691
8	Kota Bangun	11	37	16800
9	Kenohan	9	30	9042
10	Kembang Janggut	11	55	18753
11	Muara Kaman	20	77	31951
12	Tabang	19	36	9609
13	Samboja	13	65	28948
14	Muara Jawa	8	76	30192
15	Sanga-sanga	5	33	14826
16	Tenggarong Sebrang	18	115	51564
17	Marang Kayu	11	51	20506
18	Muara Wis	7	23	6997
19	Kota Bangun Darat	10	24	10433
20	Samboja Barat	10	58	21730
Total		**237**	**1441**	**551819**

Sumber : Data Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara

(6) Pengawasan Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota

Pada Hari Kamis tanggal 19 September 2024 Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pengawasan Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Hotel Puri Senyiur Samarinda. Adapun rincian data DPT sesuai Berita Acara Nomor 333/PL.01-BA/6402/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kutai Kartanegara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih Aktif
1	Muara Muntai	13	42	14824
2	Loa Kulu	15	114	40073
3	Loa Janan	8	156	51906
4	Anggana	8	79	27180
5	Muara Badak	13	95	35762
6	Tenggarong	14	206	81474
7	Sebulu	14	74	30540
8	Kota Bangun	11	37	16762
9	Kenohan	9	30	8997
10	Kembang Janggut	11	55	18770
11	Muara Kaman	20	77	31864
12	Tabang	19	36	9718
13	Samboja	13	65	28708
14	Muara Jawa	8	77	30221
15	Sanga-sanga	5	33	14827

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih Aktif
16	Tenggarong Sebrang	18	115	51408
17	Marang Kayu	11	51	20508
18	Muara Wis	7	23	6983
19	Kota Bangun Darat	10	24	10291
20	Samboja Barat	10	58	21653
Total		**237**	**1447**	**552469**

Sumber : Data Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara

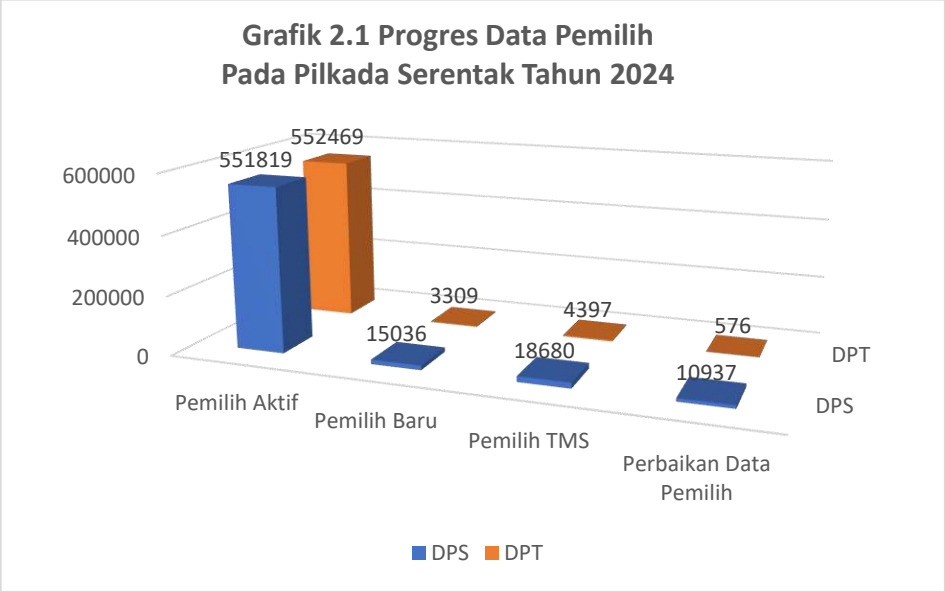
Berdasarkan data pada tabel diatas, terdapat perubahan data antara DPS dengan DPT yakni pemilih aktif mengalami kenaikan sebanyak 650 pemilih dikarenakan adanya pemilih Memenuhi Syarat (MS) menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan Penambahan Pemilih Baru. Selain itu, terdapat perubahan jumlah Pemilih pada rekapitulasi DPT TPS Lokasi Khusus. Adapun rekapitulasi TPS Lokasi Khusus setelah rekapitulasi dan penetapan DPT sebagai berikut:

Tabel 2.4 rekapitulasi TPS Lokasi Khusus

No	Kecamatan / Kelurahan	TPS	Pemilih		Jumlah L+P
			L	P	
1	Tenggarong Loa Ipuh	901	446	0	446
2	Tenggarong Loa Ipuh	902	333	0	333
3	Tenggarong Melayu	901	46	253	299
4	Anggana Muara Pantuan	901	193	4	197
5	Anggana Tani Baru	902	260	9	269
6	Muara Jawa Ulu	901	96	3	99
Total		**6**	**1.374**	**269**	**1.643**

Sumber : Data Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan data pada poin 7 sebagaimana Berita Acara Nomor 333/PL.01-BA/6402/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kutai Kartanegara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 19 September 2024 telah ditetapkan Pemilih Aktif Sebanyak 552.469 pemilih yang tersebar di 20 (dua puluh) Kecamatan ,237 (dua ratus tigapuluh tujuh) Kelurahan dan 1447 (seribu empat ratus empat puluh tujuh) TPS selain Itu, terdapat lampiran pada BA yakni Model A Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Model A Rekap Perubahan DPT Kab/Kota yang meliputi Jumlah Pemilih Baru, Pemilih TMS dan Perbaikan Data Pemilih yang dapat dilihat pada diagram berikut beserta progresnya atas DPS:



(7) Rekapitulasi Kejadian Khusus Coklit

Dari hasil pengawasan di lapangan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas se-Kutai Kartanegara, terdapat beberapa kejadian khusus yang dicatat dan dituangkan kedalam form A, Adapun kejadian khusus coklit sebagai berikut:

- Terdapat rumah pemilih yang belum ditempel stiker setelah di coklit.
- Terdapat Pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain atau menggunakan joki.
- Terdapat Pantarlih yang melakukan coklit secara tidak langsung.
- Tidak ada tanda tangan Kepala Keluarga di stiker.
- Tidak ada tertulis jumlah Pemilih Disabilitas pada stiker.
- Tidak ada tertulis nomor TPS, nama, tanggal, dan tanda tangan Pantarlih pada stiker coklit.
- Terdapat rumah kosong atau bekas rumah sewaan yang ditempeli stiker coklit namun tidak ada orang.
- Terdapat satu stiker yang berisi dua KK berbeda.
- Pantarlih mengabaikan pencegahan dari pengawas

- **Publikasi**

Dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi kehumasan, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara memanfaatkan media sosial sebagai salah satu sarana utama untuk mempublikasikan dan mensosialisasikan program serta kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Adapun publikasi hasil pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih sebagai berikut:

Tabel 2.5 Rekap publikasi hasil pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih

Jenis	Jumlah
Foto	7
Video	6
Rilis	1
Hasil Pengawasan	1


BAWASLU
Kutai Kartanegara,
12 Juni 2024
Pencegahan dan Imbauan Bawaslu Kukar dan Jajaran Panwaslu Kecamatan pada Tahapan Rekrutmen PPDP
KUKAR.BAWASLU.GO.ID
Bawaslu Kukar
OfficialBawasluKukar
@Bawaslu Kukar


BAWASLU
Kutai Kartanegara,
24 Juni s/d 7 Juli 2024
Dua Minggu Pertama Pelaksanaan Coklit, Bawaslu Kukar Awasi dan Komitmen Kawal Hak Plih
KUKAR.BAWASLU.GO.ID
Bawaslu Kukar
OfficialBawasluKukar
@Bawaslu Kukar


BAWASLU
Tenggarong, 11 Juli 2024
Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih kepada Bupati dan Sekda Kukar, Bawaslu Kukar Awasi Langsung
KUKAR.BAWASLU.GO.ID
Bawaslu Kukar
OfficialBawasluKukar
@Bawaslu Kukar


BAWASLU
Kutai Kartanegara,
1 s/d 3 Agustus 2024
Kawal Hak Pilih, PKD Awasi dan Berikan Masukan pada Pleno DPHP Tingkat Kelurahan/Desa
KUKAR.BAWASLU.GO.ID
Bawaslu Kukar
OfficialBawasluKukar
@Bawaslu Kukar

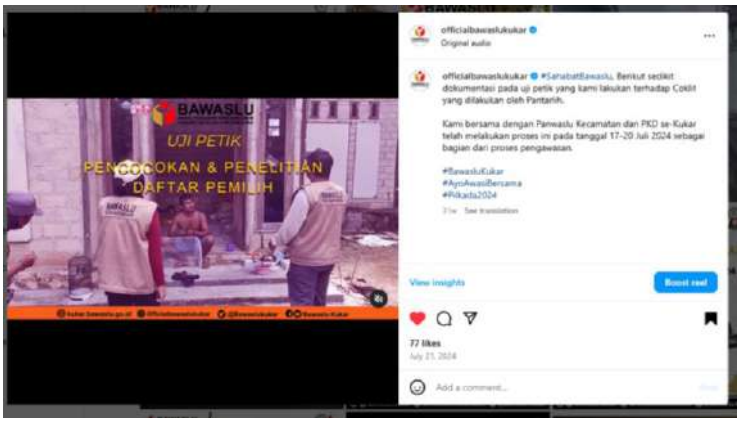

BAWASLU
Tenggarong, 9 Agustus 2024
Persiapan Pengawasan Pleno DPS ingkat Kabupaten, Bawaslu Kukar Konsolidasikan Data Hasil Pengawasan Rekapitulasi DPHP tingkat Kecamatan
KUKAR.BAWASLU.GO.ID
Bawaslu Kukar
OfficialBawasluKukar
@Bawaslu Kukar
officialbawaslukukar
officialbawaslukukar Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan persiapan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten. Salah satu upaya persiaan tersebut ialah melakukan konsolidasi data pengawasan pada Pleno sebelumnya di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Panwaslu Kecamatan dari 20 Kecamatan se-Kukar. Masing-masing Panwaslu Kecamatan menjelaskan hasil dan proses pengawasannya.
Konsolidasi data ini menjadi bekal Bawaslu Kukar dalam mencermati proses Pleno Rekap DPS mendatang.
#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024
View Insights
Boost post
77 likes
August 9, 2024
Add a comment...


BAWASLU
Kutai Kartanegara, 18 s/d 27 Agustus 2024
Pastikan Tahapan Pengumuman DPS Terlaksana, Bawaslu Kukar Awasi Penempelan DPS dan Dibukanya Penerimaan Tanggapan Masyarakat
KUKAR.BAWASLU.GO.ID
Bawaslu Kukar
OfficialBawasluKukar
@Bawaslu Kukar
officialbawaslukukar
officialbawaslukukar Sebagai bentuk komimetmen menjalankan tugas kawal hak pilih, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara bersama Panwascam dan PKD se-Kukar memastikan bahwa PPS mengumumkan DPS.
Pengumuman ini salah satunya melalui media konvensional papan pengumuman di beberapa titik penting. Selain itu, Bawaslu Kukar juga memastikan bahwa PPS membuka kanal informasi bagi masyarakat yang ingin memberikan masuka serta tanggapan terhadap DPS yang diumumkan.
#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024
View Insights
Boost post
74 likes
August 27, 2024
Add a comment...


BAWASLU
RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
TINGKAT KECAMATAN
Kutai Kartanegara, 9 s/d 11 September 2024
Awasi DPS Hasil Perbaikan, Panwaslu Kecamatan Cermati Akurasi Daftar dan Data Pemilih
KUKAR.BAWASLU.GO.ID
Bawaslu Kukar
OfficialBawasluKukar
@Bawaslu Kukar
officialbawaslukukar
officialbawaslukukar Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap Penyusunan DPSHP pada Rapat Pleno DPSHP tingkat Kecamatan.
DPSHP adalah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta pemilihan.
Bawaslu Kukar dalam hal ini melakukan saran perbaikan melalui analisa terhadap kecandaan dan ketersponuhan syarat sebagai pemilih.
#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024
View Insights
Boost post
87 likes
September 14, 2024
Add a comment...


PATROLI
KAWAL HAK
PILIH
officialbawaslukukar
Original audio
officialbawaslukukar Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan Patroli Kawal Hak Pilih pada Pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Penyusunan Daftar Pemilih.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Anggota Bawaslu Kukar, Munir Anshory yang didampingi oleh Panwascam Loa Kulu dan juga PKD. Munir bersama tim melakukan uji petik di dua desa yakni Jongkang dan Jembayan.
#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024
32w See translation
View Insights
Boost reel
60 likes
July 10, 2024
Add a comment...


BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
UJI PETIK
officialbawaslukukar
Original audio
officialbawaslukukar #SahabatBawaslu. Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara bersama dengan Panwaslu Kecamatan dan PKD se-Kukar tengah melaksanakan proses uji petik terhadap Coklit yang dilakukan oleh Pantarlih.
Uji petik ini kami laksanakan serentak pada tanggal 17 s/d 20 Juli 2024. Tujuan kami adalah untuk mencari, menemukan, serta memberikan saran terhadap temuan dalam proses coklit.
Pada uji petik yang dilaksanakan oleh @panwaslucam2024.tenggarong , kami didampingi dan dimonitoring langsung oleh @kaltimbawaslu
#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024
View insights
Boost reel
52 likes
July 20, 2024
Add a comment...


BAWASLU
UJI PETIK
PENCOCOKAN & PENELITIAN
DAFTAR PEMILIH
77 likes


BAWASLU
PENGAWASAN
PLENO DPHP
TINGKAT
KECAMATAN
officialbawaslukukar
Original audio
officialbawaslukukar Setelah sebelumnya mengawasi Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) tingkat kelurahan/desa, selanjutnya Bawaslu Kukar melakukan pengawasan "Pleno Rekapitulasi DPHP tingkat Kecamatan".
20 Panwaslu Kecamatan se-Kukar melakukan pengawasan pada proses tersebut dan dengan aktif memberikan masukan dan tanggapan.
Berikut dokumentasi kami selama proses pengawasan berlangsung.
#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024
View insights
Boost reel
44 likes
Add a comment...


PENGAWASAN
Rapat Pleno Rekapitulasi DPHP
PENETAPAN
DPS
officialbawaslukukar
Original audio
officialbawaslukukar Bawaslu Kutai Kartanegara melaksanakan pengawasan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten.
Pada pengawasannya, Bawaslu Kukar menghimpun hasil pengawasan yang sebelumnya dilakukan oleh PKD dan Panwascam serta melakukan pencocokan dan analisis terhadap data yang direkap oleh KPU Kukar.
Berikut adalah dokumentasi proses pengawasan kami.
#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024
View insights
Boost reel
54 likes
Add a comment...


BAWASLU
PENGAWASAN
REKAP DPSHP & PENETAPAN DPT
officialbawaslukukar
Original audio
officialbawaslukukar Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Pengawasan Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Kukar.
Pada proses-proses sebelumnya, jajaran pengawas telah melaksanakan pengawasan pada tingkat desa dan kecamatan. Hasil rekapitulasi pada tingkat sebelumnya, dibacakan dan dicermati untuk mencapai akurasi data dan daftar pemilih.
Bawaslu Kukar, pada pengawasannya mencoba mengkaji hasil pencermatan terhadap data ganda serta keterpenuhan syarat sebagai pemilih. Sehingga pada prosesnya, Bawaslu Kukar memberikan beberapa saran perbaikan kepada KPU Kukar.
View insights
Boost reel
51 likes
Add a comment...





2.6 Inovasi Pengawasan

Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengimplementasikan beberapa inovasi yang memungkinkan proses pengawasan menjadi lebih akuntabel, transparan, dan partisipatif. Dua inovasi utama yang dihadirkan dalam pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih ini melibatkan pemanfaatan teknologi digital serta optimalisasi media sosial sebagai sarana edukasi bagi masyarakat.

- **Penggunaan Sistem Pelaporan Online Berjenjang**

Sebagai bagian dari penguatan sistem pengawasan, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengadopsi sistem pelaporan online berjenjang yang diinisiasi oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Sistem ini memungkinkan pengawas pemilu di tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan untuk melaporkan setiap temuan dan kendala dalam proses pemutakhiran data pemilih secara lebih cepat dan akurat. Dengan adanya sistem ini, koordinasi antara pengawas pemilu di lapangan dan Bawaslu Kabupaten dapat dilakukan secara real-time, sehingga setiap permasalahan yang terjadi dapat segera ditindaklanjuti. Selain itu, sistem ini juga meningkatkan efisiensi dalam pendokumentasian temuan, meminimalkan potensi kesalahan dalam pelaporan manual, serta memberikan akses yang lebih luas bagi pengawas untuk menyampaikan laporan mereka dengan lebih transparan.

- **Optimalisasi Media Sosial sebagai Sarana Edukasi Pengawasan**

Menyadari pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan tahapan pemilu, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara juga mengembangkan strategi edukasi melalui media sosial. Melalui berbagai platform seperti Facebook, Instagram, dan X. Bawaslu memberikan informasi terkait tahapan pemutakhiran data pemilih, hak dan kewajiban pemilih, serta potensi pelanggaran yang dapat terjadi dalam proses ini. Edukasi ini dilakukan dalam bentuk infografis interaktif yang memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami peran mereka dalam mengawal demokrasi. Dengan adanya media sosial sebagai sarana edukasi, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses pengawasan, memberikan laporan jika menemukan ketidaksesuaian dalam data pemilih, serta memastikan hak pilih mereka tetap terjamin.


BAWASLU
SEPUTAR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
TAHAPAN PENYUSUNAN & POTENSI RAWAN
Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2024 dimulai 31 Mei hingga 23 September 2024.
KUKAR.BAWASLU.GO.ID
Bawaslu Kukar @OfficialBawasluKukar @Bawaslu Kukar
officialbawaslukukar
officialbawaslukukar #SahabatBawaslu, Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2024 sudah dimulai sejak 31 Mei hingga 23 September 2024.
Berikut Awasmin bagikan informasi mengenai alur penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan serentak tahun 2024 serta potensi kerawanannya
#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024
View Insights
Boost post
53 likes
Add a comment...


BAWASLU
PENGAWASAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN DATA PEMILIH PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
DATA PEMILIH
PROSEDUR TEPAT, DATA AKURAT, HAK PILIH TERKAWAL
24 JUNI 2024 - 24 JULI 2024
KUKAR.BAWASLU.GO.ID
Bawaslu Kukar @OfficialBawasluKukar @Bawaslu Kukar
officialbawaslukukar
officialbawaslukukar #SahabatBawaslu, saat ini Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih pada proses Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih sudah berjalan.
Tunggu PPDP di rumahmu dan pastikan dirimu didata dan tandacara serta bantu Bawaslu ikut mengawasi prosesnya.
Laporkan ke Bawaslu ajabila menemukan pelanggaran pada tahapan ini.
#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024
View Insights
Boost post
45 likes
Add a comment...


BAWASLU
Seputar Daftar Pemilih Sementara (DPS)
DPS
DPS adalah Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu PPK, PPS, dan Pantarlih yang selanjutnya ditetapkan KPU Kabupaten/Kota.
Tahapan Penyusunan DPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dimulai sejak 25 Juli 2024
Pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) tingkat PPS akan dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 3 Agustus 2024, sebelum menjadi Data Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten/Kota
KUKAR.BAWASLU.GO.ID
Bawaslu Kukar @OfficialBawasluKukar @Bawaslu Kukar
officialbawaslukukar
officialbawaslukukar #SahabatBawaslu, Tahapan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) berlangsung sejak 25 Juli-11 Agustus 2024.
Berikut informasi mengenai DPS dan hasil identifikasi Bawaslu, terhadap kerawanan dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024
View Insights
Boost post
35 likes
Add a comment...


BAWASLU
TAHAPAN PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
DPS
Pengumuman DPS oleh PPS
18 S/D 27 AGUSTUS 2024
Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap DPS
18 S/D 27 AGUSTUS 2024
Pastikan anda terdaftar dalam Daftar Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
PROSEDUR TEPAT, DATA AKURAT, HAK PILIH TERKAWAL
KUKAR.BAWASLU.GO.ID
Bawaslu Kukar @OfficialBawasluKukar @Bawaslu Kukar
officialbawaslukukar
officialbawaslukukar #SahabatBawaslu, saat ini sedang dilakukan pengumuman DPS oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara. Silahkan mendatangi kantor Desa atau Kelurahan untuk melihat pengumumannya ya. Pastikan telah terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
Berikut, kami juga sajikan data jumlah DPS berdasarkan rekapitulasi di tingkat kabupaten.
#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024
View Insights
Boost post
45 likes
Add a comment...

2.7 Kontrol dan Evaluasi

Kontrol dan evaluasi dalam pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih dilakukan melalui berbagai mekanisme yang melibatkan seluruh jajaran pengawas. Salah satu metode utama adalah monitoring langsung yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari Bawaslu Kabupaten yang mengawasi Panwascam, hingga Panwascam yang mengawasi kinerja Pengawas Kelurahan/Desa (PKD). Dengan pendekatan ini, pengawasan di tingkat bawah dapat berjalan lebih optimal dan terkoordinasi dengan baik.

Selain itu, evaluasi terhadap Panwascam dilakukan secara berkala melalui Rapat Koordinasi yang menjadi forum diskusi terkait kendala, tantangan, serta perbaikan yang perlu dilakukan dalam pengawasan. Rapat ini juga menjadi ajang bagi jajaran pengawas untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi terbaik dalam menghadapi berbagai dinamika di lapangan.

Evaluasi juga dilaksanakan pasca pleno di tingkat kecamatan untuk menilai efektivitas pengawasan serta mengidentifikasi potensi perbaikan dalam proses pemutakhiran data pemilih. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara juga membuka layanan konsultasi bagi jajaran pengawas guna memastikan setiap permasalahan yang muncul dapat segera diselesaikan dengan tepat dan efektif. Dengan adanya sistem kontrol dan evaluasi yang ketat, diharapkan pengawasan pemilu dapat berjalan lebih optimal dan berkontribusi dalam menjaga integritas proses demokrasi.

BAB III
PENGAWASAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

3.1 Persiapan Pengawasan

Dalam rangka persiapan pengawasan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan langkah-langkah persiapan sebagai berikut:

- Persiapan sumber daya manusia (SDM) pengawas
 - Membentuk tim fasilitasi pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024;
 - Membentuk penanggungjawab operator sistem informasi pencalonan kepala daerah (Silonkada);
 - Menyusun jadwal pengawasan.
- Peningkatan kapasitas
 - Melakukan rapat koordinasi dan rapat internal dalam rangka persiapan pengawasan;
 - Kegiatan simulasi pengisian laporan hasil pengawasan (Form A) dan alat kerja pengawasan sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia;
 - Pemetaan dugaan pelanggaran dan sengketa pada tahapan pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024;
- Koordinasi dengan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara
 - Koordinasi dengan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara terkait kesiapan tempat, sarana dna prasarana, serta waktu pelaksanaan tahapan penyerahan syarat minimal dukungan, verifikasi administrasi, verifikasi faktual, dan penetapan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024;
 - Koordinasi dengan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara terkait kesiapan SDM petugas verifikasi (verifikator) sistem informasi pencalonan kepala daerah (Silonkada).

Terkait dengan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wali Kota serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan identifikasi potensi kerawanan sesuai cakupan wilayah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, pada tahapan pencalonan sebagai berikut:

1) Perubahan dukungan Partai Politik
 a) Penggantian komposisi calon Bupati yang tidak didiskualifikasi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi;
 b) Keterpenuhan syarat calon terkait periodisasi calon;
 c) Perpanjangan masa pendaftaran calon jika calon yang diajukan tidak memenuhi syarat;
 d) Hanya tersisa satu pasangan calon akibat calon yang diajukan partai pengusung tidak memenuhi syarat hingga batas akhir tahapan pencalonan.
2) Syarat Calon
 a) Masalah pada syarat yang diajukan, seperti ijazah palsu, periodisasi masa jabatan, dan mantan narapidana;
 b) Keterbatasan akses Bawaslu dalam memeriksa keabsahan dan kelengkapan dokumen pencalonan;
 c) Sengketa Pemilihan di Bawaslu jika calon yang diusulkan belum/tidak memenuhi syarat.

3.2 Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas kewenangannya dalam melakukan langkah pencegahan terhadap potensi terjadinya sengketa dan pelanggaran, telah memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tabel Surat Imbauan

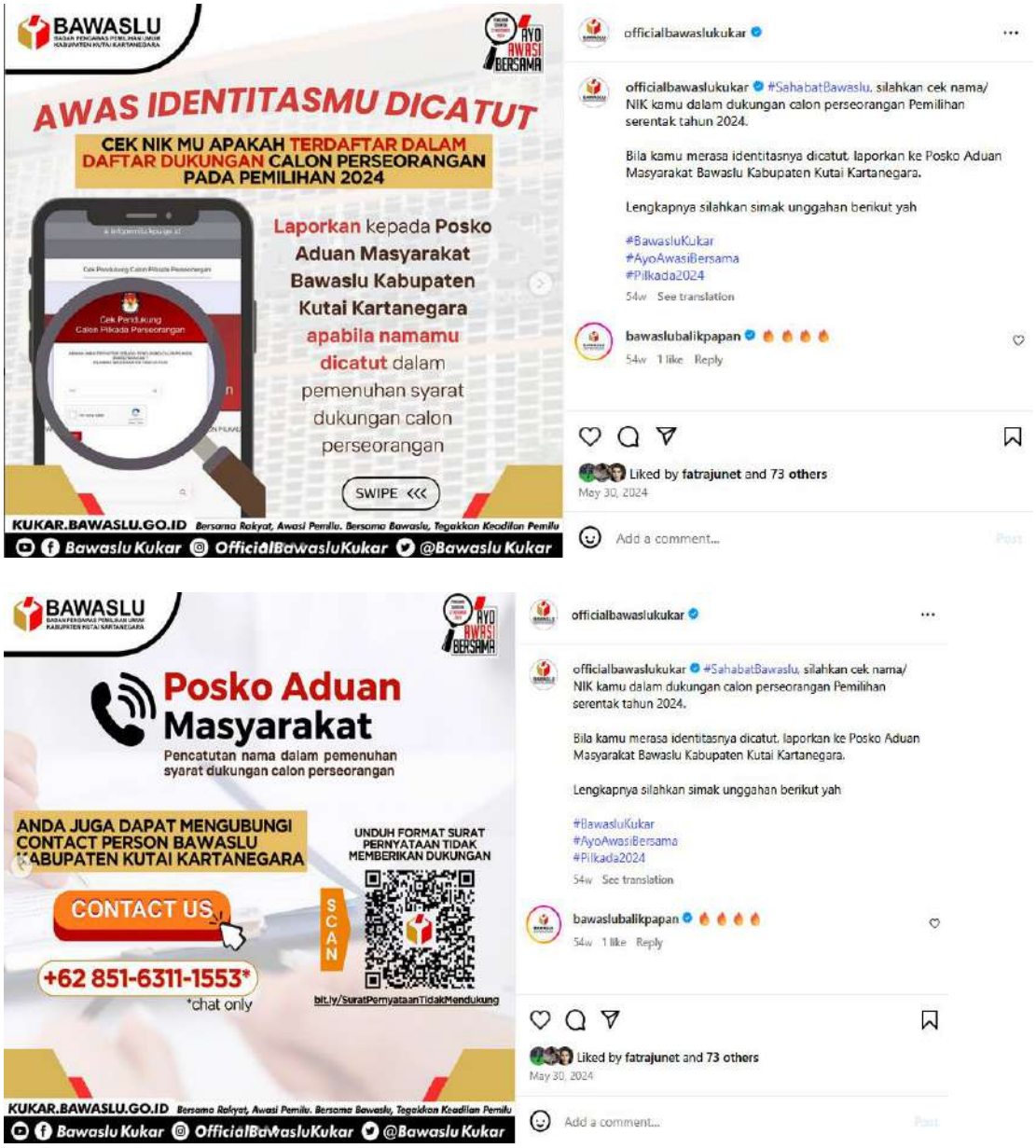
No.	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan	Perihal
1	2 Mei 2024	111/PM.00.02/K.KI-03/05/2024	Partai Politik	Imbauan larangan pemberian imbalan pada proses pencalonan
2	16 Mei 2024	127/PM.00.02/K.KI-03/05/2024	KPU Kabupaten Kutai Kartanegara	Imbauan verifikasi administrasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan
3.	1 Juli 2024	167/PM.00.02/K.KI-03/07/2024	KPU Kabupaten Kutai Kartanegara	Imbauan Verifikasi Faktual Kesatu dukungan bakal pasangan calon perseorangan
4.	18 Juli 2024	192/PM.00.02/K.KI-03/07/2024	KPU Kabupaten Kutai Kartanegara	Imbauan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua dukungan pasangan calon perseorangan
5.	30 Juli 2024	204/PM.00.02/K.KI-03/07/2024	KPU Kabupaten Kutai Kartanegara	Imbauan Verifikasi Faktual Kesatu dukungan bakal pasangan calon perseorangan
6.	23 Agustus 2024	330/PM.00.02/K.KI-03/08/2024	KPU Kabupaten Kutai Kartanegara	Imbauan Penerimaan Pendaftaran pasangan calon
7.	5 Maret 2025	063/PM.00.02/K.KI-03/03/2025	KPU Kabupaten Kutai Kartanegara	Imbauan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi

No.	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan	Perihal
8.	5 Maret 2025	064/PM.00.02/K.KI-03/03/2025	KPU Kabupaten Kutai Kartanegara	Imbauan Pendaftaran Pencalonan
9.	5 Maret 2025	065/PM.00.02/K.KI-03/03/2025	Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara	Imbauan larangan penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih
10.	20 Maret 2025	088/PM.00.02/K.KI-03/03/2025	KPU Kabupaten Kutai Kartanegara	Imbauan pelaksanaan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat

Sumber: Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kukar

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahapan pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 membuka posko aduan Masyarakat. Posko ini bertujuan untuk memudahkan melaporkan kepada pengawas pemilihan jika menemukan adanya dugaan pelanggaran maupun melaporkan dirinya ataupun keluarganya apabila identitasnya dicatut dalam pemenuhan syarat dukungan calon perseorangan, untuk informasinya di teruskan ke KPU Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gambar 3.1 Posko Aduan Pencatutan Nama Dalam Pemenuhan Syarat Dukungan Calon Perseorangan



3.3 Penanganan Pelanggaran

Pada tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara telah menerima 9 (sembilan) laporan dugaan pelanggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 laporan dugaan pelanggaran

No	Nama	Tanggal	Tentang	Tanda Bukti Penyampaian Laporan	Pemberitahuan Status Laporan
1	Ariadi	1 Juli 2024	Pencatutan dukungan perseorangan	01/PL/PB/Kab/ 23.08/7/2024	Laporan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil Pelaporan.
2	Erdian	1 Juli 2024	Pencatutan dukungan perseorangan	02/PL/PB/Kab/ 23.08/7/2024	Laporan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat Materil pelaporan
3.	Puput wahono	1 Juli 2024	Pencatutan dukungan perseorangan	03//PL/PB/Kab /23.08/7/2024	Laporan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat Materil pelaporan
4.	Hasran	8 Juli 2024	Pencatutan dukungan perseorangan	04//PL/PB/Kab /23.08/7/2024	Laporan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil Pelaporan.
5.	David hidayat	5 agustus 2024	Pencatutan dukungan perseorangan	05//PL/PB/Kab /23.08/8/2024	Dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ketingkat penyidikan.
6.	Jayadi	5 agustus 2024	Pencatutan dukungan perseorangan	06//PL/PB/Kab /23.08/8/2024	Dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ketingkat penyidikan.
7.	Halimatu	8 agustus 2024	Pencatutan dukungan perseorangan	07//PL/PB/Kab /23.08/8/2024	Dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti untuk ditingkatkan

No	Nama	Tanggal	Tentang	Tanda Bukti Penyampaian Laporan	Pemberitahuan Status Laporan
					ketingkat penyidikan.
8.	Muhammad Yusup	27 September 2024	Penetapan calon bupati	08//PL/PB/Kab/23.08/9/2024	tidak dapat diregistrasi dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil laporan.
9.	Deni Habibie	27 September 2024	Penetapan calon bupati	09//PL/PB/Kab/23.08/9/2024	Laporan dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur unsur pelanggaran pemilihan.
10.	Agus Setiawan	24 Maret 2025	Dugaan pelanggaran pencalonan Alif Turiadi bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No:176/PUUXXII/2024 tanggal 21 Maret 2025	01/PL/PB/Kab/23.08/3/2025	Laporan tidak dapat diregistrasi dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan.

Sumber: Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kukar

3.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

- **Penyelesaian Sengketa Proses di Bawaslu Kutai Kartanegara**

Pada tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Pemilihan Tahun 2024 terdapat 1 (satu) permohonan penyelesaian sengketa proses, yaitu penyelesaian sengketa antara

Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan. Permohonan penyelesaian sengketa diajukan ke Kantor Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Pukul 11.06 WITA oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Urut 3 atas nama Dendi Suryadi, S.H.,M.H dan Alif Turiadi, S.E. yang diwakili oleh Hendrich Juk Abeth, S.H.,M.Hum selaku kuasa hukumnya. Permohonan Penyelesaian sengketa diajukan secara langsung dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

Tabel 3.3 Dokumen Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses

No	Jenis Dokumen	Jumlah		Keterangan
		Dokumen Cetak	Dokumen Digital	
1	Permohonan Pemohon	4	1	- 1 (satu) asli dan 3 (tiga) fotocopy permohonan pemohon - 1 (satu) *softfile* permohonan pemohon dengan format word
2	Kartu Tanda Penduduk Pemohon	4		4 fotocopy dari asli
3	Objek Sengketa	4		4 fotocopy dari asli
4	Alat Bukti	4		- 1 (satu) asli dileges di Kantor Pos - 3 (tiga) fotocopy
5	Daftar Alat Bukti	4	1	- 1 (satu) asli yang ditandatangani dan materai cukup - 3 (tiga) fotocopy daftar alat bukti - 1 (satu) softfile daftar alat bukti dengan format word
6	Surat Kuasa Khusus	4		- 1 (satu) asli yang ditandatangani dan materai - 3 (tiga) fotocopy surat kuasa khusus
7	Kartu Tanda Penduduk Kuasa Hukum	4		4 fotocopy dari asli
8	Kartu Advokat	4		4 fotocopy dari asli

9	Berita Acara Sumpah Advokat/Surat Keterangan Sumpah	4		4 fotocopy dari asli

Sumber: Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kukar

Petugas penerima permohonan penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan tanda terima Nomor: 001/PS.PNM.LG/64.6403/IX/2024 kepada Kuasa Hukum Pemohon.

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti permohonan penyelesaian sengketa tersebut, pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 pukul 21.49 WITA Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan verifikasi dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dengan Nomor Tanda Terima: 001/PS.PNM.LG/64.6403/IX/2024. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi formil dan materiil terhadap dokumen permohonan yang diajukan oleh Pemohon, permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dinyatakan tidak lengkap sebagaimana yang termuat pada Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan (formulir PSP-3) sebagai berikut:

1) Pemohon wajib melengkapi dokumen permohonan yang tidak lengkap sebagaimana tabel diatas;
2) Pemohon wajib memperbaiki dokumen permohonan berupa permohonan Pemohon sesuai dengan Formulir PSP-1 (hasil verifikasi materiil);
3) Pemohon wajib memperbaiki penjelasan tentang objek sengketa yang menyebabkan kerugian secara langsung bagi Pemohon (hasil verifikasi materiil).

Pada tanggal 26 September 2024 petugas penerima permohonan menyampaikan Berita Acara Verifikasi Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Kuasa Hukum Pemohon yang pada pada pokoknya permohonan Pemohon dinyatakan tidak lengkap dan meminta Pemohon untuk melengkapi permohonan paling lama 3 hari kerja sejak pemberitahuan diterima.

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 pukul 13.44 WITA Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya mengajukan perbaikan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan secara

langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara. menindaklanjuti hal tersebut, pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 pukul 16.00 WITA Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dengan nomor tanda terima: 001/PS.PNM.LG/64.6403/IX/2024. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen permohonan, permohonan Pemohon dinyatakan telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiil permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diregister dengan catatan terhadap objek sengketa yang dimohonkan tidak memberikan kerugian secara langsung kepada Pemohon.

Berdasarkan Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan (Formulir PSP-4) pada tanggal 1 Oktober 2024 terhadap dokumen permohonan dengan nomor tanda terima: 001/PS.PNM.LG/64.6403/IX/2024 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Urut 3 atas nama Dendi Suryadi, S.H.,M.H dan Alif Turiadi, S.E dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil. Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan tersebut dinyatakan tidak dapat diregister oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Selanjutnya Petugas Penerima Permohonan menyampaikan Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan (Formulir PSP-5) kepada Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya pada tanggal 2 Oktober 2024.

- **Tindak Lanjut Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN)**

Bahwa penggugat (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Urut 3) mengajukan gugatan tertanggal 4 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 4 Oktober 2024 dengan Register Perkara Nomor 7/G/PILKADA/2024PT.TUN.BJM. Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (objek sengketa) sepanjang mengenai penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin.

Sebagai peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, Penggugat merasa dirugikan secara langsung atas tindakan Tergugat (KPU Kabupaten Kutai Kartanegara) menerbitkan Surat Keputusan yang di dalamnya turut menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024. Penggugat menilai telah nyata bahwa Drs. Edi Damansyah, M.Si tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta karena telah menduduki jabatan yang sama (Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara) sebanyak 2 (dua) periode.

Dalam pertimbangan hukum Putusannya Majelis Hakim PTTUN Banjarmasin menimbang bahwa dalil Penggugat yang menyatakan dirugikan secara langsung karena berkompetisi melawan Pasangan Calon yang sejatinya tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon, hal ini membuat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 tidak berjalan sebagai sebuah kompetisi yang sehat, menurut Majelis Hakim bukanlah kerugian yang nyata tetapi masih bersifat subjektif sehingga tidak dapat ditentukan secara objektif. Bahwa dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 dan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI

antara lain Putusan Nomor 280 K/TUN/PILKADA/2018, Putusan Nomor 601 K/TUN/PILKADA/2020 dan Putusan Nomor 604 K/TUN/PILKADA/2020, maka pihak yang dapat mengajukan gugatan dalam sengketa tata usaha negara Pemilihan tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah Pasangan Calon yang tidak lolos ditetapkan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, ternyata Penggugat telah ditetapkan sebagai salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilihan sehingga tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan langsung yang secara objektif dapat ditentukan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara Pemilihan ini.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 7/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengadili:

I. Dalam Eksepsi

 Menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)

II. Dalam Pokok Perkara

 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 270.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

3.5 Publikasi Hasil Pengawasan

- **Hasil Pengawasan**

1) Pencalonan Perseorangan

a. Pengumuman Penyerahan Dokumen Dukungan

KPU Kabupaten Kutai Kartanegara melalui pengumuman Nomor 54/PL.02.2-Pu/6402/2024 tanggal 5 Mei 2024, dan sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 769 Tahun 2024 tentang syarat minimal dan persebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, syarat minimal dan persebaran dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.4 Syarat minimal sebaran dukungan pasangan calon perseorangan

Jumlah DPT Pemilu 2024	Syarat persentase (pasal 41 ayat (2) UU 10 Tahun 2016)	Syarat minimal dukungan (kolom 1 x kolom 2)	Syarat minimal (pembulatan ke atas)	Jumlah kecamatan Se-Kutai Kartanegara	Tersebar di lebih 50% Kecamatan di Kutai Kartanegara
543.063	7,5%	40.729,73	40.730	20	11

Sumber: Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kukar

b. Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pengawasan secara langsung terhadap penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan di Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024. Jumlah dukungan yang diserahkan melalui Silon yaitu 42.000, dengan jumlah sebaran 20 kecamatan. Rincian jumlah dukungan bakal pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 3.5 Jumlah dukungan yang diserahkan melalui Silon

No.	Kecamatan	Jumlah Dukungan
1	Muara Muntai	345
2	Loa Kulu	1.615
3	Loa Janan	3.007
4	Anggana	4.241
5	Muara Badak	4.877
6	Tenggarong	6.982
7	Sebulu	2.688
8	Kota Bangun	2.859
9	Kenohan	659
10	Kembang Janggut	667
11	Muara Kaman	1.280
12	Tabang	155
13	Samboja	2.281
14	Muara Jawa	1.001
15	Sanga-Sanga	1.043
16	Tenggarong Seberang	5.622
17	Marangkayu	1.788
18	Muara Wis	287
19	Kota Bangun Darat	38
20	Samboja Barat	565

Sumber: Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kukar

Status penyerahan dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara dinyatakan lengkap dan diterima sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 136/PL.02.2/6402/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang penerimaan persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara. Pada tanggal 15 Mei 2024, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pengawasan terhadap perkembangan proses unggah syarat minimal dan persebaran dukungan pasangan calon perseorangan ke dalam Silon *Total dukungan yang diserahkan*

yaitu 53.993 dengan jumlah sebaran 20 kecamatan. Rincian jumlah pendukung yang diserahkan sebagai berikut:

Tabel 3.6 Total Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No.	Kecamatan	Jumlah Dukungan
1	Muara Muntai	132
2	Loa Kulu	1.387
3	Loa Janan	2.919
4	Anggana	5.588
5	Muara Badak	6.444
6	Tenggarong	7.782
7	Sebulu	3.355
8	Kota Bangun	4.079
9	Kenohan	1.203
10	Kembang Janggut	1.570
11	Muara Kaman	2.038
12	Tabang	303
13	Samboja	1.288
14	Muara Jawa	1.643
15	Sanga-Sanga	1.466
16	Tenggarong Seberang	8.091
17	Marangkayu	2.076
18	Muara Wis	383
19	Kota Bangun Darat	368
20	Samboja Barat	1.878

Sumber: Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kukar

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, status penyerahan dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara dinyatakan lengkap dan diterima sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 162/PL.02.2/6402/2024 tertanggal 15 Mei 2024 tentang penerimaan persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara.

c. Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pengawasan terhadap verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei s.d 2 Juni 2024 di Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Kartanegara. Petugas verifikator terdiri dari Staf KPU Kabupaten Kutai Kartanegara serta dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terdekat. Verifikasi administrasi dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN yang dilampiri dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dan surat pernyataan identitas pendukung.

Bawaslu Kabupaten Kutai kartanegara pada hari minggu tanggal 2 Juni 2024 pukul 20.00 wita s.d 22.30 WITA melakukan pengawasan pada rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan bakal calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 di Batara Meeting Room Hotel Elty Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Rincian sebaran data hasil verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon sebagai berikut:

Tabel 3.7 Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi

No.	Kecamatan	Jumlah Dukungan	Hasil Verifikasi Administrasi		
			MS	BMS	TMS
1	Muara Muntai	132	83	47	2
2	Loa Kulu	1387	370	737	280
3	Loa Janan	2919	647	1547	725
4	Anggana	5588	965	3986	637
5	Muara Badak	6444	1498	4600	346
6	Tenggarong	7782	1559	4352	1871

7	Sebulu	3355	709	1788	858
8	Kota Bangun	4079	138	2390	1551
9	Kenohan	1203	9	691	503
10	Kembang Janggut	1570	107	1008	455
11	Muara Kaman	2038	72	1218	748
12	Tabang	303	4	213	86
13	Samboja	1288	319	837	132
14	Muara Jawa	1643	374	1042	227
15	Sanga-Sanga	1466	398	878	190
16	Tenggarong Seberang	8091	657	5127	2307
17	Marangkayu	2076	557	1101	418
18	Muara Wis	383	151	183	49
19	Kota Bangun Darat	368	58	288	22
20	Samboja Barat	1878	392	1242	244
Jumlah		**53.993**	**9.067**	**33.275**	**11.651**

Sumber: Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kukar

Bahwa jumlah dukungan minimal adalah sejumlah 40.730, *Status verifikasi administrasi bakal pasangan calon tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat dan selanjutnya dapat mengikuti tahapan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan* sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 176/PL.02.2-BA/6402/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara.

d. Perbaikan dan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Kesatu

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pengawasan terhadap perbaikan dan penyerahan dokumen syarat dukungan perbaikan kesatu pada hari Senin tanggal 7 Juni 2024 pukul 17.30 s.d 23.59 WITA. Jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang diserahkan pada tahap

penyerahan perbaikan kesatu berdasarkan Formulir model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK yaitu 50.319 dengan rincian sebaran dukungan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Jumlah dukungan perbaikan kesatu

No	Kecamatan	Jumlah Dukungan
1	Anggana	5216
2	Muara Jawa	5993
3	Marangkayu	1553
4	Muara Wis	258
5	Kota Bangun Darat	302
6	Loa Kulu	1300
7	Loa Janan	1911
8	Tenggarong	5780
9	Sebulu	2270
10	Kembang Janggut	1057
11	Samboja	3191
12	Muara Muntai	254
13	Muara Badak	6676
14	Kota Bangun	2767
15	Kenohan	875
16	Muara Kaman	1476
17	Tabang	222
18	Sanga Sanga	1924
19	Tenggarong Seberang	5801
20	Samboja Barat	1493

Sumber: Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kukar

Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen syarat dukungan, status penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dinyatakan lengkap dan diterima sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor: 178/PL.02.2-BA/6402/2024.

e. Verifikasi Administrasi Dokumen Dukungan Perbaikan Kesatu

Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 959/PL.02.2-SD.05/2024 bertanggal 15 Juni 2024 perihal verifikasi administrasi perbaikan kesatu dan verifikasi faktual kesatu dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan, bahwa Verifikasi Administrasi Dokumen Dukungan Perbaikan Kesatu dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 18 Juni 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pengawasan terhadap verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 secara langsung maupun pencermatan (Silonkada) sesuai dengan jadwal sebagaimana surat KPU RI Nomor 959.

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pengawasan terhadap rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang di laksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 di Hotel Elty Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Rincian hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 180/PL.02.2-BA/6402/2024 sebagai berikut:

Tabel 3.9 Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu

No.	Kecamatan	Jumlah Dukungan	Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu		
			MS	BMS	TMS
1	Muara Muntai	254	156	0	98
2	Loa Kulu	1300	509	0	791
3	Loa Janan	1911	1015	0	896
4	Anggana	5216	2927	0	2289
5	Muara Badak	6676	4056	0	2620

6	Tenggarong	5780	3911	0	1869
7	Sebulu	2270	1121	0	1149
8	Kota Bangun	2767	1808	0	959
9	Kenohan	875	588	0	287
10	Kembang Janggut	1057	549	0	508
11	Muara Kaman	1476	781	0	695
12	Tabang	222	55	0	167
13	Samboja	3191	2519	0	672
14	Muara Jawa	5993	5021	0	972
15	Sanga-Sanga	1924	1223	0	701
16	Tenggarong Seberang	5801	3545	0	2256
17	Marangkayu	1553	1288	0	265
18	Muara Wis	258	94	0	164
19	Kota Bangun Darat	302	181	0	121
20	Samboja Barat	1493	896	0	597
Jumlah		**50.319**	**32.243**	**0**	**18.076**

Sumber: Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kukar

Pada rekapitulasi verifikasi administrasi perbaikan kesatu dilakukan penjumlahan dukungan yang memenuhi syarat pada verifikasi administrasi dan dukungan yang memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, dan tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi perbaikan kesatu. Sehingga jumlah dukungan hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu bakal pasangan calon sejumlah 41.310 dukungan. Jumlah dukungan hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu bakal pasangan calon tersebar di 20 (dua puluh) kecamatan, sebaran tersebut lebih banyak dari minimal sebaran 11 (sebelas) kecamatan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, status verifikasi administrasi perbaikan kesatu bakal pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat dan selanjutnya dapat mengikuti tahapan verifikasi faktual kesatu.

f. Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan

Verifikasi faktual kesatu dokumen syarat dukungan dilaksanakan pada tanggal 21 Juni s.d 4 Juli 2024. Verifikasi faktual dilaksanakan oleh PPK dan PPS se-Kabupaten Kutai Kartanegara. Verifikasi Faktual kesatu dilakukan terhadap daftar nama pendukung pasangan calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran berdasarkan hasil verifikasi administrasi. Pengawasan terhadap proses verifikasi faktual kesatu untuk memastikan bahwa PPS melakukan verifikasi terhadap kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan pasangan calon perseorangan. Verifikasi faktual dilakukan dengan metode sensus dan sampling, dengan menemui langsung pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain. Kemudian dalam hal verifikator tidak dapat menemui langsung pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain, maka verifikasi dapat dilakukan dengan meminta pasangan calon perseorangan untuk menghadirkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain yang disepakati paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut, dan menggunakan sarana teknologi informasi. Pengawas Kelurahan/Desa bersama Panwascam melakukan pengawasan secara melekat terhadap proses verifikasi faktual kesatu hingga rapat pleno hasil verifikasi faktual kesatu di tingkat kecamatan di 20 kecamatan se-Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 pukul 10.00 WITA melakukan pengawasan secara langsung terhadap rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dukungan bakal calon perseorangan tingkat kabupaten pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 di ruang rapat kantor KPU Kabupaten Kutai Kartanegara. Rincian hasil verifikasi faktual kesatu sebagai berikut:

Tabel 3.10 Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu

No.	Kecamatan	Jumlah Dukungan	Hasil Verifikasi Faktual Kesatu	
			MS	TMS
1	Muara Muntai	239	127	112
2	Loa Kulu	879	349	530
3	Loa Janan	1662	840	822
4	Anggana	3892	2734	1158
5	Muara Badak	5554	4208	1346
6	Tenggarong	5470	3953	1517
7	Sebulu	1830	997	833
8	Kota Bangun	1946	1478	468
9	Kenohan	597	508	89
10	Kembang Janggut	656	278	378
11	Muara Kaman	853	429	424
12	Tabang	59	39	20
13	Samboja	2838	1774	1064
14	Muara Jawa	5395	3671	1724
15	Sanga-Sanga	1621	1099	522
16	Tenggarong Seberang	4202	2044	2158
17	Marangkayu	1845	1591	254
18	Muara Wis	245	109	136
19	Kota Bangun Darat	239	21	218

20	*Samboja Barat*	*1288*	*1056*	*232*
Jumlah		***41.310***	***27.305***	***14.005***

Sumber: Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kukar

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah dukungan hasil verifikasi faktual kesatu dukungan bakal pasangan calon sejumlah 27.305, jumlah tersebut kurang dari dukungan minimal yaitu sejumlah 40.730 sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hasil verifikasi faktual kesatu bakal pasangan calon Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 dinyatakan belum memenuhi syarat dan dapat melakukan perbaikan dokumen syarat dukungan sebagaimana termuat dalam Berita Acara KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 198/PL.02.2-BA/6402/2024.

g. Perbaikan dan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Kedua

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pengawasan secara langsung terhadap perbaikan dan penyerahan dokumen syarat dukungan perbaikan kedua oleh bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 yaitu Ir. H. Awang Yacoub Luthman, M.M.,M.Si. dan H. Akhmad Zais H.R.H, S.Sos pada tanggal 17 Juli 2024. Jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang diserahkan pada tahap penyerahan perbaikan kedua berdasarkan formulir model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK yaitu 19.720 dengan jumlah sebaran di 20 kecamatan. Rincian sebaran dukungan sebagai berikut:

Tabel 3.11 Jumlah dukungan perbaikan kedua

No	Kecamatan	Jumlah pendukung
1.	Anggana	2525
2.	Muara Jawa	2251
3.	Marangkayu	1138
4.	Muara Wis	327

5.	Kota Bangun Darat	30
6.	Loa Kulu	816
7.	Loa Janan	1364
8.	Tenggarong	1574
9.	Sebulu	370
10.	Kembang Janggut	250
11.	Samboja	1685
12.	Muara Muntai	522
13.	Muara Badak	1931
14.	Kota Bangun	150
15.	Kenohan	266
16.	Muara Kaman	730
17.	Tabang	44
18.	Sanga Sanga	776
19.	Tenggarong Seberang	2550
20.	Samboja Barat	421

Sumber: Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kukar

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen syarat dukungan kemudian penyerahan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dinyatakan lengkap dan diterima sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor: 206/PL.02.2-BA/6402/2024 tentang penerimaan perbaikan kedua dokumen persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara.

h. Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pengawasan terhadap verifikasi administrasi perbaikan kedua dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 yang dilaksanakan

tanggal 23 Juli s.d 26 Juli 2024 bertempat di Hotel Grand Fatma Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. KPU Kabupaten Kutai Kartanegara pada pelaksanaan verifikasi mengundang anggota PPK divisi teknis penyelenggaraan, divisi partisipasi masyarakat & SDM, dan divisi perencanaan, data & informasi Se-Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pengawasan langsung rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan tahap perbaikan kedua bakal calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024. *Rincian sebaran data hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua dokumen dukungan bakal pasangan calon sebagai berikut:*

Tabel 3.12 Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua

No.	Kecamatan	Jumlah Dukungan	Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua		
			MS	BMS	TMS
1	Muara Muntai	522	503	0	19
2	Loa Kulu	816	776	0	40
3	Loa Janan	1364	1319	0	45
4	Anggana	2525	2397	0	128
5	Muara Badak	1931	1470	0	461
6	Tenggarong	1574	1338	0	236
7	Sebulu	370	326	0	44
8	Kota Bangun	150	119	0	31
9	Kenohan	266	237	0	29
10	Kembang Janggut	250	230	0	20
11	Muara Kaman	730	678	0	52
12	Tabang	44	34	0	10
13	Samboja	1685	1527	0	158
14	Muara Jawa	2251	2054	0	197

15	Sanga-Sanga	776	673	0	103
16	Tenggarong Seberang	2550	2315	0	235
17	Marangkayu	1138	1070	0	68
18	Muara Wis	327	282	0	45
19	Kota Bangun Darat	30	29	0	1
20	Samboja Barat	421	358	0	63
Jumlah		***19.720***	***17.735***	**0**	***1.985***

Sumber: Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kukar

Verifikasi administrasi perbaikan kedua bakal pasangan dinyatakan memenuhi syarat dan selanjutnya dapat mengikuti tahapan verifikasi faktual kedua sebagaimana termuat dalam Berita Acara KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 220/PL.02.2-BA/6402/2024 tentang hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara.

i. Verifikasi Faktual Kedua Dokumen Syarat Dukungan

Verifikasi faktual kedua dilaksanakan pada tanggal 31 Juli s.d 10 Agustus 2024. Pengawasan verifikasi faktual kedua dilakukan oleh Pengawas Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa. Proses dan ketentuan mengenai verifikasi faktual kesatu berlaku mutatis mutandis terhadap verifikasi faktual kedua. Hasil verifikasi faktual kedua akan direkapitulasi untuk menghitung jumlah dukungan yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dan menentukan status pencalonan bakal pasangan calon perseorangan tersebut. Pada tanggal 18 Agustus 2024, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pengawasan langsung rapat pleno terbuka rekapitulasi verifikasi faktual kedua. Rincian hasil rekapitulasi verifikasi faktual kedua dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.13 Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua

No.	Kecamatan	Jumlah Dukungan	Hasil Verifikasi Faktual Kedua	
			MS	TMS
1	Muara Muntai	503	444	59
2	Loa Kulu	776	502	274
3	Loa Janan	1319	1201	118
4	Anggana	2397	2204	193
5	Muara Badak	1470	1326	144
6	Tenggarong	1338	1193	145
7	Sebulu	326	208	118
8	Kota Bangun	119	63	56
9	Kenohan	237	188	49
10	Kembang Janggut	230	165	65
11	Muara Kaman	678	536	142
12	Tabang	34	9	25
13	Samboja	1527	1175	352
14	Muara Jawa	2054	1488	566
15	Sanga-Sanga	673	381	292
16	Tenggarong Seberang	2315	1534	781
17	Marangkayu	1070	1059	11
18	Muara Wis	282	172	110
19	Kota Bangun Darat	29	4	25
20	Samboja Barat	358	309	49
Jumlah		***17.735***	***14.161***	***3.574***

Sumber: Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kukar

Berdasarkan hasil rekapitulasi diatas, jumlah dukungan hasil verifikasi faktual kesatu dan verifikasi faktual kedua bakal pasangan calon sejumlah 41.466 dukungan. Jumlah tersebut lebih banyak dari dukungan minimal sebanyak 40.730 yang telah ditetapkan. Jumlah sebaran dukungan hasil verifikasi faktual kesatu dan verifikasi faktual kedua bakal pasangan tersebar di 20 (dua puluh) kecamatan, sebaran tersebut lebih dari minimal 11

(sebelas) kecamatan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, status akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal bakal pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana termuat dalam *Berita Acara Nomor 241/PL.02.2-BA/6402/2024 tentang Hasil Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara dan Berita Acara Nomor 242/PL.02.2-BA/6402/2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara.*

j. Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pengawasan secara langsung penetapan pemenuhan syarat dukungan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024. Penetapan pemenuhan syarat dukungan sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1110 tahun 2024 yang memenuhi persyaratan dukungan minimal dan sebaran dalam pemilihan tahun 2024 terhadap bakal calon bupati yaitu Ir. H. Awang Yacoub Luthman, M.M.,M.Si dan bakal calon wakil bupati yaitu H. Akhmad Zais H.R.H, S.Sos sebagai bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati kutai kartanegara yang memenuhi persyaratan dukungan minimal dan sebaran dalam pemilihan tahun 2024 dengan jumlah dukungan 41.466 dan jumlah sebaran 20 kecamatan.

2) Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

KPU Kabupaten Kutai Kartanegara melalui media sosial (instagram) tanggal 24 Agustus 2024 telah mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor:186/PL.02.2-Pu/6402/2024. Sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1106 Tahun 2024 tentang syarat minimal kursi dan perolehan suara partai politik atau

gabungan partai politik tingkat kabupaten kutai kartanegara sebagai persyaratan pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 tertanggal 23 Agustus 2024, syarat minimal perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik tingkat kabupaten kutai kartanegara sebagai persyaratan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima persen) dari 430.781 (empat ratus tiga puluh tujuh ratus delapan puluh satu) suara sah dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu sebanyak 32.309 (tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan) suara sah. Perolehan suara sah pada Pemilu sebagai berikut:

Tabel 3.14 Perolehan Suara Sah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Nomor Urut	Partai Politik	Perolehan Suara Sah
1	Partai Kebangkitan Bangsa	29.966
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	59.949
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	145.613
4	Partai Golongan Karya	75.106
5	Partai Nasdem	33.849
6	Partai Buruh	705
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2.412
8	Partai Keadilan Sejahtera	19.074
9	Partai Kebangkitan Nusantara	1.633
10	Partai Hati Nurani Rakyat	4.503
11	Partai Garda Republik Indonesia	411

12	Partai Amanat Nasional	36.731
13	Partai Bulan Bintang	172
14	Partai Demokrat	6.768
15	Partai Solidaritas Indonesia	1.264
16	Partai Perindo	1.394
17	Partai Persatuan Pembangunan	10.430
24	Partai Ummat	801

Sumber: Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kukar

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pengawasan terhadap penerimaan pendaftaran yang dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024 di Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Kartanegara. *Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Pukul 09.34 WITA pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Awang Yacoub Luthman dan Akhmad Zais tiba di Kantor KPU Kabupaten Kutai Kartanegara kemudian mengisi daftar hadir. Awang Yacoub Luthman dan Akhmad Zais* sebagai pasangan calon perseorangan yang telah memenuhi persyaratan dukungan minimal berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1110 Tahun 2024 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara yang memenuhi persyaratan dukungan minimal dan sebaran dalam Pemilihan Tahun 2024 dengan jumlah dukungan 41.466 dan sebaran 20 kecamatan. *Setelah dokumen Pasangan Calon atas nama Awang Yacoub Luthman dan Akhmad Zais selesai di periksa dan dinyatakan ada dan benar, selanjutnya dilakukan penyerahan Model tanda Terima KWK oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara.*

Pada pukul 13.45 WITA Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Drs. Edi

Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin tiba di Kantor KPU Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendaftarkan menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik dengan menggunakan perolehan Suara Sah pada Pemilu Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.15 Perolehan Suara Sah Gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon *Drs. Edi Damansyah, M.M.,M.Si dan H. Rendi Solihin*

No.	***Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten***	***Suara Sah***
1.	*Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan*	*145.613*
2.	*Partai Demokrat*	*6.768*
3.	*Partai Gelombang Rakyat Indonesia*	*2.412*
Jumlah		***154.793***

Sumber: Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kukar

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap data dan dokumen Pendaftaran Pasangan Calon yang terdiri dari Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon (kecuali untuk kelengkapan persyaratan calon terkait hasil pemeriksaan kesehatan) dinyatakan lengkap dan dibuatkan Tanda Terima Pendaftaran.

Pada Hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, *Pukul 10.35 WITA Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Dendi Suryadi dan Alif Turiadi beserta Ketua dan Partai pengusung, tim dan rombongan pemenangan tiba di KPU Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara pada Pemilihan Tahun 2024. Sebagai partai pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Dendi Suryadi dan Alif Turiadi, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan video call terhadap Ketua DPD Partai Golkar atas nama Hasanuddin Mas'ud untuk mengkonfirmasi atas ketidakhadirannya dalam proses pendaftaran. Setelah dokumen*

Pasangan Calon atas nama Dendi Suryadi dan Alif Turiadi selesai di periksa dan dinyatakan ada dan benar, kemudian dilakukan penyerahan Model tanda Terima KWK KPU Kabupaten Kutai Kartanegara. Dendi Suryadi, S.H.,M.H dan Alif Turiadi, S.E yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik dengan menggunakan perolehan suara sah pada Pemilu Tahun 2024, rincian sebagai berikut:

Tabel 3.16 Perolehan Suara Sah Gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Dendi Suryadi, S.H.,M.H dan Alif Turiadi, S.E

No.	Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten	Suara Sah
1.	Partai Nasdem	33.849
2.	Partai Keadilan Sejahtera	19.074
3.	Partai Amanat Nasional	36.731
4.	Partai Kebangkitan Bangsa	29.966
5.	Partai Golongan Karya	75.106
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	59.949
Jumlah		**254.675**

Sumber: Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kukar

Selain melakukan pengawasan secara langsung/melekat, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara juga melakukan pengawasan secara tidak langsung (pencermatan) terhadap tahapan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 yaitu dengan melakukan pencermatan pada Silonkada. Dari hasil pencermatan terlihat progres setiap bakal pasangan calon mengunggah dokumen persyaratan namun Silon Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara tidak dapat melihat dokumen/data yang diunggah oleh bakal pasangan calon.

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024, pemeriksaan kesehatan dilaksanakan pada tanggal 29, 31 Agustus, dan 1 Oktober 2024 berlokasi di Rumah Sakit *Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara. Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Awang Yacoub Luthman dan Akhmad Zais melaksanakan pemeriksaan kesehatan pada tanggal 29 Agustus 2024, Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Edi Damansyah dan Rendi Solihin melaksanakan pemeriksaan kesehatan pada tanggal 31 Agustus 2024, serta Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Dendi Suryadi dan Alif Turiadi melaksanakan pemeriksaan kesehatan pada tanggal 1 September 2024. Pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ini berdasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pemeriksaan kesehatan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024. Pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:*

Tabel 3.17 Jenis Pemeriksaan Kesehatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di RSUD A.M Parikesit

No	***Jenis pemeriksaan***
1.	*Pemeriksaan kesehatan jiwa* a. *Wawancara Psikiatrik MINI ICD-10* b. *Psikotes (MMPI, Tess intelegnsi, tes kepribadian, dan tes potensi khusus lainnya)* c. *Wawancara menggunakan Assist dan ASI*
2.	*Pemeriksaan status penyalahgunaan narkotika*
3.	*Pemeriksaan kondisi umum*

4.	*Penyakit dalam*
5.	*Bedah*
6.	*Neurologi*
7.	*Obstetri-Ginekologi:* *Pemeriksaan Pap's Smear dan USG Transvaginal* *(bagi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota perempuan)*
8.	*Urologi*
9.	*Orthopedi*
10.	*Mata :* *Pemeriksaan tonometri, oftalmoskop direct/indirect dan refraksi mata*
11.	*THT-KL :* *Pemeriksaan audiometri nada murni*
12.	*Jantung dan pembuluh darah:* *EKG, Treadmill dan Echokardiografi*
13.	*Paru :* *Pemeriksaan spirometri*
14.	*Gigi dan mulut*
15.	*Radiologi :* *Rontgen thoraks dan USG Abdomen MRI (Magnetic Resonance Imaging)*
16.	*Pengambilan sampel laborator*
17.	*Pemeriksaan penunjang lain (atas indikasi, waktu penyesuaian)*

Sumber: Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kukar

Hasil penelitian persyaratan administrasi calon pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana termuat dalam Berita Acara KPU

Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 306/PL.02.2-BA/6402/2024, 307/PL.02.2-BA/6402/2024, 308/PL.02.2-BA/6402/2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.18 Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon

No.	Nama Pasangan Calon		Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1.	Awang Yacoub Luthman	Akhmad Zais	Belum Memenuhi Syarat
2.	Edi Damansyah	H. Rendi Solihin	Belum Memenuhi Syarat
3.	Dendi Suryadi	Alif Turiadi	Belum Memenuhi Syarat

Sumber: Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kukar

Pada tanggal 8 September 2024, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pengawasan secara langsung terhadap perbaikan persyaratan administrasi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024. Setelah dilakukan pemeriksaan kemudian status penyerahan perbaikan persyaratan administrasi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dinyatakan lengkap dan diterima. Kemudian dilakukan penyerahan Berita Acara Nomor: 314/PL.02.2-BA/6402/2024, 315/PL.02.2-BA/6402/2024, 316/PL.02.2-BA/6402/2024.

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pengawasan secara langsung di sekolah menengah atas/sederajat dan perguruan tinggi tempat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara menyelesaikan Pendidikannya serta memastikan bahwa KPU Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan Verifikasi kebenaran persyaratan Administrasi berupa dokumen Ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024.

Berdasarkan penelitian persyaratan administrasi perbaikan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat. Hasil penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan pasangan calon sebagaimana termuat dalam Berita Acara KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 325/PL.02.2-BA/6402/2024, 326/PL.02.2-BA/6402/2024, 327/PL.02.2-BA/6402/2024, sebagai berikut:

Tabel 3.19 Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Pasangan Calon

No.	Nama Pasangan Calon		Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1.	Awang Yacoub Luthman	Akhmad Zais	Memenuhi Syarat
2.	Edi Damansyah	H. Rendi Solihin	Memenuhi Syarat
3.	Dendi Suryadi	Alif Turiadi	Memenuhi Syarat

Sumber: Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kukar

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 19 September 2024 melakukan pengawasan rekapitulasi tanggapan masyarakat terhadap pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024. Tanggapan masyarakat terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin sejumlah 26 tanggapan, dengan rincian 10 tanggapan terhadap calon Bupati dan 16 tanggapan terhadap calon, sedangkan tanggapan masyarakat terhadap kedua pasangan calon yang lainnya nihil. Hal ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 332/PL.02.2-BA/64/2024 tentang rekapitulasi tanggapan masyarakat terhadap pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024.

Pada tanggal 22 September tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pengawasan secara tidak langsung (pencermatan) terhadap penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil

Bupati Kutai Kartanegara Pemilihan tahun 2024 yang dilakukan dengan mekanisme rapat pleno tertutup. Admin Silon melakukan pencermatan pada tampilan Silon dan terdapat menu baru yaitu penetapan Paslon, setelah diamati kemudian tampilan Silon terdapat nama masing-masing ketiga pasangan calon dengan status "ditetapkan sebagai paslon". Hal tersebut sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 3.20 Daftar Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara

No.	Nama pasangan calon	Partai politik pengusul/ perseorangan
1	Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M.,M.Si dan Akhmad Zais, S.Sos	Perseorangan
2	Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin	1.Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2.Partai Demokrat 3.Partai Gelombang Rakyat Indonesia
3	Dendi Suryadi, S.H.,M.H dan Alif Turiadi, S.E	1. Partai Nasdem 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Amanat Nasional 4. Partai Kebangkitan Bangsa 5. Partai Golongan Karya 6. Partai Gerakan Indonesia

Sumber: Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kukar

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pengawasan terhadap *Penetapan dan Pengundian Nomor Urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan*

Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 3.21 Hasil Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul/Perseorangan
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1.	Drs. Edi Damansyah, M.Si	H. Rendi Solihin	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Demokrat 3. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
2.	Ir. Awang Yacoub Luthman, M.,M.,M.Si	Akhmad Zais, S.Sos	Perseorangan
3.	Dendi Suryadi, S.H.,M.H	Alif Turiadi, S.E.	1. Partai Nasdem 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Amanat Nasional 4. Partai Kebangkita Bangsa 5. Partai Golongan Karya 6. Partai Gerakan Indonesia Raya

Sumber: Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kukar

3) Pendaftaran Penggantian Calon Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan

Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah selain melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan juga berperan mengawasi pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi guna memastikan kepatuhan semua pihak demi terciptanya proses demokrasi yang berkualitas dan berintegritas. Sebagaimana termuat dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 angka 9 yang diucapkan pada tanggal 24 Februari 2025, Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan

koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pelaksanaan amar putusan.

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pengawasan merujuk Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Terhadap tahapan pencalonan, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan fokus pengawasan sebagai berikut:

1) *Memastikan ketepatan jadwal pencalonan sebagaimana yang ditetapkan oleh KPU, sepanjang sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi;*
2) *Memastikan KPU Kabupaten dalam pencalonan tanpa mengikutsertakan calon yang didiskualifikasi;*
3) *Memastikan KPU Kabupaten dalam pencalonan tetap mengikutsertakan calon yang tidak didiskualifikasi sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi;*
4) *Memastikan hanya Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul/pengusung yang dapat mengganti pasangan calon atau calon yang didiskualifikasi;*
5) *Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon, Pengawas Pemilu sesuai kewenangannya melakukan pengawasan dengan mengoptimalkan upaya agar KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang serta pengawas pemilu menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
6) *Memastikan KPU Kabupaten menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

7) *Memastikan KPU Kabupaten menetapkan status pendaftaran calon telah dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan kesehatan, selanjutnya penelitian/verifikasi persyaratan administrasi calon, menetapkan Pasangan Calon, dan menetapkan nomor urut Pasangan Calon serta dipasangkan dengan calon yang tidak didiskualifikasi sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan petunjuk teknis serta surat dinas KPU berkenaan dengan pencalonan.*

Terkait dengan tahpaan dan jadwal pendaftaran pencalonan sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 28 tahun 2025, Pendaftaran pasangan calon/pengganti calon terdiskualifikasi dimulai tanggal 8 s.d 10 Maret 2025. Berdasarkan hasil pengawasan *pada hari Sabtu tanggal 8 dan 9 Maret 2025 tidak ada pendaftaran calon Bupati pengganti. Pendaftaran calon pengganti terjadi pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 pukul 16.50 WITA, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama dr. Aulia Rahman Basri, M.Kes. dan H. Rendi Solihin yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik dengan menggunakan perolehan Suara Sah pada Pemilu Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:*

Tabel 3.22 **Perolehan Suara Sah Gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon *dr. Aulia Rahman Basri, M.Kes. dan H. Rendi Solihin***

No.	***Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten***	***Suara Sah***
1.	*Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan*	*145.613*
2.	*Partai Demokrat*	*6.768*
3.	*Partai Gelombang Rakyat Indonesia*	*2.412*

Jumlah	***154.793***

Sumber: Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kukar

Pada proses pendaftaran dilakukan penyerahan dokumen pendaftaran pencalonan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi oleh Drs. Edi Damansyah, M.Si (Ketua PDIP Kabupaten Kutai Kartanegara) kepada Rudi Gunawan (Ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegara), dokumen tersebut diserahkan kepada petugas verifikator untuk diperiksa kelengkapan dan kesesuaian dengan data yang telah diunggah pada Silon. Rincian dokumen yang diserahkan sebagai berikut:

Tabel 3.23 Dokumen Persyaratan Pencalonan

No.	***Jenis Dokumen***	***Keterangan***
1.	*Surat pernyataan (formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK)* *Wajib naskah fisik dan softcopy dalam Silon*	*Ada*
2.	*Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon*	*Ada*
3.	*Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon*	*Ada*
4.	*Surat keterangan tidak pernah melakukan*	*Ada*

	perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan Kepolisian	
5.	*Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon*	*Ada*
6.	*Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon*	*Ada*
7.	*Surat tanda terima laporan kekayaan calon*	*Ada*
8.	*Fotocopy ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir*	*Ada*
9.	*Fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama calon*	*Ada*
10.	*Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak*	*Ada*
11.	*Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak*	*Ada*
12.	*KTP-el dengan NIK*	*Ada*
13.	*Formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK*	*Ada*

	Hardcopy dan softcopy	
14.	*Pas foto diri berwarna merah terbaru dalam bentuk:* a. *Fisik dengan ukuran 4x6; dan* b. *Digital dengan format .png*	*Ada*
15.	*Naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah*	*Ada*
16.	*Surat keterangan sehat jasmani dan rohani*	*Ada*

Sumber: Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kukar

KPU Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pemeriksaan terhadap data dan dokumen persyaratan pencalonan pendaftaran pengganti Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan yang terdiri dari pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan serta pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan calon (kecuali untuk kelengkapan persyaratan calon terkait hasil pemeriksaan kesehatan). Setelah dilakukan pemeriksaan oleh verifikator, pendaftaran penggantian pasangan calon tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan dinyatakan diterima, sebagaimana termuat dalam formulir TANDA.TERIMA.KWK.PSU-MK dan Berita Acara KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 55/PL.02.2-BA/6402/2025 tentang penerimaan pendaftaran penggantian pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan.

Selain melakukan pengawasan secara langsung/melekat, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara juga melakukan pengawasan secara tidak langsung (pencermatan) terhadap tahapan pendaftaran penggantian pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan yaitu dengan melakukan pencermatan pada Silonkada. Dari hasil pencermatan terlihat progres bakal pasangan calon mengunggah dokumen persyaratan, namun Silon Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara tidak dapat melihat dokumen/data yang diunggah oleh bakal pasangan calon.

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan kesehatan pengganti calon Bupati, pemeriksaan kesehatan dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2025 berlokasi di Rumah Sakit *Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara. Bakal pengganti calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama dr. Aulia Rahman Basri, M.Kes melaksanakan pemeriksaan kesehatan dimulai pukul 07.00 s.d 15.35 WITA, pemeriksaan kesehatan dilaksanakan setelah mendapat surat pengantar dari KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 105/PL/02.2-SD/6402/2025 tanggal 10 Maret 2025 Perihal pengantar pemeriksaan kesehatan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan.*

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 11 Maret 2025 juga melakukan pengawasan terhadap penelitian administrasi dokumen syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Pemilihan Tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian administrasi dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen syarat calon. Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara juga melakukan pengawasan secara langsung di sekolah menengah atas/sederajat dan perguruan tinggi tempat Bakal

Pasangan Calon Bupati menyelesaikan pendidikannya serta memastikan bahwa KPU Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan pengawasan verifikasi kebenaran persyaratan Administrasi berupa dokumen Ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati. *Pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pengawasan terhadap penelitian dokumen syarat calon berupa fotocopy ijazah SMA atas nama dr. Aulia Rahman Basri, M.Kes di SMA Negeri 8 Samarinda. Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pengawasan terhadap verifikasi kebenaran ijazah perguruan tinggi (S1 dan S2) atas nama dr. Aulia Rahman Basri, M.Kes di Universitas Hasanudin Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.*

Berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon, dokumen persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan atas nama dr. Aulia Rahman Basri, M.Kes dan H. Rendi Solihin dinyatakan memenuhi syarat, sebagaimana termuat dalam Berita Acara KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 71/PL.02.2-BA/6402/2025 tanggal 14 Maret 2025 tentang penelitian persyaratan administrasi calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil Pemilihan, sebagai berikut:

Tabel 3.24 Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon

No.	***Jenis Dokumen***	***Hasil Verifikasi***	
		Calon Bupati	***Calon Wakil Bupati***
A.	***Dokumen Wajib***		
1.	*Surat pernyataan*	*BENAR*	*BENAR*

	(formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK) *Hardcopy dan softcopy*		
2.	*Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon*	*BENAR*	*BENAR*
3.	*Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon*	*BENAR*	*BENAR*
4.	*Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan Kepolisian*	*BENAR*	*BENAR*
5.	*Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon*	*BENAR*	*BENAR*
6.	*Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon*	*BENAR*	*BENAR*

7.	*Surat tanda terima laporan kekayaan calon*	*BENAR*	*BENAR*
8.	*Fotocopy ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir*	*BENAR*	*BENAR*
9.	*Fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama calon*	*BENAR*	*BENAR*
10.	*Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak*	*BENAR*	*BENAR*
11.	*Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak*	*BENAR*	*BENAR*
12.	*KTP-el dengan NIK*	*BENAR*	*BENAR*
13.	*Formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK* *Hardcopy dan softcopy*	*BENAR*	*BENAR*
14.	*Pas foto diri berwarna merah terbaru dalam bentuk:* c. *Fisik dengan ukuran 4x6; dan* d. *Digital dengan format .png*	*BENAR*	*BENAR*
15.	*Naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah*	*BENAR*	*BENAR*
16.	*Surat keterangan sehat jasmani dan rohani*	*BENAR*	*BENAR*

B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu			
	Calon yang mencantumkan gelar akademik *Fotocopy ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi*	*BENAR*	
	calon yang mencantumkan gelar selain gelar akademik *(gelar keagamaan, gelar sosial, gelar adat daln lainnya)* a. *Surat keterangan dari lembaga/instansi yang berwenang menerangkan kebenaran tentang penggunaan gelar sosial/adat atau surat keterangan dari instansi pemerintahan yang menerangkan orang yang sama dengan KTP-el;* b. *Dokumen pembuktian gelar keagamaan; atau* c. *Surat pernyataan dari calon yang menyatakan penggunaan gelar bagi calon*		*BENAR*
A. *Verifikasi Persyaratan Calon*			
1.	*Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon.*	*BENAR*	*BENAR*

2.	*Tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia*	*BENAR*	*BENAR*

Sumber: Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kukar

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 19 Maret s.d 21 Maret 2025 melakukan pengawasan atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil Pemilihan. Berdasarkan hasil pengawasan bahwa pada tanggal 20 Maret 2025 terdapat 1 (satu) masukan dan tanggapan masyarakat yang diterima oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara. Masukan dan tanggapan masyarakat yang disampaikan terkait dugaan pemalsuan dokumen syarat calon berupa surat tanda tamat belajar dan ketidak berkesuaian data kependudukan calon Wakil Bupati atas nama H. Rendi Solihin, dugaan dr. Aulia Rahman Basri, M.Kes memiliki keterlibatan dengan kasus tindak pidana pencucian uang oleh Rita Widiyasarai (mantan Bupati Kutai Kartanegara) dan dugaan dr. Aulia Rahman Basri, M.Kes memiliki keterlibatan dengan pemungutan *fee* terhadap proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pengawasan terhadap klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat yang telah diterima KPU Kabupaten Kutai Kartanegara. Klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat dilakukan melalui *zoom meeting (daring)* dan langsung *(luring).*

Pada klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat, H. Rendi Solihin menyampaikan bahwa terkait dengan keabsahan ijazah meyakini 100% ijazah paket C telah diikuti sesuai regulasi dan aturan berlaku. Kemudian pada pukul 14.00 WITA, klarifikasi melalui zoom meeting dilanjutkan dengan menghadirkan Mucholis dan Faravika Ikhsan (Dinas Pendidikan Kota Balikpapan) dan Siti Mubarrokah,

Imam Fauzi, dan Ibrahim (SKB Balikpapan Selatan). Bahwa dari hasil klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat diketahui bahwa H. Rendi Solihin benar adalah peserta didik di SKB Balikpapan Selatan waktu itu dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Balikpapan adalah benar berkesesuaian dengan dasar dan bukti yang di tunjukkan. Selain melakukan pengawasan secara langsung, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara juga melakukan pengawasan secara tidak langsung (pencermatan).

Pada tanggal 23 Maret 2025, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pengawasan terhadap penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Pemilihan tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan. Sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil Pemilihan, sebagai berikut:

Tabel 3.25 Daftar Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara

No	Nama pasangan calon	Partai politik pengusul/ perseorangan
1	Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M.,M.Si dan Akhmad Zais, S.Sos	Perseorangan
2	Dendi Suryadi, S.H.,M.H dan Alif Turiadi, S.E	1. Partai Nasdem 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Amanat Nasional 4. Partai Kebangkitan Bangsa 5. Partai Golongan Karya 6. Partai Gerakan Indonesia
3	Dr. Aulia Rahman Basri, M.Kes dan H. Rendi Solihin	1.Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

		2.Partai Demokrat 3.Partai Gelombang Rakyat Indonesia

Sumber: Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kukar

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pengawasan terhadap rapat pleno terbuka *Penetapan dan Pengundian Nomor Urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Pemilihan Tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, yang dilaksanakan di Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Pemilihan Tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan, sebagai berikut:*

Tabel 3.26 Hasil Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul/Perseorangan
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1.	dr. Aulia Rahman Basri, M.Kes	H. Rendi Solihin	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Demokrat 3. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
2.	Ir. Awang Yacoub Luthman, M.,M.,M.Si	Akhmad Zais, S.Sos	Perseorangan
3.	Dendi Suryadi, S.H.,M.H	Alif Turiadi, S.E.	1. Partai Nasdem 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Amanat Nasional 4. Partai Kebangkita Bangsa 5. Partai Golongan Karya

			6. Partai Gerakan Indonesia Raya

Sumber: Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kukar

- **Publikasi**

Dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi kehumasan, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara memanfaatkan media sosial sebagai salah satu sarana utama untuk mempublikasikan dan mensosialisasikan program serta kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Adapun publikasi hasil pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, sebagai berikut:

Tabel 3.27 Rekap publikasi hasil pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati

Jenis	Jumlah
Foto	20
Video	2
Rilis	1
Hasil Pengawasan	7







officialbawaslukukar

officialbawaslukukar #SahabatBawaslu, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pengawasan secara langsung pad proses verifikasi adminsitrasi dukungan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pada proses ini, Bawaslu Kukar ingin memastikan bahwa KPU Kukar secara prosedur telah tepat dalam melakukan verifikasi dan kategorisasi terhdap data yang ada. Selanjutnya data-data tersebut akan di rekapitulasi untuk menentukan apakah syarat dukungan sudah memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, atau tidak memenuhi syarat.

#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024

Edited · 54w See translation

Liked by fatrajunet and 65 others
June 3, 2024

Add a comment... Post



officialbawaslukukar

officialbawaslukukar Setelah sebelumnya melakukan pengawasan terhadap tahapan Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Bawaslu juga menyoroti Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi tersebut.

Berikut kami sajikan hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Paslon Perseorangan Bupati & Wakil Bupati Kutai Kartanegara Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, status verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebut dinyatakan Belum Memenuhi Syarat dan selanjutnya dapat mengikuti tahapan Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan.

#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024

54w See translation

Liked by fatrajunet and 70 others
June 4, 2024

Add a comment... Post



officialbawaslukukar

officialbawaslukukar Pasca proses hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Paslon Perseorangan Bupati & Wakil Bupati Kutai Kartanegara Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pengawasan terhadap Penyerahan Perbaikan Kesatu Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara.

Hadir dalam pengawasan ini Anggota Bawaslu Kukar, Fahrisal dan Hardianda. Sementara itu turut melalukan monitoring Anggota Bawaslu Kaltim, Danny Bunga.

Bakal Pasangan Calon atas nama Awang Yacoub Luthman dan Akhmad Zais menyerahkan perbaikan dukungan ke KPU Kukar pada tanggal 7 Juni 2024. Adapun total dukungan yang diserahkan melalui aplikasi silon adalah 50.319 dengan kekurangan dukungan berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebelumnya sejumlah 31.663. Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas perbaikan kesatu persyaratan dukungan,

Liked by fatrajunet and 77 others
June 8, 2024

Add a comment... Post



officialbawaslukukar
Original audio

officialbawaslukukar #SahabatBawaslu, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pengawasan secara langsung pad proses verifikasi adminsitrasi dukungan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pada proses ini, Bawaslu Kukar ingin memastikan bahwa KPU Kukar secara prosedur telah tepat dalam melakukan verifikasi dan kategorisasi terhdap data yang ada. Selanjutnya data-data tersebut akan di rekapitulasi untuk menentukan apakah syarat dukungan sudah memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, atau tidak memenuhi syarat.

#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024
51w See translation

Liked by fatrajunet and 53 others
June 19, 2024

Add a comment...



officialbawaslukukar

officialbawaslukukar Setelah melalui tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, Bawaslu Kukar mengawasi Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu tersebut.

Berikut kami sajikan hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Paslon Perseorangan Bupati & Wakil Bupati Kutai Kartanegara Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, status verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat dan selanjutnya dapat mengikuti tahapan Verfikasi Faktual Kesatu.

#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024
51w See translation

Liked by fatrajunet and 57 others
June 20, 2024

Add a comment...



officialbawaslukukar

officialbawaslukukar #SahabatBawaslu, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwas Kelurahan/Desa melakukan pengawasan melekat pada tahapan Verifikasi Faktual Kesatu Syarat Dukungan Calon Perseorangan.

Tahapan ini berlangsung sejak 21 Juni hingga 4 Juli 2024. Selanjutnya data hasil verifikasi akan direkapitulasi oleh PPK untuk menghitung jumlah dukungan yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat.

#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024
49w See translation

Liked by fatrajunet and 70 others
July 5, 2024

Add a comment...


BAWASLU
AYO AWASI BERSAMA
Samboja, 22 Juni 2024
Monitoring Tahapan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan, Ketua dan Anggota Bawaslu kukar Awasi Langsung Proses Verfak
KUKAR.BAWASLU.GO.ID
Bersama Rakyat, Awasi Pemilu. Bersama Bawaslu, Tegakkan Keadilan Pemilu
Bawaslu Kukar
OfficialBawasluKukar
@Bawaslu Kukar
officialbawaslukukar
officialbawaslukukar Pada pengawasannya, Bawaslu Kukar melalui Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan melekat pada proses ini. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kukar, Teguh Wibowo dan Anggota Bawaslu Kukar, Fahrisal melakukan monitoring pada tahapan verfak tersebut.
#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024
51w See translation
Liked by fatrajunet and 46 others
June 23, 2024
Add a comment...


BAWASLU
AYO AWASI BERSAMA
RILIS PENGAWASAN DAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL
KESATU DUKUNGAN BAKAL PASLON PERSEORANGAN
BUPATI & WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU DUKUNGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN TINGKAT KABUPATEN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024
Tenggarong, 11 Juli 2024
KUKAR.BAWASLU.GO.ID
Bersama Rakyat, Awasi Pemilu. Bersama Bawaslu, Tegakkan Keadilan Pemilu
Bawaslu Kukar
OfficialBawasluKukar
@Bawaslu Kukar
officialbawaslukukar
officialbawaslukukar Setelah melakukan tahapan Verifikasi Faktual Kesatu Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, Bawaslu Kukar mengawasi Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu tersebut.
Berikut kami sajikan hasil Verifikasi Aktual Kesatu Bakal Paslon Perseorangan Bupati & Wakil Bupati Kutai Kartanegara Pemilihan Serentak Tahun 2024. Kami sajikan pula Siaran Pers/Pers Rilis hasil pengawasan kami.
Berdasarkan hasil verifikasi faktual kesatu, status verifikasi Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebut dinyatakan Belum Memenuhi Syarat dan selanjutnya dapat mengikuti Perbaikan Dokumen Syarat Dukungan.
#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024
48w See translation
Liked by meryanggarda and 64 others
July 12, 2024
Add a comment...


BAWASLU
AYO AWASI BERSAMA
Tenggarong, 17 Juli 2024
Pengawasan Perbaikan Kedua Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kukar
KUKAR.BAWASLU.GO.ID
Bersama Rakyat, Awasi Pemilu. Bersama Bawaslu, Tegakkan Keadilan Pemilu
Bawaslu Kukar
OfficialBawasluKukar
@Bawaslu Kukar
officialbawaslukukar
officialbawaslukukar Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pengawasan Dokumen Perbaikan Kedua Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Kutai Kartanegara.
Bakal Paslon Perseorangan menyerahkan langsung berkas perbaikan dukungan atas data-data yang sebelumnya sudah diverifikasi faktual. Selanjutnya data-data perbaikan dukungan ini akan di verifikasi secara administrasi sebelum dilakukan verifikasi secara faktual.
#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024
47w See translation
Liked by fatrajunet and 44 others
July 19, 2024
Add a comment...


BAWASLU
AYO AWASI BERSAMA
PENGAWASAN DAN HASIL
VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN
KEDUA DUKUNGAN BAKAL PASLON PERSEORANGAN
BUPATI & WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
RAPAT PLENO TERBUKA
Tenggarong, 27 Juli 2024
KUKAR.BAWASLU.GO.ID
Bersama Rakyat, Awasi Pemilu. Bersama Bawaslu, Tegakkan Keadilan Pemilu
Bawaslu Kukar
OfficialBawasluKukar
@Bawaslu Kukar
officialbawaslukukar
officialbawaslukukar Setelah melakukan tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, Bawaslu Kukar mengawasi Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan tersebut.
Berikut kami sajikan hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Persyaratan Dukungan Bakal Paslon Perseorangan Bupati & Wakil Bupati Kutai Kartanegara Pemilihan Serentak Tahun 2024.
Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua, status verifikasi Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat dan selanjutnya dapat mengikuti Verifikasi Faktual Kedua.
#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024
45w See translation
Liked by fatrajunet and 51 others
July 31, 2024
Add a comment...


BAWASLU
AYO AWASI BERSAMA
Kutai Kartanegara,
31 Juli s/d 10 Agustus 2024
Bawaslu Kukar Awasi Secara Melekat Proses Verifikasi Faktual Kedua Bakal Paslon Perseorangan Bupati Kukar Pemilihan Tahun 2024
KUKAR.BAWASLU.GO.ID
Bersama Rakyat, Awasi Pemilu. Bersama Bawaslu, Tegakkan Keadilan Pemilu
Bawaslu Kukar
OfficialBawasluKukar
@Bawaslu Kukar
officialbawaslukukar
officialbawaslukukar Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwas Kelurahan/Desa melakukan pengawasan melekat pada tahapan Verifikasi Faktual Kedua Syarat Dukungan Calon Perseorangan.
Tahapan ini berlangsung sejak 31 Juli hingga 10 Agustus 2024. Selanjutnya data hasil verifikasi akan direkapitulasi untuk menghitung jumlah dukungan yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dan menentukan status pencalonan bacalon terkait.
#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024
44w See translation
Liked by fatrajunet and 66 others
August 13, 2024
Add a comment...


BAWASLU
AYO AWASI BERSAMA
PENGAWASAN DAN HASIL
VERIFIKASI FAKTUAL KEDUA
DUKUNGAN BAKAL PASLON PERSEORANGAN
BUPATI & WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
Tenggarong, 18 Agustus 2024
KUKAR.BAWASLU.GO.ID
Bersama Rakyat, Awasi Pemilu. Bersama Bawaslu, Tegakkan Keadilan Pemilu
Bawaslu Kukar
OfficialBawasluKukar
@Bawaslu Kukar
officialbawaslukukar
officialbawaslukukar Setelah melakukan tahapan Verifikasi Faktual Kedua Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, Bawaslu Kukar mengawasi Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual dan Rekapitulasi Akhir terhadap dukungan tersebut.
Berikut kami sajikan hasil Verifikasi Faktual Kedua Persyaratan Dukungan Bakal Paslon Perseorangan Bupati & Wakil Bupati Kutai Kartanegara Pemilihan Serentak Tahun 2024.
Berdasarkan hasil verifikasi faktual kedua dan rekapitulasi akhir, status verifikasi Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat.
Bawaslu Kukar juga membuka Posko Aduan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara.
#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
Liked by fatrajunet and 55 others
August 16, 2024
Add a comment...



officialbawaslukukar

officialbawaslukukar Setelah sebelumnya melakukan pengawasan pada keseluruhan proses Pemeuhan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Pemilihan Serentak 2024, Bawaslu Kukar memungkaskan proses pengawasan tahapan tersebut pada Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pemenuhan Syarat tersebut.

Bakal Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat, selanjutnya akan mengikuti proses pendaftaran calon yang akan berlangsung pada tanggal 27-29 Agustus 2024.

#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024

43w See translation

Liked by fatrajunet and 65 others
August 19, 2024

Add a comment... Post



officialbawaslukukar

officialbawaslukukar Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Dibuka!

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengajak seluruh masyarakat Kukar untuk turut mengawasi proses pendaftaran pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara.

Ayo kita pastikan bersama bahwa proses pencalonan ini berlangsung secara jujur, adil, dan transparan! Pantau dengan cermat, laporkan jika ada indikasi pelanggaran, dan turut berperan dalam pemilihan yang bersih serta demokratis

#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024

42w See translation

Liked by fatrajunet and 34 others
August 26, 2024

Add a comment... Post



officialbawaslukukar
Original audio

officialbawaslukukar #SahabatBawaslu, berikut adalah dokumentasi pengawasan Penerimaan Pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Pemilihan Serentak Tahun 2024. Proses pengawasan dilaksanakan selama tiga hari pada 27-29 Agustus 2024.

Tercatat terdapat tiga pasangan calon ayng melakukan pendaftaran. Kehadiran Bawaslu untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran, prosedur pendaftaran, serta mengawasi potensi-potensi pelanggaran yang mungkin terjadi.

#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024

41w See translation

Liked by fatrajunet and 55 others
August 30, 2024

Add a comment... Post



officialbawaslukukar

officialbawaslukukar Bawaslu Kutai Kartanegara dalam proses pengawasan pencalonan melakukan pengawasan pemeriksaan kesehatan Bakal Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pada proses ini, Bawaslu Kukar memastikan Bakal Paslon benar-benar diperiksa kesehatannya sesuai prosedur, sehingga keterpenuhan persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya, Bawaslu kukar juga akan memastikan segala proses pemeriksaan berkas juga dilaksanakan sesuai prosedur.

#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024

40w See translation

Liked by fatrajunet and 55 others

September 4, 2024

Add a comment...



officialbawaslukukar

officialbawaslukukar Bawaslu Kutai Kartanegara melakukan pengawasan terhadap proses verifikasi ijazah yang dilakukan oleh KPU Kutai Kartanegara. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap calon memenuhi syarat yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam tahapan verifikasi ini, KPU Kutai Kartanegara melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen pendidikan yang diserahkan oleh bakal pasangan calon. Verifikasi ijazah menjadi langkah penting guna memastikan bahwa calon memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024

39w See translation

hidupindah0 Sdh kah diranah panwas benar2 diverifikasi kebenaran ijazahx (memiliki ijazah asli).

Liked by fatrajunet and 78 others

September 13, 2024

Add a comment...



officialbawaslukukar

officialbawaslukukar #SahabatBawaslu, Bawaslu Kabupaten Kutai hadiri dan awasi Tahapan Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Pemilihan Serentak 2024.

Pada tahapan ini, Paslon yang telah ditetapkan oleh KPU Kukar mengambil nomor urut yang nantinya akan menjadi nomor urut di surat suara. Paslon-paslon yang telah mengundi nomor urut juga telah menandatangani Deklarasi Pilkada Damai.

Setelah ini, para Paslon akan melaksanakan Kampanye yang berlangsung mulai pada tanggal 25 September 2024.

#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024

38w See translation

is_isroh Manyalaaaaaaa bwang @munir.anshory yakusa...

Liked by upo_10 and 99 others

September 23, 2024

Add a comment...



officialbawaslukukar

officialbawaslukukar #SahabatBawaslu, berikut adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Kami sajikan informasi mengenai nomor urut, partai pengusul, serta visi misi para Paslon.

#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024

37w See translation

ekh_35 Untuk gubernur udah ada KH kak

37w Reply See translation

View replies (1)

Liked by fatrajunet and 149 others

September 24, 2024

Add a comment...



officialbawaslukukar

officialbawaslukukar Dalam rangka menindaklanjuti Putusan MK pada perkara 195/PHPU.BUP-XXIII/2025, Bawaslu Kukar melaksanakan pengawasan pada proses Pendaftaran Pasangan Calon/Pergantian Calon pada Proses Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

Hadir pula pada pengawasan ini, Anggota Bawaslu Kalimantan Timur, Danny Bunga beserta jajaran untuk mendampingi proses pengawasan.

Tahapan selanjutnya ialah Pemeriksaan Kesehatan dan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon yang berlangsung pada 8 s/d 14 Maret 2025.

#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama

14w See translation

Liked by upo_10 and 111 others

March 10

Add a comment...



officialbawaslukukar

officialbawaslukukar Bawaslu Kutai Kartanegara dalam proses pengawasan Pergantian Calon pada Proses Pemungutan Suara Ulang, melakukan pengawasan pemeriksaan kesehatan bakal calon yang teladh didaftarkan sebelumnya.

Pada proses ini, Bawaslu Kukar memastikan Bakal Calon benar-benar diperiksa kesehatannya sesuai prosedur, sehingga keterpenuhan persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya, Bawaslu kukar juga akan memastikan segala proses pemeriksaan berkas juga dilaksanakan sesuai prosedur.

#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama

13w See translation

Liked by fatrajunet and 53 others

March 12

Add a comment...





3.6 Inovasi Pengawasan

Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengimplementasikan beberapa inovasi yang memungkinkan proses pengawasan menjadi lebih akuntabel, transparan, dan partisipatif. Dua inovasi utama yang dihadirkan dalam pengawasan tahapan ini melibatkan pemanfaatan teknologi digital serta optimalisasi media sosial sebagai sarana edukasi bagi masyarakat.

1) Penggunaan Sistem Pelaporan Online Berjenjang

Sebagai bagian dari penguatan sistem pengawasan, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengadopsi sistem pelaporan online berjenjang yang diinisiasi oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

Sistem ini memungkinkan pengawas pemilu di tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan untuk melaporkan setiap temuan dan kendala dalam proses verifikasi faktual dukungan secara lebih cepat dan akurat. Dengan adanya sistem ini, koordinasi antara pengawas pemilu di lapangan dan Bawaslu Kabupaten dapat dilakukan secara *real-time*, sehingga setiap permasalahan yang terjadi dapat segera ditindaklanjuti. Selain itu, sistem ini juga meningkatkan efisiensi dalam pendokumentasian temuan, meminimalkan potensi kesalahan dalam pelaporan manual, serta memberikan akses yang lebih luas bagi pengawas untuk menyampaikan laporan mereka dengan lebih transparan.

2) Optimalisasi Media Sosial sebagai Sarana Edukasi Pengawasan

Menyadari pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan tahapan Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara juga mengembangkan strategi edukasi melalui media sosial. Melalui berbagai platform seperti Facebook, Instagram, dan X. Bawaslu memberikan informasi terkait tahapan pencalonan, informasi hasil verifikasi dukungan, jadwal pencalonan, posko aduan masyarakat terkait pencatutan dukungan, masukan dan tanggapan masyarakat terhadap pasangan calon, serta potensi pelanggaran yang dapat terjadi dalam proses ini. Edukasi ini dilakukan dalam bentuk infografis interaktif yang memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami peran mereka dalam mengawal demokrasi. Dengan adanya media sosial sebagai sarana edukasi, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses pengawasan.

3.7 Kontrol dan Evaluasi

Kontrol dan evaluasi dalam pengawasan tahapan pencalonan dilakukan melalui berbagai mekanisme yang melibatkan seluruh jajaran pengawas. Salah satu metode utama adalah monitoring langsung yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari Bawaslu Kabupaten yang mengawasi Panwascam, hingga Panwascam yang mengawasi kinerja

Pengawas Kelurahan/Desa (PKD). Dengan pendekatan ini, pengawasan di tingkat bawah dapat berjalan lebih optimal dan terkoordinasi dengan baik.

Selain itu, evaluasi terhadap Panwascam dilakukan secara berkala melalui Rapat Koordinasi yang menjadi forum diskusi terkait kendala, tantangan, serta perbaikan yang perlu dilakukan dalam pengawasan. Rapat ini juga menjadi ruang bagi jajaran pengawas untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi terbaik dalam menghadapi berbagai dinamika di lapangan.

Evaluasi juga dilaksanakan pasca pleno di tingkat kecamatan untuk menilai efektivitas pengawasan. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara juga membuka layanan konsultasi bagi jajaran pengawas guna memastikan setiap permasalahan yang muncul dapat segera diselesaikan dengan tepat dan efektif.

BAB IV
PENGAWASAN PELAKSANAAN KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE SERTA MASA TENANG

4.1. Persiapan Pengawasan

Dalam pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 utamanya pada tahapan Kampanye dan Dana Kampanye, langkah persiapan kami salah satunya ialah identifikasi kerawanan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara mengidentifikasi potensi-potensi kerawanan tahapan Kampanye dan Dana Kampanye sebagai berikut:

- Ketidaknetralan ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini yang dimaksud adalah keikutsertaan ASN pada kegiatan kampanye;
- Ketidakpatuhan Peserta terhadao aturan dan larangan yang berlaku seperti pemasangan Alat Peraga Kampanye yang melanggar;
- Adanya politik uang yang dilakukan Peserta atau Timses, seperti pembagian uang pada saat kegiatan kampanye;
- Intimidasi terhadap Peserta, dalam tahapan Kampenye adalah menghalang-halangi kegiatan kampanye;
- Adanya sengketa antar Peserta yang berkaitan dengan Alat Peraga Kampanye yang saling bersinggungan.

Selain itu untuk mempersiapkan Pengawasan pada Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara juga mengadakan Rapat Koordinasi dengan Pengawas Tingkat Kecamatan dalam rangka Persiapan Pengawasan Tahapa Kampanye, Rapat ini dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu secara langsung dan juga melalui daring (Zoom Meeting).

4.2. Pencegahan

- **Imbauan**

Dalam perspektif pengawasan, seorang pengawas pemilu tidak saja dituntut memahami regulasi pengawasan (Perbawaslu) namun harus memahami regulasi pelaksana teknis (PKPU). Dua landasan tersebut menjadi dasar fungsi pengawasan berjalan. Badan pengawas pemilu bertugas melakukan pencegahan pengawasan setiap tahapan. Pencegahan yang kurang efektif akan menimbulkan peningkatan pelanggaran, dan sengketa proses. Segala upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran salah satunya dengan membuat surat imbauan. Adapun imbauan yang telah dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rekap Imbauan

No	Tanggal Surat	Nomor Surat	Perihal dan Tujuan	Tahapan
1	23 September 2024	293/PM.00.02/K.KI -03/9/2024	Imbauan Dana Kampanye ke KPU	Dana Kampanye
2	26 September 2024	310/PM.00.02/K.KI -03/9/2024	Imbauan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI, ke BKPSDM, Polres, dan Kodim 0906	Kampanye
3	26 September 2024	311/ PM.00.02/K.KI-03/9/2024	Imbauan Netralitas lingkungan Desa, ke DPMD	Kampanye
4	27 September 2024	315 PM.00.02/K.KI-03/9/2024	Imbauan Netralitas ke Badan dan Dinas se Kabupaten Kutai Kartanegara	Kampanye
5	7 Oktober 2024	329/PM.00.02/K.KI -03/910/2024	Imbauan dalam mengadakan *event* pada Masa Kampanye ke Media Production	Kampanye

6	19 Oktober 2024	363, 364, 365/ PM.00.02/K.KI-03/10/2024	Imbauan Kampanye ke Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, dan 3	Kampanye
7	1 November 2024	392, 393, 394/ PM.00.02/K.KI-03/10/2024	Imbauan pelaksanaan kampanye ke Paslon 1, 2, dan 3	Kampanye
8	1 November 2024	396, 397, 398/ PM.00.02/K.KI-03/10/2024	Imbauan Kampanye Debat pertama untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, dan 3	Kampanye
9	1 November 2024	398, 399, 400/ PM.00.02/K.KI-03/10/2024	Imbauan Kampanye Rapat Umum untuk Pasangan Calon Nomot Urut 1, 2 , dan 3	Kampanye
10	18 November 2024	420, 421, 422/ PM.00.02/K.KI-03/11/2024	Imbauan Kampanye Debat ke-2 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, dan 3	Kampanye
11	21 November 2024	429, 430, 431/ PM.00.02/K.KI-03/11/2024	Imbauan Penertiban APK Sebelum Masa Tenang untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, dan 3	Kampanye
12	23 November 2024	432/ PM.00.02/K.KI-03/11/2024	Imbauan Larangan Kampanye di Masa Tenang ke Persatuan Wartawan Indonesia	Masa Tenang
13	23 November 2024	433/ PM.00.02/K.KI-03/11/2024	Imbauan Larangan Kampanye di Masa Tenang ke Media Cetak dan Elektronik se	Masa Tenang

			Kabupaten Kutai Kartanegara	

- **Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Tahapan Kampanye**

Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Kampanye dilaksanakan pada masa awal tahapan Kampanye diselenggarakan pada Hari Jumat, Tanggal 27 September 2024. Adapun peserta dalam Rapat Koordinasi ini adalah unsur Kepolisian Resor Kutai Kartanegara, Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemantau Pemilihan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Jajaran Pengawas Kecamatan se Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mematangkan koordinasi dan menyamakan persepsi dalam pengawasan Kampanye dengan *Stake Holders* terkait, selain itu dalam hal ini dilakukan penguatan kapasitas dan pemahaman teknis serta dilakukan pula simulasi pengisian hasil pengawasan secara online untuk Pengawas di Tingkat Kecamatan yang nantinya akan diturunkan juga kepada Pengawas Tingkat Kelurahan/Desa.

- **Survei dan Identifikasi Awal Kantor Akuntan Publik**

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan survei dan identifikasi awal terhadap Kantor Akuntan Publik yang telah mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini termasuk dalam pengawasan Dana Kampanye yang diperlukan untuk menilai transparansi, independensi, dan akuntabilitas dari pihak-pihak Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Dana Kampanye para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

- **Zoom Meeting dengan Panwas Kecamatan se Kabupaten Kutai Kartanegara dalam persiapan pengawasan Tahapan Masa Tenang**

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengadakan Rapat Koordinasi Persiapan Masa Tenang yang melibatkan Jajaran Panwas

Kecamatan se Kabupaten Kutai Kartanegara beserta staf yang membidangi Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pada Hari Sabtu, 23 November 2024. Rapat Koordinasi ini membahas mengenai agenda persiapan pengawasan penertiban Alat Peraga Kampanye, Pengawasan pada Tahapan Masa Tenang, dan Pengawasan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan. Pematangan teknis serta penguatan kapasitas yang diberikan dalam Rapat Koordinasi melalui daring ini ditujukan untuk mematangkan persiapan pengawasan sehingga Pengawasan pada Masa Tenang di Tingkat Kecamatan dapat terlaksana secara maksimal.

4.3. Penanganan Pelanggaran

Terdapat empat proses penanganan pelanggaran pada Tahapan Kampanye dan 1 proses penanganan pelanggaran pada Tahapan Masa Tenang, Dimana dua proses penanganan pelanggaran tersebut berasal dari Laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan tiga penanganan pelanggaran merupakan pelimpahan dari Bawaslu Republik Indonesia. Dari kelima proses penanganan pelanggaran tersebut dua laporan diantaranya merupakan dugaan pelanggaran administrasi, dua laporan dugaan pelanggaran pidana, dan satu laporan penanganan pelanggaran administasi dan pidana.

Dalam proses penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara semua pelanggaran administrasi dinyatakan tidak terbukti dan dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Status Laporan dengan status ‘dihentikan’, sama halnya dengan proses penanganan pelanggaran dugaan tindak pidana Pemilihan yang diputuskan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tidak terbukti dan dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Status Laporan dengan Status ‘dihentikan’.

4.4. Penyelesaian Sengketa

Tidak ada sengketa proses pada tahapan Kampanye dan Dana Kampanye serta Masa Tenang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.5. Publikasi Hasil Pengawasan

- **Hasil Pengawasan**

(1) Pengawasan Kampanye

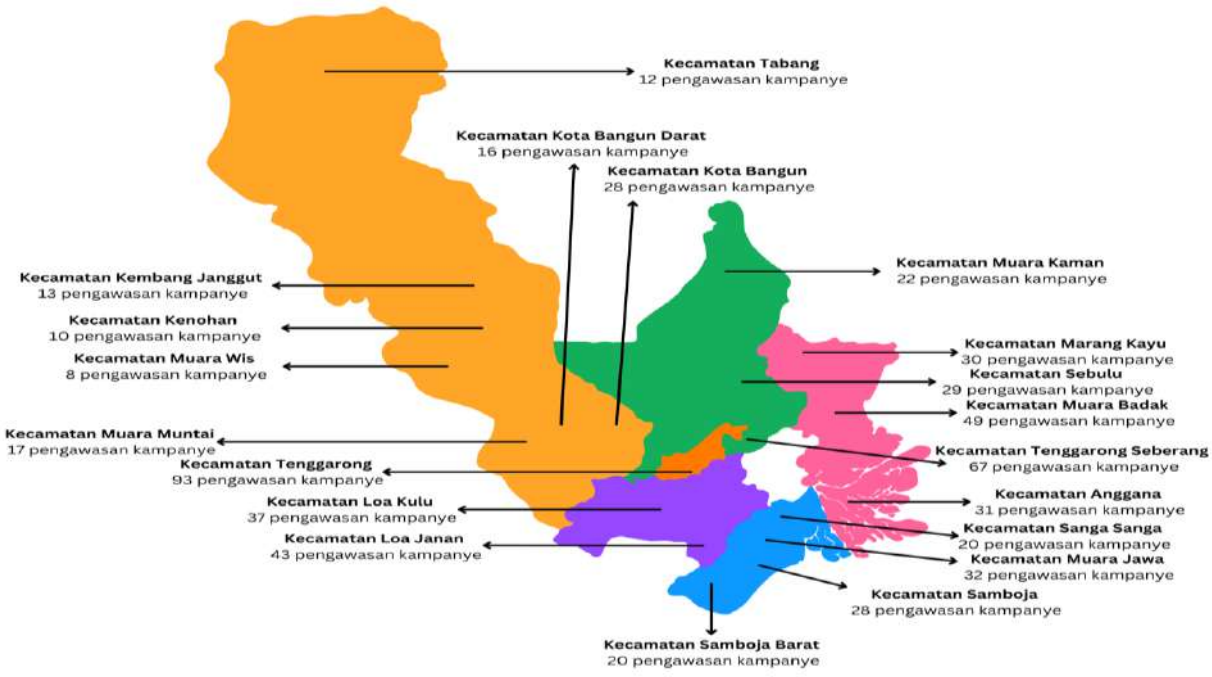
Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dimulai sejak Tanggal 25 September – 23 November 2024. Pengawasan pada Tahapan Kampanye ini dilaksanakan oleh Bawaslu tingkat Kabupaten, Pengawas Kecamatan, serta Pengawas Kelurahan/Desa se Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil rekap akhir pelaksanaan kampanye pada Pemilhan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 605 kegiatan yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara serta Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel 4.2 Rekap Kampanye

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENGAWASAN KAMPANYE
1	Tenggarong	93
2	Tenggarong Seberang	67
3	Muara Kaman	22
4	Sebulu	29
5	Anggana	31
6	Muara Badak	49
7	Marang Kayu	30
8	Muara Jawa	32
9	Sanga Sanga	20
10	Samboja	28

11	Samboja Barat	20
12	Loa Kulu	37
13	Loa Janan	43
14	Kota Bangun	28
15	Kota Bangun Darat	16
16	Muara Muntai	17
17	Muara Wis	8
18	Kenohan	10
19	Kembang Janggut	13
20	Tabang	12
TOTAL PENGAWASAN KAMPANYE		605

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara



Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, semua calon Kepala Daerah baik Provinsi Kalimantan Timur maupun Kabupaten Kutai Kartanegara pernah menyelenggarakan

kampanye di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan data sebagai berikut:

Terdapat dua Pasangan Calon untuk Provinsi Kalimantan Timur, yaitu

- Pasangan Nomor Urut 01: Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si - H. Hadi Mulyadi, S.Si.,M.Si, dengan jumlah pelaksanaan kampanye di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 14 kali;
- Pasangan Nomor Urut 02: H. Rudy Mas'ud, S.E.,M.E - Ir. H. Seno Aji, M.Si, dengan jumlah pelaksanaan kampanye di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 67 kali.

Dan terdapat tiga Pasangan Calon untuk Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu:

- Pasangan Nomor Urut 01: Drs. Edi Damansyah, M.Si. - H. Rendi Solihin, dengan jumlah pelaksanaan kampanye sebanyak 282 kali;
- Pasangan Nomor Urut 02: Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. - Akhmad Zais, S.Sos, dengan jumlah pelaksanaan kampanye sebanyak 89 kali;
- Pasangan Nomor Urut 03: Dendi Suryadi, S.H., M.H. - Alif Turiadi, S.E., dengan jumlah pelaksanaan kampanye sebanyak 153 kali.

Kampanye yang diadakan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, maupun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara sesuai dengan Tim Kampanye yang ada dan dapat menunjukkan Surat Pemberitahuan Kampanye ke Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun jenis kampanye yang dilakukan selama Masa Tahapan Kampanye sebagai berikut:

- Pertemuan Terbuka : 456 kali
- Pertemuan Terbatas : 116 kali

- Rapat Umum : 3 kali
- Kegiatan lainnya yang tidak melanggar : 30 kali

(2) Pengawasan Dana Kampanye

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengawasi pelaksanaan dan pergerakan dana kampanye secara langsung yang utamanya dilakukan melalui Aplikasi KPU yaitu SIKADEKA, walaupun dalam pengawasannya pengawas menemukan kendala keterbatasan akses, tetapi tetap dilakukan semaksimal mungkin mulai dari Pembukaan Rekening Dana Kampanye hingga Audit Dana Kampanye oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara.

KPU Kabupaten Kutai Kartanegara menunjuk tiga Kantor Akuntan Publik untuk audit dana kampanye, tiga diantaranya adalah:

1. Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dengan Nomor Izin Usaha: KEP.376/KM.1/2017 yang mengaudit dana kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Nomor Urut 01,
2. Kantor Akuntan Publik Maksum, Suyamto, dan Hirdjan dengan Nomor Izin Usaha: 353/KM.1/2014 yang mengaudit dana kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Nomor Urut 02, dan
3. Kantor Akuntan Publik Bustaman, Ezzedin, & Putranto dengan Nomor Izin Usaha: 1029/KM.1/2017 yang mengaudit dana kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Nomor Urut 03.

Terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Nomor Urut 01, hasil audit menyatakan patuh untuk keseluruhan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang mana total pengeluaran berupa uang sebesar Rp 2.450.050.000 dan berupa barang sebesar Rp 457.355.000.

Terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Nomor Urut 02, hasil audit menyatakan beberapa ketidakpatuhan yang dilakukan, dengan rincian sebagai berikut:

- LADK Paslon 02 periodenya berakhir sebelum RKDK dibuat,
- Laporan LPPDK Paslon 02 saldo akhir Paslon tidak sesuai dengan saldo akhir RKDK, dan
- Terdapat uang masuk pada RKDK Paslon 02 yang tidak tercatat pada LPPDK dengan total nilai Rp 31.250.000

Data total pengeluaran berupa uang sebesar Rp 3.119.973.965 dan berupa jasa sebesar Rp 740.000.

Terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Nomor Urut 03, hasil audit menyatakan patuh untuk keseluruhan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang mana total pengeluaran berupa uang sebesar Rp 2.146.037.029,15 dan berupa barang sebesar Rp 955.056.250.

(3) Pengawasan Masa Tenang

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengawasi secara langsung Tahapan Masa Tenang pada Tanggal 24 – 26 November 2024. Pada Masa Tenang ini difokuskan untuk patroli baik mandiri maupn bersama dengan *stakeholders* terkait dan penertiban Alat Peraga Kampanye yang masih terpasang.

Selama Masa Tenang berikut Rincian Alat Peraga Kampanye yang telah ditertibkan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur:

Tabel 4.3 Rekap alat Peraga Kampanye yang telah ditertibkan

NO	KECAMATAN	APK PASLON 01			APK PASLON 02			TOTAL
		Reklame/ Billboard	Baliho	Banner/ Spanduk	Reklame/ Billboard	Baliho	Banner/ Spanduk	
1	Tenggarong	0	10	7	0	3	5	25
2	Tenggarong Seberang	1	14	41	5	34	12	107
3	Sebulu	0	6	49	0	13	16	84
4	Muara Kaman	0	0	1	0	13	13	27
5	Anggana	0	1	39	0	20	25	85
6	Muara Badak	0	2	42	0	4	19	67
7	Marang Kayu	0	4	56	0	16	12	88
8	Muara Jawa	1	19	32	0	20	3	75
9	Sanga-Sanga	0	0	7	0	3	1	11
10	Samboja	0	3	54	0	4	2	63
11	Samboja Barat	2	1	2	0	3	7	15
12	Loa Kulu	0	2	29	0	27	18	76
13	Loa Janan	0	1	1	0	8	11	21
14	Kota Bangun	0	27	86	0	6	18	137
15	Kota Bangun Darat	0	2	34	0	0	42	78
16	Muara Muntai	0	0	18	0	0	5	23
17	Mura Wis	0	0	6	0	0	0	6
18	Kenohan	0	0	0	0	1	0	1
19	Kembang Janggut	0	0	1	0	8	2	11
20	Tabang	0	0	0	0	0	0	0
Total APK Pasangan CaGub yang ditertibkan di Kabupaten Kutai Kartanegara		4	82	498	5	180	206	975

Rincian Alat Peraga Kampanye yang telah ditertibkan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara selama Masa Tenang untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, sebagai berikut:

Tabel 4.4 Rincian Alat Peraga Kampanye yang telah ditertibkan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	KECAMATAN	APK PASLON 01			APK PASLON 02			APK PASLON 03			TOTAL
		Reklame/ Billboard	Baliho	Banner/ Spanduk	Reklame/ Billboard	Baliho	Banner/ Spanduk	Reklame Billboard	Baliho	Banner/ Spanduk	
1	Tenggarong	1	30	52	0	6	73	0	12	143	317
2	Tenggarong Seberang	0	11	7	1	14	16	0	11	73	133
3	Sebulu	0	33	21	0	7	2	0	27	64	154
4	Muara Kaman	0	29	44	0	5	7	0	7	89	181
5	Anggana	0	10	70	0	9	48	0	21	76	234
6	Muara Badak	0	23	204	0	32	46	0	27	149	481
7	Marang Kayu	0	11	40	0	18	106	0	16	94	285
8	Muara Jawa	0	38	30	0	47	18	0	51	43	227
9	Sanga-Sanga	0	22	43	0	25	49	0	81	182	402
10	Samboja	11	25	310	0	16	72	0	30	229	693
11	Samboja Barat	0	5	41	0	0	16	0	0	61	123
12	Loa Kulu	0	9	23	0	9	31	0	8	90	170
13	Loa Janan	0	13	15	0	22	36	0	54	32	172
14	Kota Bangun	0	15	4	0	5	33	0	12	63	132
15	Kota Bangun Darat	0	9	5	0	0	0	0	0	65	79
16	Muara Muntai	0	8	38	0	27	35	0	1	46	155
17	Muara Wis	0	6	21	0	2	0	0	33	18	80
18	Kebohan	0	11	13	0	5	33	0	2	43	107

19	Kembang Janggut	0	16	39	0	7	44	0	13	86	205
20	Tabang	0	16	20	0	4	19	0	27	85	171
Total APK Pasangan CaBup yang ditertibkan di Kabupaten Kutai Kartanegara		12	340	1040	1	260	684	0	433	1731	4501

- **Publikasi**

Dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi kehumasan, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara memanfaatkan media sosial sebagai salah satu sarana utama untuk mempublikasikan dan mensosialisasikan program serta kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Adapun publikasi hasil pengawasan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye serta Masa Tenang sebagai berikut:

Tabel 4.5 publikasi hasil pengawasan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye serta Masa Tenang

Jenis	Jumlah
Foto	10
Video	2
Rilis Hasil Pengawasan	6


BAWASLU
Tenggarong, 27 September 2024
Tingkatkan Kesiapsiagaan Pengawasan Tahapan Kampanye, Bawaslu Kukar Rapat Koordinasi dengan Jajaran Pengawas Kecamatan
KUKAR.BAWASLU.GO.ID
officialbawaslukukar
officialbawaslukukar Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan penguatan kapasitas dan koordinasi bersama dengan Panwaslu Kecamatan dengan menghadirkan Kepolisian, Satpol PP, dan Pemantau Pemilihan.
Pada kegiatan ini, Bawaslu Kukar memberikan pemahaman teknis kepada jajaran pengawas se-Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pengawasan Kampanye. Selain itu, dilakukan pula simulasi pengisian laporan hasil pengawasan secara online.
#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024
Liked by fatrajunet and 79 others
Add a comment...
Post


BAWASLU
Kutai Kartanegara, 25 September s/d 1 Oktober 2024
Minggu Pertama Kampanye, Bawaslu Kukar Awasi Ketat Pelaksanaannya
KUKAR.BAWASLU.GO.ID
officialbawaslukukar
officialbawaslukukar #SahabatBawaslu, tahapan kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 sudah dimulai.
Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pengawasan melekat pada setiap kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon. Kehadiran jajaran pengawas Bawaslu Kukar yang diwakili oleh Panwascam dan PKD ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan kampanye berjalan sesuai dengan peraturan.
#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024
Liked by fatrajunet and 102 others
Add a comment...
Post


BAWASLU
STATISTIK
PELAKSANAAN KAMPANYE
MINGGU PERTAMA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
25 SEPTEMBER S/D 1 OKTOBER 2024
PASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KUTAI KARTANEGARA
1
Drs. Edi Damansyah, M.Si. & H. Rendi Solihin
21
2
Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. & Akhmad Zuis, S.Sos
6
3
Dendi Suryadi, S.H., M.H. & Alif Turiadi, S.E.
12
KUKAR.BAWASLU.GO.ID
officialbawaslukukar
officialbawaslukukar #SahabatBawaslu berikut awasmin sajikan data jumlah pengawasan pelaksanaan kapanye pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di minggu pertama di wilayah Kutai Kartanegara.
#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024
kaltimbawaslu keren Bawaslu Kukar
Liked by fatrajunet and 79 others
Add a comment...
Post


BAWASLU
Kutai Kartanegara,
2 s/d 8 Oktober 2024
Mulai Padat di Minggu Kedua, Bawaslu Kukar Terus Awasi Pelaksanaan Kampanye Secara Melekat
KUKAR.BAWASLU.GO.ID
Bawaslu Kukar
OfficialBawasluKukar
@Bawaslu Kukar
officialbawaslukukar
officialbawaslukukar #SahabatBawaslu, memasuki minggu kedua tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu terus awasi secara melekat setiap kegiatannya.
Pada tanggal 2 s/d 8 Oktober 2024, intensitas kampanye oleh para pasangan calon semakin meningkat. Hal ini menjadi konsen Bawaslu Kukar melalui jajaran Panwascam dan PKD untuk terus mengawasi agar tidak ada pelanggaran yang terjadi. Beberapa fokus utama antara lain netralitas ASN, TNI, Polri, dan Kepala Desa serta Perangkat Desa; politik uang; dan ujaran kebencian serta kampanye hitam.
#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024
20w See translation
Liked by fatrajunet and 102 others
October 10, 2024
Add a comment...
Post


BAWASLU
STATISTIK
PELAKSANAAN KAMPANYE
MINGGU KEDUA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
2 OKTOBER S/D 8 OKTOBER 2024
PASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KUTAI KARTANEGARA
1
Drs. Edi Damansyah, M.Si.
& H. Rendi Solihin
52
2
Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si.
& Akhmad Zais, S.Sos
7
3
Dendi Suryadi , S.H., M.H.
& Alif Turiadi, S.E.
25
KUKAR.BAWASLU.GO.ID
Bawaslu Kukar
OfficialBawasluKukar
@Bawaslu Kukar
officialbawaslukukar
officialbawaslukukar #SahabatBawaslu berikut Awasmin sajikan data jumlah pengawasan pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di minggu kedua di wilayah Kutai Kartanegara.
#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024
20w See translation
Liked by fatrajunet and 87 others
October 13, 2024
Add a comment...
Post


BAWASLU
Kutai Kartanegara,
9 s/d 15 Oktober 2024
Potret Pengawasan Bawaslu Kukar Pada Tahapan Kampanye di Minggu Ketiga
KUKAR.BAWASLU.GO.ID
Bawaslu Kukar
OfficialBawasluKukar
@Bawaslu Kukar
officialbawaslukukar
officialbawaslukukar #SahabatBawaslu, pada minggu ketiga tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kukar melalui Panwascam dan PKD terus mengawasi secara melekat setiap kegiatannya.
Padatnya kegiatan kampanye menjadi konsen khusus para pengawas agar tidak ada kegiatan kampanye yang luput dari penagwasan termasuk apabila ada pelanggaran yang terjadi.
#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024
19w See translation
panwascam_loajanan
19w Reply
Liked by fatrajunet and 90 others
October 16, 2024
Add a comment...
Post


BAWASLU
STATISTIK
PELAKSANAAN KAMPANYE
MINGGU KETIGA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
9 OKTOBER S/D 15 OKTOBER 2024
PASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KUTAI KARTANEGARA
1
Drs. Edi Damansyah, M.Si.
& H. Rendi Solihin
51
2
Ir. Awang Yacoub
Luthman, M.M., M.Si.
& Akhmad Zais, S.Sos
17
3
Dendi Suryadi, S.H., M.H.
& Alif Turiadi, S.E.
29
KUKAR.BAWASLU.GO.ID
Bawaslu Kukar
OfficialBawasluKukar
@Bawaslu Kukar
officialbawaslukukar
officialbawaslukukar #SahabatBawaslu berikut Awasmin sajikan data jumlah laporan dan pengawasan pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di minggu ketiga di wilayah Kutai Kartanegara.
#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024
Liked by fatrajunet and 56 others
October 18, 2024
Add a comment...
Post


BAWASLU
Kutai Kartanegara,
16 s/d 22 Oktober 2024
Memasuki Minggu Keempat Tahapan Kampanye, Bawaslu Kukar Terus Awasi Ketat Tiap Pelaksanaannya
KUKAR.BAWASLU.GO.ID
Bawaslu Kukar
OfficialBawasluKukar
@Bawaslu Kukar
officialbawaslukukar
officialbawaslukukar Memasuki minggu keempat tahapan Kampanye Pemilihan Serentak 2024, Bawaslu Kukar melalui Panwascam dan PKD terus melakukan pengawasan langsung di lapangan.
Setiap kegiatan kampanye diawasi dengan ketat agar tidak ada yang terlewat, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Dengan pengawasan yang ketat ini, diharapkan potensi pelanggaran bisa dicegah dan ditindak secara cepat dan tepat.
#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024
Liked by fatrajunet and 61 others
October 24, 2024
Add a comment...
Post


BAWASLU
STATISTIK
PELAKSANAAN KAMPANYE
MINGGU KEEMPAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
15 OKTOBER S/D 22 OKTOBER 2024
PASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KUTAI KARTANEGARA
1
Drs. Edi Damansyah, M.Si.
& H. Rendi Solihin
46
2
Ir. Awang Yacoub
Luthman, M.M., M.Si.
& Akhmad Zais, S.Sos
3
3
Dendi Suryadi, S.H., M.H.
& Alif Turiadi, S.E.
17
KUKAR.BAWASLU.GO.ID
Bawaslu Kukar
OfficialBawasluKukar
@Bawaslu Kukar
officialbawaslukukar
officialbawaslukukar #SahabatBawaslu berikut Awasmin sajikan data jumlah laporan dan pengawasan pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di minggu keempat di wilayah Kutai Kartanegara.
#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024
Liked by fatrajunet and 51 others
October 24, 2024
Add a comment...
Post


BAWASLU
AYO AWAS BERSAMA
Kutai Kartanegara,
23 s/d 28 Oktober 2024
Minggu Kelima Tahapan Kampanye, Bawaslu Kukar Komitmen Awasi Melekat Setiap Pelaksanaan Kampanye
KUKAR.BAWASLU.GO.ID
Bawaslu Kukar OfficialBawasluKukar @Bawaslu Kukar
officialbawaslukukar
officialbawaslukukar Pada minggu kelima Kampanye Pemilihan Serentak 2024, Bawaslu Kukar melalui Panwascam dan PKD terus aktif melakukan pengawasan di lapangan. Setiap kegiatan kampanye diawasi dengan ketat untuk memastikan kepatuhan pada aturan yang berlaku, serta mencegah dan menindak pelanggaran secara cepat dan tepat.
#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024
17w See translation
Liked by fatrajunet and 67 others
November 1, 2024
Add a comment...
Post


BAWASLU
AYO AWAS BERSAMA
STATISTIK
PELAKSANAAN KAMPANYE
MINGGU KELIMA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
23 OKTOBER S/D 28 OKTOBER 2024
PASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KUTAI KARTANEGARA
1
Drs. Edi Damansyah, M.Si.
& H. Rendi Solihin
33
2
Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si.
& Akhmad Zais, S.Sos
9
3
Dendi Suryadi , S.H., M.H.
& Alif Turiadi, S.E.
25
KUKAR.BAWASLU.GO.ID
Bawaslu Kukar OfficialBawasluKukar @Bawaslu Kukar
officialbawaslukukar
officialbawaslukukar #SahabatBawaslu berikut Awasmin sajikan data jumlah laporan dan pengawasan pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di minggu kelima di wilayah Kutai Kartanegara.
#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024
17w See translation
Liked by fatrajunet and 45 others
November 1, 2024
Add a comment...
Post


BAWASLU
AYO AWAS BERSAMA
Tenggarong, 31 Oktober 2024
Konsolidasi dan Sinkronisasi Data Rekapitulasi Pelaksanaan, Pengawasan Kampanye, serta Penangangan Pelanggaran Pemilihan Serentak 2024
KUKAR.BAWASLU.GO.ID
Bawaslu Kukar OfficialBawasluKukar @Bawaslu Kukar
officialbawaslukukar
officialbawaslukukar #SahabatBawaslu, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegar melakukan konsolidasi dan sinkronisasi data rekapitulasi pelaksanaan, pengawasan kampanye, serta penanganan pelanggaran pada Pemilihan Serentak 2024.
Langkah ini memastikan bahwa seluruh data pengawasan kampanye dan pelanggaran pemilihan "terdokumentasi" dengan akurat, sehingga setiap proses pengawasan berjalan sesuai standar yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024
17w See translation
Liked by fatrajunet and 57 others
November 1, 2024
Add a comment...
Post


BAWASLU
SAKSIKAN DAN AWASI BERSAMA
DEBAT PUBLIK KESATU
PASANGAN CALON BUPATI & WAKIL BUPATI
KUTAI KARTANEGARA
1
Drs. Edi Damansyah, M.Si.
& H. Rendi Solihin
2
Ir. Awang Yacoub
Luthman, M.M., M.Si.
& Akhmad Zais, S.Sos
3
Dendi Suryadi , S.N., M.H.
& Alif Turiadi, S.E.
TEMA: MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA MELALUI PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEARIFAN LOKAL
SENIN, 11 NOVEMBER 2024
19.30 WITA
LIVE STREAMING
TVRI
KPU
Kutai Kartanegara
KUKAR.BAWASLU.GO.ID
Bawaslu Kukar
OfficialBawasluKukar
@Bawaslu Kukar
officialbawaslukukar
officialbawaslukukar Saksikan Debat Publik Kesatu
#SahabatBawaslu Tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara akan memaparkan visi, misi, dan program unggulan mereka pada 11 November 2024, pukul 19.30 WITA.
Disiarkan langsung di @tvrikalimantantimur dan YouTube KPU Kutai Kartanegara. Mari menjadi pemilih cerdas dan bersama-sama mengawal proses demokrasi yang berintegritas!
#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024
16w · See translation
Liked by fatrajunet and 94 others
November 10, 2024
Add a comment...
Post


BAWASLU
DEBAT PUBLIK
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024
SAMARINDA, 11 NOVEMBER 2024
officialbawaslukukar
Original audio
officialbawaslukukar #SahabatBawaslu, berikut potret pelaksanaan dan pengawasan Bawaslu Kukar pada Debat Publik Kesatu Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 dengan tema "Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan kearifan lokal".
#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024
15w · See translation
Liked by fatrajunet and 65 others
November 12, 2024
Add a comment...
Post


BAWASLU
Kutai Kartanegara,
29 Oktober s/d 11 November 2024
Tahapan Kampanye Terus
Berjalan, Bawaslu Kukar
Awasi Ketat Tiap
Pelaksanaannya
KUKAR.BAWASLU.GO.ID
Bawaslu Kukar
OfficialBawasluKukar
@Bawaslu Kukar
officialbawaslukukar
officialbawaslukukar Pada minggu kenam hingga ketujuh Kampanye Pemilihan Serentak 2024, Bawaslu Kukar bersama Panwascam dan PKD terus aktif mengawasi kegiatan di lapangan. Pengawasan ketat dilakukan untuk memastikan kepatuhan pada aturan yang berlaku, serta mencegah dan menindak pelanggaran dengan cepat dan tepat.
#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024
15w · See translation
Liked by fatrajunet and 95 others
November 13, 2024
Add a comment...
Post


BAWASLU
SAKSIKAN DAN AWASI BERSAMA
DEBAT PUBLIK KEDUA
PASANGAN CALON BUPATI & WAKIL BUPATI
KUTAI KARTANEGARA
1
2
3
Drs. Edi Damansyah, M.Si. & H. Rendi Solihin
Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. & Akhmad Zais, S.Sos
Dendi Suryadi , S.H., M.H. & Alif Turiadi, S.E.
TEMA: MEWUJUDKAN KUTAI KARTANEGARA YANG TANGGUH MELALUI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, TRANSFORMASI DIGITAL, DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN
SELASA, 19 NOVEMBER 2024
19.00 WIB / 20.00 WITA
LIVE STREAMING
KOMPAS TV
KPU Kutai Kartanegara
KUKAR.BAWASLU.GO.ID
Bersama Rakyat, Awasi Pemilu. Bersama Bawaslu, Tegakkan Keadilan Pemilu
Bawaslu Kukar
OfficialBawasluKukar
@Bawaslu Kukar
officialbawaslukukar
officialbawaslukukar Saksikan Debat Publik Kedua
#SahabatBawaslu Tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara akan memaparkan visi, misi, dan program unggulan mereka pada 19 November 2024, pukul 19.00 WIB / 20.00 WITA.
Disiarkan langsung di @kompastv dan YouTube KPU Kutai Kartanegara. Mari menjadi pemilih cerdas dan bersama-sama mengawal proses demokrasi yang berintegritas!
#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024
15w See translation
Liked by fatrajunet and 57 others
November 18, 2024
Add a comment...
Post


KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PILKADA 2024
DEBAT PUBLIK
officialbawaslukukar
Original audio
officialbawaslukukar #SahabatBawaslu, berikut potret pelaksanaan dan pengawasan Bawaslu Kukar pada Debat Publik Kedua Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 dengan tema "Mewujudkan Kutai Kartanegara yang Tangguh Melalui Tata Kelola Pemerintahan, Transformasi Digital, dan Pelestarian Lingkungan".
#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024
14w See translation
Liked by fatrajunet and 39 others
November 21, 2024
Add a comment...
Post


BAWASLU
Kutai Kartanegara,
12 s/d 23 November 2024
Bawaslu Kukar Awasi Kampanye Hingga Detik Terakhir, Pastikan Tidak Terjadi Pelanggaran dan Tidak Lewati Masa Tenang
KUKAR.BAWASLU.GO.ID
Bersama Rakyat, Awasi Pemilu. Bersama Bawaslu, Tegakkan Keadilan Pemilu
Bawaslu Kukar
OfficialBawasluKukar
@Bawaslu Kukar
officialbawaslukukar
officialbawaslukukar Pada minggu kedelapan hingga minggu terakhir Kampanye Pemilihan Serentak 2024, Bawaslu Kukar bersama Panwascam dan PKD terus aktif melakukan pengawasan di lapangan. Pengawasan intensif ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, mencegah potensi pelanggaran, dan menindak segala bentuk pelanggaran secara cepat dan tepat. Bawaslu juga memastikan bahwa seluruh kegiatan kampanye berakhir sesuai jadwal, tepat sebelum memasuki masa tenang pada 24 November 2024.
#BawasluKukar
#AyoAwasiBersama
#Pilkada2024
14w See translation
Liked by fatrajunet and 80 others
November 24, 2024
Add a comment...
Post



Publikasi Hasil Pengawasan Tahapan Kampanye



Publikasi Hasil Pengawasan Tahapan Dana Kampanye



Publikasi Hasil Pengawasan Tahapan Masa Tenang

4.6. Inovasi Pengawasan

Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengimplementasikan beberapa inovasi yang memungkinkan proses pengawasan menjadi lebih akuntabel, transparan, dan partisipatif. Dua inovasi utama yang dihadirkan dalam Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye serta Masa Tenang ini melibatkan pemanfaatan teknologi digital serta optimalisasi media sosial sebagai sarana edukasi bagi Masyarakat.

(1) Sistem Pelaporan Online Berjenjang

Sebagai bagian dari penguatan sistem pengawasan, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengadopsi sistem pelaporan online berjenjang yang diinisiasi oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Setiap selesai mengawasi kegiatan kampanye, pengawas wajib menginput dalam google form yang telah disediakan. Alat Kerja Pengawasan ini diturunkan hingga Pengawas Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Desa.

Ada dua google form yang harus diisi setalah melakukan pengawasan kampanye, pertama untuk data kampanye real time yang data isiannya meliputi: tingkatan penginput, nama

kecamatan, nama pengawas, tingkat pemilihan, nama paslon, tanggal kegiatan kampanye, tempat kegiatan kampanye, waktu kegiatan kampanye, pelaksana kampanye, nama juru kampanye, metode kampanye, estimasi jumlah peserta kampanye, estimasi biaya kampanye yang dikeluarkan, surat pemberitahuan kampanye, uraian singkat jika terdapat pelanggaran, tindak lanjut jika terdapat dugaan pelanggaran, dokumentasi, dan STTP. Kemudian, google form yang lainnya untuk mengunggah Laporan Hasil Pengawasan untuk Pengawas Tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan juga Kelurahan/Desa.

Dengan adanya Alat Kerja Pengawasan ini, maka kegiatan kampanye yang dilaksanakan pada setiap kecamatan dapat terpantau secara real time termasuk untuk perkiraan dana kampanye yang dikeluarkan/ yang digunakan, dan memudahkan koordinasi jika terdapat kendala atau dugaan pelanggaran, sehingga jika ada permasalahan yang terjadi dapat langsung ditindaklanjuti. Selain itu, Alat Kerja ini mendorong pengawas untuk lebih transparan dalam menyampaikan laporan.

(2) Kerja sama dengan Media Pemerintah

Memperluas kerja sama ketika Masa Kampanye menjadi penting sebagai bentuk pencegahan adanya pelanggaran yang terjadi pada Masa Kampanye. Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya pada Masa Kampanye ini menjalin kerja sama dengan Dinas Kominfo Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kerja sama antara Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dinas Kominfo Kabupaten Kutai Kartanegara pada Masa Kampanye utamanya dilakukan untuk menyebarkan pengetahuan yang berkaitan dengan Pemilihan Serentak Tahun 2024, seperti netralitas ASN dan larangan-lanrangannya dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. Adanya kerja sama ini tidak hanya untuk mencegah terjadinya pelanggaran, tetapi juga untuk

membangun kesadaran dan semangat Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif.





(3) Optimalisasi Media Sosial sebagai Sarana Edukasi Pengawasan

Menyadari pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan tahapan pemilu, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara juga mengembangkan strategi edukasi melalui media sosial. Melalui berbagai platform seperti Facebook, Instagram, dan X. Bawaslu memberikan informasi terkait tahapan kampanye, dana kampanye, dan masa tenang, serta potensi pelanggaran yang dapat terjadi dalam proses ini. Edukasi ini dilakukan dalam bentuk infografis interaktif yang memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami peran mereka dalam mengawal demokrasi. Dengan

adanya media sosial sebagai sarana edukasi, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses pengawasan, memberikan laporan jika menemukan ketidaksesuaian pada tahapan kampanye maupun masa tenang yang berjalan.

4.7. Kontrol dan Evaluasi

Kontrol dan evaluasi pada Tahapan Kampanye, Dana Kampanye, dan Masa Tenang dilakukan dalam berbagai metode yang melibatkan seluruh jajaran pengawas yang ada, baik dari tingkat kabupaten ke kecamatan, maupun dari tingkat kecamatan ke kelurahan/desa. Beberapa metode yang digunakan adalah dengan monitoring secara langsung secara berjenjang dari tingkat Kabupaten ke Kecamatan dan Kecamatan ke Kelurahan/Desa, dengan demikian pengawasan ditingkat bawah dapat berjalan lehih optimal.

Selain itu koordinasi juga dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi baik secara langsung maupun secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom. Berikut rapat koordinasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Tahapan Kampanye dan Masa Tenang:

- Rapat Koordinasi melalui daring (zoom meeting) pada Hari Kamis, 12 September 2024 dalam rangka persiapan pengawasan dalam menghadapi tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
- Rapat Koordinasi secara langsung pada Hari Jumat, 27 September 2024 dalam rangka persiapan pengawasan pada Tahapan Kampanye dan Teknis pengisian Alat Kerja Pengawasan Kampanye;
- Rapat Koordinasi melalui daring (zoom meeting) pada Hari Jumat, 25 Oktober 2024 dalam rangka pembahasan tahapan kampanye yang telah berjalan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;

- Rapat Koordinasi secara langsung pada Hari Kamis, 31 Oktober 2024 dalam rangka konsolidasi dan sinkronisasi rekapitulasi pelaksanaan pengawasan kampanye serta penangan pelanggaran yang telah berjalan pada Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
- Rapat Koordinasi melalui daring (zoom meeting) pada Hari Jumat, 23 November 2024 dalam rangka persiapan penertiban alat peraga kampanye, pengawasan Masa Tenang, dan Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kecamatan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Setelah Tahapan selesai, juga diadakan evaluasi bagi pengawas tingkat kecamata maupun tingkat kelurahan/desa. Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara juga membuka layanan konsultasi bagi Panwas Kecamatan terkait tahapan-tahapan yang sedang berjalan. Sehingga jika dalam berjalannya tahapan pengawas menemukan kendala atau masalah dapat segera diselesaikan.

BAB V
PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK

5.1. Persiapan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.yaituu mempersiapkan Tim Fasilitasi dalam pengawasan tahapan logisitk,merumuskan rencana kerja/skenario pengawasan tahapan,penguatan pemahaman internal dan jajaran terhadap regulasi dan alat kerja pengawasan.

1. Keterbukaan akses terhadap proses perencanaan, pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilihan;
2. Tujuan pelaksanaan pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan
3. Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada dasarnya adalah untuk memastikan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan prinsip-prinsip:

- tepat jumlah;
- tepat jenis;
- tepat sasaran;
- tepat waktu;
- tepat kualitas; dan
- efisien

Dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut terbagi sesuai dengan tingkatan pelaksana dengan lingkup dan fokus pengawasan sebagai berikut:

Perencanaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024,

- Tersusunnya Jadwal pencetakan terhadap perlengkapan pemungutan suara;
- telah ditentukannya jenis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- Telah ditentukannya jumlah Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya sesuai dengan kebutuhan; dan
- Telah ditentukannya spesifikasi teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya

Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

- Terhadap proses validasi surat suara;
- Terhadap proses lelang pengadaan perlengkapan pemungutan suara;
- Kesesuain jenis, sepsifikasi dan jumlah Pencetakan perlengkapan Pemungutan Suara;
- Pelaksanaan pengamanan terhadap surat suara lebih cetak dan/atau reject; dan
- Keamanan penyimpanan dan pengepakan surat suara

Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

- Keamanan pelaksanaan pendistribusian perlengkapan Pemungutan suara;
- Ketepatan waktu pendistribusian perlengkapan Pemungutan suara;
- Kesesuaian jenis dan jumlah perlengkapan pemungutan suara dengan tujuan lokasi pendistribusian;
- Ketaatan prosedur pendistribusian dan sortir terhadap perlengkapan pemungutan suara; dan
- Keamanan penyimpanan perlengkapan pemungutan suara.

Dalam melakukan pengawasan, perlu adanya langkah-langkah strategis untuk dapat memenuhi kebetuhan baik data maupun informasi yang dalam rangka pencegahan dan pendindakan, langkah-langkah strategis yang perlu untuk dilakukan adalah sebagai berikut:

- Penyusunan Jadwal Pengawasan Dalam melakukan pengawasan, pengawas perlu untuk mengetahui jadwal yang dimiliki oleh perusahaan pencetakan untuk melakukan pengawasan terhadap pengadaan pencetakan hingga distribusi dimasing-masing tingkatan.
- Pelaksanaan Koordinasi Langkah koordinasi adalah kegitan pengawas untuk mendapatkan informasi atau data-data kebutuhan data pengawasan, langkah koordinasi juga merupakan wujud persiapan pengawasan dan dalam menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan data dan informasi dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan penyediaan hingga pada proses pendistribusian logistik ke TPS;
- Penyusunan Tim Pengawasan Dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan, perlu adanya tim yang disusun bersama dan disampaikan kepada KPU melalui Bawaslu, tim tersebut terdiri dari

jajaran pengawas baik di dearah yang terdapat perusahaan maupun yang non perusahaan.

- Pemetaan Data Logistik Sebelum melakukan pengawasan, Pengawas Pemilihan perlu mempersiapan data sebagai bahan dasar untuk menentukan suatu kegiatan yang dilakukan oleh KPU maupun perusahaan penyedia tidak bertentangan peraturan KPU, data sebagaimana dimaksud dapat berasal dari data hasil pengawasan maupun data yang didapat berdsarkan hasil koordinasi yang dilakukan.

- Tracking Data perusahaan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara memastikan perusahaan Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan dan Dukungan Perlengkapan Lainnya tidak terafiliasi dengan Peserta Pemilihan

Adapun Langkah-langkah strategis tidak hanya diperlukan pada persiapan pelaksanaan namun juga pada tataran pelaksanaan pengawasan, langka strategis dalam pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan dengan berbagai metode sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan

1. Pengawasan Pencetakan Dalam melakukan pengawasan pencetakan, tim pengawas perlu mengawasi terhadap kepatuhan penyelenggara dan perusahaan sebagaimana perutaran KPU maupun Standart Operational Procedure (SOP) yang ditetapkan oleh KPU kepatuhan tersebut diantaranya berupa :

- Kepatuhan dalam menentukan pengadaan jenis, standar, dan spesifikasi teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- kepatuhan perusahaan pemenang lelang dalam Pengadaan perlengkapan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan dan

Dukungan Perlengkapan Lainnya terhadap kesesuaian standar spesifikasi teknis Perlengkapan Pemungutan Suara yang ditetapkan oleh KPU;

- Ketepatan waktu Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya oleh perusahaan pemenang lelang; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- Kesesuaian jumlah Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya yang diproduksi dengan jumlah yang seharusnya diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang jika terdapat kelebihan atau kekurangan jumlah suara;

- Kepatuhan penyedia dalam melakukan pengamanan terhadap surat suara cetak lebih atau reject dan rusak sebagaimana SOP yang telah ditetapkan;

- memastikan terjaminnya pengamanan pada saat proses Pengadaan Perlengkapan Pemungutan suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya.

2. Pengawasan pendistribusian dilakukan sebaigaimana focus pengawasan, pengawasan terhadap pendistribusian logistik dilakukan secara berjenjang sesuai dengan jadwal pengiriman yang dilakukan oleh Perusahaan hingga sampai dengan TPS. Mekanisme Pendistribusian Logistik dari Penyedia

3. Pengawasan Penerimaan Logistik Pengawasan terhadap proses distribusi di bagian hilir meliputi pelaksanaan penerimaan meliputi pengawasan Penerimaan dan/atau Penyimpanan Sementara logistik pemilihan

4. Ketepatan waktu dan jumlah dalam proses pengadaan dan pendistribusian logistik pemilihan

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.terhadap hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilihan,untuk selalu dapat menuangkan kedalam Formulir A,Alat Kerja Pengawasan dan SOP Pengawasan Logistik.pengawas pemilihan wajib melaporkan hasil pengawasan secara berjenjang sesuai dengan tingkatnya. Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam proses pengawasan langsung Logistik Pemilu Tahun 2024 Perlengkapan Permungutan Suara, Dukungan

Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya ,antara lain :

1. KPU Kabupaten Kutai Kartanegara,menyampaikan surat Pemberitahuan nama-nama Penyedia terkait Kebutuhan perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya pada Pilkada Tahun 2024.dengan nomor surat 727/PL.01.2-SD/6402/2024,Kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara.dan secara berjenjang KPU Kab Kutai Kartenegara menyampaikan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara terkait Pengadaan, dan

2. Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya pada Pemilihan Gubernur dan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

3. Berdasarkan surat dari KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dengan nomor :828/PL.01.2-SD/6402/2024,akan melakukan monitoring dan ispeksi atas proses pabrikasi Pengadaan Surat Suara pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur,Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 di PT.Temprina Media Grafika(Semarang)

dengan alamat kawasan Industri Bawen Terpadu-Jl Soekarno'Hatta Km 32-200 meter-Lingkungan Merakrejo RT 5 RW 8 Bawel-Semarang.Sehubungan dengan perihal tersebut Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan Pengawasan langsung ke PT.Tempina Media Grafika.pada tanggal 17 oktober 2024 dengan nama pengawas Sri Muliati Ningsih dan Fathur Rahman.tiba di PT.Temprina Media Grafika,Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara langsung di arahkan menuju ruang rapat PT.Temprina Media Grafika oleh pihak Perusahaan.selanjutnya menyampaikan secara langsung progres produksi surat suara Untuk wilayah kalimantan timur produksi surat suara,sudah 100% di cetak sesuai dengan kebutuhan masing-masing kab/kota,selanjutnya tinggal proses pengiriman ke Provinsi Kalimantan Timur melalui kapal dan menuju ke pelabuhan peti kemaspalaran samarinda seberang. Estimasi pengiriman tanggal 20 s.d 25 Oktober 2024,sampai di pelabuhan peti kemas palaran samarinda seberang.

4. Perlakuan terhadap surat suara rusak atau surat suara lebih;

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pengawasan langsung,terhadap pemusnahaan Surat Suara di Kantor KPU Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 26 November 2024,pukul 15.00 wita,sesuai dengan surat KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dengan nomor 1047/PL.01.2-SD/6402/2024.dari Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara turun mengawasi proses Pemusnahaan Surat Suara antara lain,Sri Muliati Ningsih,Fathur Rahman dan Suriansyah.intansi yang menghadiri pemusnahaan surat suara pemilihan tahun 2024 di kantor KPU Kabupaten Kutai Kartanegara,Kapolres Kutai Kartanegara,Kesbangpol Kutai Kartanegara,Kejaksaan Kutai Kartanegara dan Kodim 0906 Tenggarong.untuk Pemusnahaan Surat suara yang kelebihan berjumlah :

Jenis Surat Suara	Jumlah
Surat Suara Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur	154 lembar
Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota	310 lembar
Total	464 lembar

Sesuai berita Acara nomor 494/PP.09-BA/6402/2024,yang di tandatangani langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegara.

Untuk Kebutuhan Surat Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan jumlah :

Jenis Surat Suara	Jumlah
Surat Suara Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur	567.000 lembar
Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota	567.000 lembar
Total	1.134.000 lembar

5.2. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.sudah menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Kutai

Kartanegara dengan jumlah 3 surat imbauan dan 1 permintaan data antara lain :

No	Surat Imbauan	Tanggal
1	nomor surat : 236/PM.00.02/K.KI-03/9/2024	14 September 2024
2	nomor surat : 409/PM.00.02/K.KI-03/11/2024	05 November 2024
3	nomor surat : 273/PM.00.02/K.KI-03/10/2024	23 Oktober 2024
4	nomor surat : 245/PM.00.02/K.KI-03/9/2024	23 september 2024

5.3. Penanganan Pelanggaran

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.dalam pengawasan langsung proses tersebut tidak di temukan pelanggaran dalam tahapan logistik pada Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur,bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota tahun 2024.

5.4. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelesaian sengketa proses pemilu,selalu menyampaikan kepada para pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keluhan dan laporan kepada Pengawas pemilihan umum dan Komisi Pemilhan Umum.terhadap laporan tesebut akan melakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran laporan.

5.5. Publikasi Hasil Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara selalu memPublikasi hasil pengawasan logisitik dan tahapan lainnya dalam pemilihan, untuk memastikan trasparansi dan akutanbilitas proses tersebut.

5.6. Inovasi Pengawasan

Untuk kedepanya semoga Bawaslu Republik Indonesia mengembangkan aplikasi pengawasan logistic dan pelacakan logisitk,agar nantinya pengawas dan Masyarakat bisa melacak dan memantau pergerakan logistic.

5.7. Kontrol dan Evaluasi

Dalam Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.Bawaslu Kabupaten Kutai kartanegara selalu mengevaluasi hasil pengawasan langsung tahapan logisitk.agar kedepannya dalam pengawasan tahapan logisitk dan tahapan lainya.

5.8. PENGAWASAN LOGISTIK PILKADA TAHUN 2025 PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024.

A. FOKUS PENGAWASAN

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pengawasan baik dalam memastikan ketaatan prosedur terhadap pelaksanaan Perencanaan,Pengadaan,dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemungutan Suara Ulang PSU Pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi Tahun 2024.kewenangan tanggung jawab atas pengawasan Perencanaan,Pengadaan,dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemungutan Suara Ulang PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 dengan mengamati.mengkaji,memeriksa,dan menilai proses penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

dalam melakukan pengawasan,perlu adanya langkah-langkah strategis untuk dapat memenuhi kebutuhan baik data informasi dalam rangka pencegahan dan pendindakan,langkah-langkah strategis yang perlu untuk dilakukan yaitu,

1. penyusunan jadwal pengawasan diperusahaan pencetakan pengadaan hingga distribusi
2. pelaksanaan koordinasi merupakan wujud persiapan pengawasan dalam menelusuri kelengkapan dan untuk mendapatkan informasi atau data-data kebutuhan pengawasan
3. penyusunan tim pengawasan dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan penyedia logistik,perlu adanya tim yang di susun oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara
4. pemetaan data logistik hasil pengawasan maupun data yang didapat berdasarkan hasil koordinasi kpu dan perusahaan penyedia logistik
5. tracking data perusahaan memastikan perusahaan pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara,Dukungan Perlengkapan Lainnya.dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya tidak terafiliasi dengan peserta pemilihan.
6. Dan keterpenuhan prinsip tepat jenis,tepat jumlah,tepat kualitas,tepat tujuan,dan tepat waktu.

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam proses pengawasan langsung Logistik Pilkada tahun 2025 Pemungutan Suara Ulang PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 Perlengkapan Pemungutan Suara,Dukungan Perlengkapan Lainnya.dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya,antara lain sebagai berikut :

Pada tanggal 7 s.d 10 April 2025 jajaran Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara An.Sri Muliati Ningsih,Ari Susanto dan Fathur Rahman berangkat dari Balikpapan menuju Surabaya untuk melaksanakan Visitasi ke Perusahaan Penyedia Logistik Pilkada tahun 2025 dalam Pemungutan Suara Ulang PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024,tepatnya PT.Temprina Media Grafika kab Gresik Jawa Timur.berdasarkan surat KPU Kabupten Kutai Kartanegara nomor 185/PL.01.2-SD/6402/2025 perihal pemberitahuan pelaksanaan kegiatan cetak dan sortir lipat Surat Suara pemilihan suara ulang PSU.untuk proses cetak,potong,lipat dan packing surat suara pemilhan suara ulang PSU di lakukan di PT Temprina Media Grafika Kab Gresik,Jawa Timur sesuai jadwal.pada tanggal 8 April 2025 di PT Temprina Media Grafika Kab Gresik,Jawa Timur sesuai Berita Acara nomor TMG/SBY/IV/2025-002 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 Pemungutan Suara Ulang PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 di lakukan,dengan total jumlah Surat Suara yang di musnahkan 2529 lembar.yang disaksikan langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegara,Polres Kutai Kartanegara dan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara.pada tanggal 10 April 2025 di PT Temprina Media Grafika Kab Gresik,Jawa Timur di lakukan proses Pemusnahan Kerusakan surat suara pemilihan tahun 2025 pasca sortir lipat,adapun Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 117 lembar.setelah selesai proses Pemusnahan Kerusakan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Kutai Kartanegara,selanjutnya proses packing surat suara yang sudah di selesai di kemas di box dengan jumlah 143 box.Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Pemungutan Suara Ulang PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024.Dengan jumlah :

Jenis Surat Suara	**Jumlah**
Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	569.000 lembar

Setelah selesai proses packing Surat suara untuk PSU Pilkada Kutai Kartanegara,surat suara terssebut di bawa menuju ke Bandara Juanda Suarabaya untuk di lakukan proses manifest dan cargo.pada tanggal 11 april 2025 Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Pemungutan Suara Ulang PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024,tiba di bandara sepinggan balikpapan kalimantan timur, tepatnya di Terminal Cargo Bandara Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan Kalimantan Timur.di kawal langsung oleh Patwal Polres Kutai Kartanegara,Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara.menuju langsung ke Kantor KPU Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mulai tanggal 13 s.d 15 April 2025, melakukan pengawasan langsung kegiatan pengesetan Logisitk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Pemungutan Suara Ulang PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024.di Gudang Futsal R2 tenggarong sesuai surat KPU Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 250/PL.01.2-SD/6402/2025 dan proses pengesetan logistik tersebut melibatkan PPK Se-Kabuaten Kutai Kartangara.Pada tanggal 16 s.d 17 April 2025,dengan nomor surat KPU Kabupaten Kutai Kartanegara 262/PL.01-SD/6402/2025.Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara

melakukan pengawasan langsung distribusi Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Pemungutan Suara Ulang PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024.menuju ke PPK Kecamatan Se-Kabupaten Kutai Kartanegara,dengan pengawalan ketat Polres Kutai Kartanegara,Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara serta KPU Kabupaten Kutai Kartanegara.pada tanggal 17 April 2025,Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pengawasan langsung penjemputan kekurangan surat suara pemilihan ulang (PSU).di Bandara Udara Internasional APT.Pranoto, kota Samarinda.Kalimantan Timur.sesuai surat dan Berita Acara KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dengan nomor 287/PL.01.2-SD/6402/2025 dan nomor 131/PP.09-BA/6402/2024.turut mengawal pengambilan kekurangan surat suara tersebut dari Polres Kabupaten Kutai Kartanegara,Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara serta KPU Kabupaten Kutai Kartanegara,dengan jumlah surat suara yang datang pasca kekurangan surat suara berjumlah 1.700 lembar.sesuai Bukti Tanda Terima Barang (BTTB) yang di tanda tangani dari pihak penyedia PT.Temprina Media Grafika serta dari pihak KPU Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tanggal 18 April 2025,Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pengawasan langsung proses Pemusnahaan Kelebihan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tindak lanjut Putusan mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024.di kantor KPU Kabupaten Kutai Kartanegara tepatnya di parkiran kantor KPU Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Berita Acara nomor 137/PP.09-BA/6402/2025.dengan total kelebihan surat suara :

Jenis Surat Suara	**Jumlah Kelebihan**
Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	20 lembar

Disaksikan langsung oleh Polres Kabupaten Kutai Kartanegara,Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara,Kodim 0906 Kabupaten Kutai Kartanegara,Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara dan Media Cetak dan Elektronik.

BAB VI
PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

6.1. Persiapan Pengawasan

Dalam pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, khususnya pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, salah satu langkah persiapan yang kami lakukan adalah mengidentifikasi potensi kerawanan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara mengidentifikasi berbagai potensi kerawanan yang dapat terjadi dalam tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagai berikut:

- Logistik di TPS tidak tepat jumlah, waktu, tujuan, kualitas, dan spesifikasi;
- TPS belum terbentuk h-1 pemungutan suara dan tidak memenuhi kriteria;
- TPS berada di tempat yang rawan ataupun dilarang;
- TPS tidak ramah terhadap disabilitas;
- Pelaksanaan pemungutan suara tidak sesuai dengan waktu dan jadwal yang ditentukan;
- Kemampuan teknis KPPS yang belum memadai;
- Terbatasnya akses pengawasan PTPS;
- Terjadinya intimidasi dan praktik politik uang;

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara juga melaksanakan Apel Siaga yang melibatkan Panwas Kecamatan, Pengawas Keluarahn/Desa, dan PTPS yang dilaksanakan h-2 pemungitan dan penghitungan suara. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan dan mengkonsolidasikan SDM pengawas pada setiap tingkatan.

6.2. Pencegahan

- **Imbauan**

Dalam perspektif pengawasan, seorang pengawas pemilu tidak saja dituntut memahami regulasi pengawasan (Perbawaslu) namun harus memahami regulasi

pelaksana teknis (PKPU). Dua landasan tersebut menjadi dasar fungsi pengawasan berjalan. Badan pengawas pemilu bertugas melakukan pencegahan pengawasan setiap tahapan. Pencegahan yang kurang efektif akan menimbulkan peningkatan pelanggaran, dan sengketa proses. Segala upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran salah satunya dengan membuat surat imbauan. Adapun imbauan yang telah dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

No	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan	Tahapan
1	**23 Nov 2024**	**441/PM.00.02/K.KI-/11/2024**	**Penyelenggara**	**Imbauan menjelang hari pemungutan suara dengan poin penyampaian diantaranya tentang kepatuhan pada PKPU 17 2024**

Tabel Surat Imbauan

- **Patroli Persiapan**

Pada H-1 Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan patroli pengawasan sebagai bagian dari upaya memastikan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara. Kegiatan ini dilakukan dengan mendampingi Pemerintah Kabupaten dan Aparat Keamanan dalam meninjau kesiapan berbagai aspek teknis serta memastikan distribusi logistik berjalan sesuai prosedur. Patroli ini mencakup kunjungan ke KPU Kutai Kartanegara, Bawaslu Kutai Kartanegara, serta beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memastikan kesiapan petugas, ketersediaan perlengkapan pemungutan suara, serta mengidentifikasi potensi kerawanan.

Patroli Persiapan





6.3. Penanganan Pelanggaran

Tidak ada proses penanganan pelanggaran pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

6.4. Publikasi Pengawasan

Pengawasan pungut hitung pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Siwaslih, Adapun hasil pengawasan menggunakan Aplikasi siwaslih sebagai berikut:

1. Pengawasan oleh PTPS

PTPS melakukan pengawasan sejak masa tenang, persiapan pungut hitung, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Berikut adalah grafik pelaporan dan hasil pengawasan oleh PTPS di Kabupaten Kutai Kartanegara:

- Terdapat 3 dugaan pelanggaran kampanye dimasa tenang namun setelah dikonfirmasi pada PTPS yang bersangkutan ternyata hanya kesalahan pengisian oleh PTPS
- Terdapat 50 KPPS yang belum menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih
- Terdapat 4 TPS sulit dijangkau/diakses oleh penyandang disabilitas pengguna kursi roda dan lanjut usia
- Terdapat 8 KPPS belum menerima perlengkapan pemungutan penghitungan suara, serta dukungan perlengkapan lainnya pada tanggal 26 November 2024.
- Terdapat 3 TPS kekurangan/kerusakan perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya pada 26 November 2024
- Terdapat 1 kotak suara TPS yang diterima oleh KPPS dalam kondisi tidak tersegel

- Terdapat 50 TPS dengan TPS logistik pemungutan suara tidak tepat jumlah
- Terdapat 5 kejadian surat suara yang tertukar
- Terdapat 15 TPS tidak dibuka tepat pukul 07.00
- Terdapat 2 kejadian KPPS tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pungut hitung
- Terdapat 8 TPS tidak tersedia alat bantu tuna netra
- Terdapat 10 pendamping Pemilih penyandang disabilitas menandatangani surat pernyataan
- Terdapat 3 kejadian DPK yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili identitas
- Terdapat 2 kejadian pemilih DPTb yang menggunakan hak pilihnya TIDAK sesuai dengan jumlah surat suara yang sebagaimana ketentuan dalam formulir Model A-Surat Pindah Memilih
- Terdapat 2 kejadian Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali
- Terdapat 2 kejadian penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai (sebelum pukul 13.00 waktu setempat)
- Terdapat 2 kejadian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang TIDAK sah sesuai dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih

2. Pengawasan oleh PKD

PKD pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta menuju proses rekapitulasi melakukan pengawasan melalui Siwaslih pada sub-tahapan penyerahan kotak suara dari KPPS kepada PPS, pengumuman C-Hasil Salinan oleh PPS, penyerahan kotak suara dari KPPS kepada PPK. Adapun grafik pelaporan dan hasil pengawasan oleh PKD di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- Terdapat 1 PPS tidak meneruskan seluruh kotak suara dari seluruh KPPS kepada PPK pada hari yang sama setelah proses pemungutan dan penghitungan suara selesai

3. Pengawasan oleh Panwascam

Panwascam melakukan pengawasan jelang pemungutan suara dan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Berikut adalah grafik pelaporan dan hasil pengawasan oleh Panwascam di Kabupaten Kutai Kartanegara:

- Terdapat 5 kejadian keberatan yang disampaikan oleh saksi peserta pemilihan pada rekapitulasi tingkat kecamatan
- Terdapat 12 kecamatan yang melaporkan kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan
- Terdapat 4 kecamatan yang melaporkan selisih atau perbedaan data yang disampaikan oleh jajaran KPU (PPK/PPS) pada proses rekapitulasi dengan hasil pengawasan berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PKD atau PTPS

4. Pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara

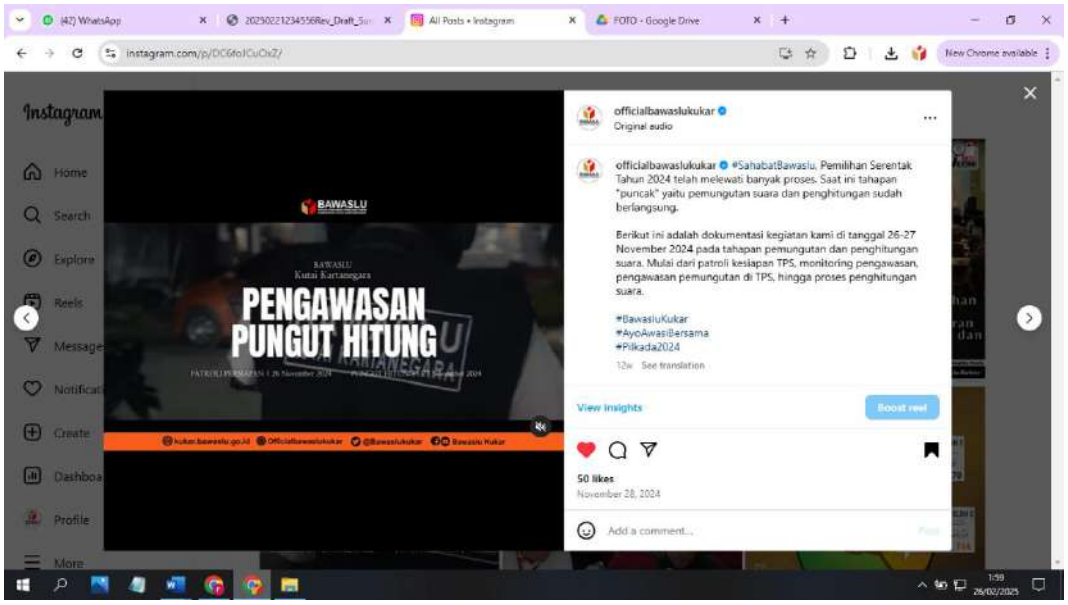
Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kabupaten. Berikut adalah grafik pelaporan dan hasil pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara:

- Terdapat beberapa kejadian khuses berupa perubahan pada jumlah pemilih di DPT pada laki-laki dan perempuan, serta kesalahan penulisan, dan juga kesalahan penempatan DPK dan DPTb. Pada rekapitulasi tingkat Kabupaten sudah diperbaiki dan diparaf pada D.Hasil Kecamatan. Selain itu tidak ada perubahan yang merubah hasil perolehan suara Pasangan Calon.

- **Publikasi**

Dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi kehumasan, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara memanfaatkan media sosial sebagai salah satu sarana utama untuk mempublikasikan dan mensosialisasikan program serta kegiatan sebagai

bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Adapun publikasi hasil pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagai berikut



6.5. Inovasi Pengawasan

Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengimplementasikan inovasi yang melibatkan pemanfaatan teknologi digital serta optimalisasi media sosial sebagai sarana edukasi bagi masyarakat.

Penggunaan Sistem Pelaporan Online Berjenjang

Sebagai bagian dari penguatan sistem pengawasan, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan sistem pelaporan online berjenjang yang diinisiasi oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Sistem ini memungkinkan pengawas pemilu di tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan untuk melaporkan setiap temuan dan kendala dalam proses pemungutan dan penghitungan suara secara lebih cepat dan akurat. Dengan adanya sistem ini, koordinasi antara pengawas pemilu di lapangan dan Bawaslu Kabupaten dapat dilakukan secara real-time, sehingga setiap permasalahan yang muncul dapat segera ditindaklanjuti. Selain itu, sistem ini juga meningkatkan efisiensi dalam pendokumentasian temuan, mengurangi potensi kesalahan dalam pelaporan manual, serta memberikan akses yang lebih luas bagi pengawas untuk menyampaikan laporan mereka dengan lebih transparan.

6.6. Kontrol dan Evaluasi

Kontrol dan evaluasi dalam pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih dilakukan melalui berbagai mekanisme yang melibatkan seluruh jajaran pengawas. Salah satu metode utama adalah monitoring langsung yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari Bawaslu Kabupaten yang mengawasi Panwascam, hingga Panwascam yang mengawasi kinerja Pengawas Kelurahan/Desa (PKD). Dengan pendekatan ini, pengawasan di tingkat bawah dapat berjalan lebih optimal dan terkoordinasi dengan baik.





Sementara itu, penilaian terhadap kinerja Panwascam dan PKD dilakukan secara rutin melalui komunikasi jarak jauh, serta secara menyeluruh dalam Rapat Koordinasi. Forum ini berfungsi sebagai wadah diskusi mengenai berbagai kendala, tantangan, dan langkah perbaikan dalam pengawasan. Selain itu, rapat ini juga menjadi kesempatan bagi jajaran pengawas untuk bertukar pengalaman serta merumuskan solusi terbaik dalam menghadapi dinamika di lapangan.



BAB VII
PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

8.1. Persiapan Pengawasan

Dalam pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 utamanya pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, langkah persiapan kami salah satunya ialah identifikasi kerawanan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara mengidentifikasi potensi-potensi kerawanan tahapan Kampanye dan Dana Kampanye sebagai berikut:

- Penghitungan suara ulang

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara juga melakukan rapat koordinasi persiapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk tingkat Kecamatan, melalui daring (zoom meeting), pada Hari Jumat, 23 November 2024 dan pada Hari Selasa, 26 November 2024 untuk persiapan (bimtek) penggunaan Alat Kerja Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan.

8.2. Pencegahan

- **Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara**

Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dilaksanakan sebelum hari pemungutan suara, yaitu pada Hari Jumat, Tanggal 23 November 2024 secara daring melalui zoom. Adapun peserta dalam rapat zoom ini adalah Jajaran Pengawas tingkat kecamatan beserta staf yang membidangi divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Dalam rapat zoom kali ini disampaikan pengantar yang harus dilakukan dalam persiapan rekapitulasi terutama penyediaan Alat Kerja Pengawasan untuk tingkat kcamatan.

Kemudian rapat kedua dilaksanakan juga secara daring melalui zoom pada Hari Selasa, Tanggal 26 November 2024. Adapun peserta dalam Rapat Koordinasi ini adalah Jajaran Pengawas tingkat kecamatan yang mana diutamakan staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Dalam rapat kali ini membahas mengenai pengisian Alat Kerja Pengawasan untuk Rekapitulasi Suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur serta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara. Hal ini dimaksudkan akan pengawas tingkat kecamatan memiliki data pembanding pada saat pleno rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, sehingga jika ada suara yang tidak berkesesuaian, pengawas dapat langsung mempertanyakan dan memastikan hal tersebut.

8.3. Penanganan Pelanggaran

Tidak terdapat penangana pelanggaran pada tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

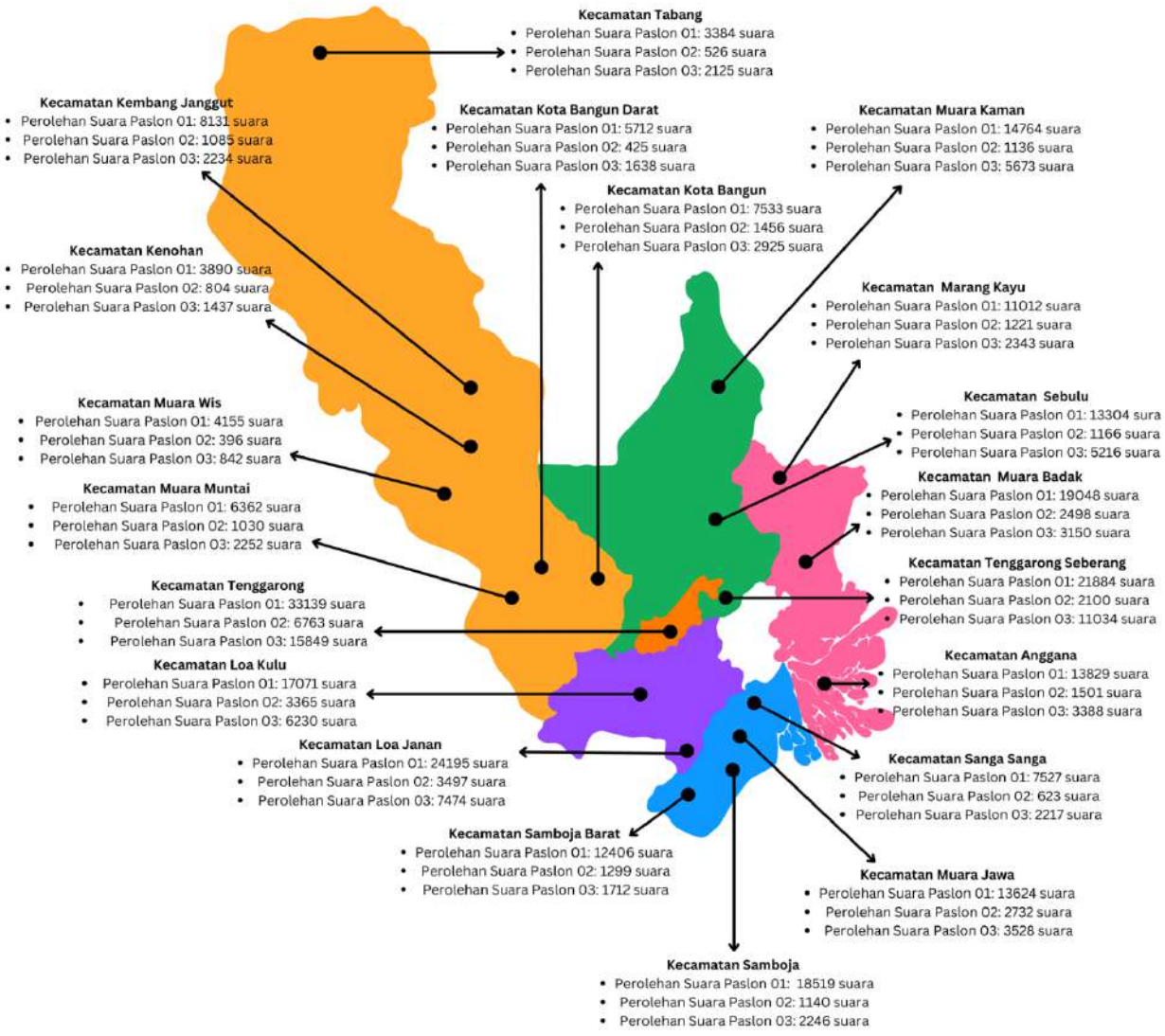
8.4 Publikasi Hasil Pengawasan

- **Hasil Pengawasan**

 Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dimulai setelah Tahapan Pungut Hitung yang dimulai dari tingkat TPS yang kemudian dilanjutkan pada tingkat kecamatan, dan tingkat atasnya hingga provinsi. Pengawasan pada Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ini dilaksanakan oleh Bawaslu tingkat Kabupaten, Pengawas Kecamatan, serta di Tempat Pemungutan Suara se Kabupaten Kutai Kartanegara. Data perolehan suara setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara pada

Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang tersebar di dua puluh kecamatan sebagai berikut:

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara di Setiap Kecamatan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024



Data Perolehan Hasil Suara secara keseluruhan yang didapatkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 sebagai berikut:

- Pasangan Nomor Urut 01: Drs. Edi Damansyah, M.Si. - H. Rendi Solihin: 259489 suara
- Pasangan Nomor Urut 02: Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M., M.Si. - Akhmad Zais, S.Sos.: 34763 suara

- Pasangan Nomor Urut 03: Dendi Suryadi, S.H., M.H. - Alif Turiadi, S.E.: 83513 suara

- **Publikasi**

 Dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi kehumasan, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara memanfaatkan media sosial sebagai salah satu sarana utama untuk mempublikasikan dan mensosialisasikan program serta kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Adapun publikasi hasil pengawasan Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara sebagai berikut:

Jenis	Jumlah
Foto	2
Video	0
Rilis Hasil Pengawasan	0





8.4. Inovasi Pengawasan

Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengimplementasikan beberapa inovasi yang memungkinkan proses pengawasan menjadi lebih akuntabel, transparan, dan partisipatif. Dua inovasi utama yang dihadirkan dalam Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ini melibatkan pemanfaatan teknologi digital serta optimalisasi media sosial sebagai sarana edukasi bagi Masyarakat.

(1) Sistem Pelaporan Online Berjenjang

Sebagai bagian dari penguatan sistem pengawasan, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengadopsi sistem pelaporan online berjenjang yang dimulai dari Pengawas TPS yang menginfokan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada TPS masing-masing yang berbasis pada C Hasil (plano) yang kemudian Pengawas Tingkat Kecamatan menginputkan hasil dari masing-masing TPS ke dalam Alat Kerja Pengawasan berupa spreadsheet yang nantinya Alat Kerja Pengawasan ini

digunakan pada saat pleno rekapitulasi penghtiungan suara tingkat kecamatan sebagai data pembanding dengan PPK.

Hasil dari Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan juga menjadi data pembanding untuk Bawaslu Kabupaten dalam menghadapi pleno rekapitulasi penghtiungan suara tingkat Kabupaten.

(2) Optimalisasi Media Sosial sebagai Sarana Edukasi Pengawasan

Menyadari pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan tahapan pemilu, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara juga mengembangkan strategi edukasi melalui media sosial. Melalui berbagai platform seperti Facebook, Instagram, dan X. Bawaslu memberikan informasi terkait tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara. Edukasi ini dilakukan dalam bentuk pemberitahuan kegiatan rekapitulasi baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Dengan adanya media sosial sebagai sarana edukasi, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses pengawasan, memberikan laporan jika menemukan ketidaksesuaian pada tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara.

8.5. Kontrol dan Evaluasi

Kontrol dan evaluasi pada Tahapan Rekapitulasi Pengitungan Perolehan Suara dilakukan dalam berbagai metode yang melibatkan seluruh jajaran pengawas yang ada, baik dari tingkat kabupaten ke kecamatan, maupun dari tingkat kecamatan ke kelurahan/desa maupun TPS. Beberapa metode yang digunakan adalah dengan monitoring secara berjenjang dari tingkat Kabupaten ke Kecamatan dan Kecamatan ke Kelurahan/Desa dan TPS, dengan demikian pengawasan ditingkat bawah dapat berjalan lehih optimal.

Selain itu koordinasi juga dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom. Berikut rapat koordinasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Tahapan Kampanye dan Masa Tenang:

- Rapat Koordinasi melalui daring (zoom meeting) pada Hari Jumat, 23 November 2024 dalam rangka persiapan penertiban alat peraga kampanye, pengawasan Masa Tenang, dan Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kecamatan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
- Rapat Koordinasi melalui daring (zoom meeting) pada Hari Selasa, 26 November 2024 dalam rangka persiapan (bimtek) penggunaan Alat Kerja Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Setelah Tahapan selesai, juga diadakan evaluasi bagi pengawas tingkat kecamata maupun tingkat kelurahan/desa. Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara juga membuka layanan konsultasi bagi Panwas Kecamatan terkait tahapan-tahapan yang sedang berjalan. Sehingga jika dalam berjalannya tahapan pengawas menemukan kendala atau masalah dapat segera diselesaikan.

BAB VIII
PENGAWASAN PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PEMILU LANJUTAN DAN PEMILU SUSULAN

8.1 Putusan Mahkamah Kontitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah salah satu wujud konkret dari demokrasi di Indonesia sebagaimana diamanatkan pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan merupakan sarana pesta demokrasi rakyat dalam memilih kepala daerah beserta wakilnya yang berasal dari usulan partai politik tertentu, gabungan partai politik, atau secara perseorangan (independen) yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Melalui Pemilihan, masyarakat dapat memilih pemimpin yang dianggap mampu mewujudkan aspirasi dan kepentingan mereka di tingkat lokal, baik itu Gubernur, Bupati, maupun Wali Kota. Sebagai bagian dari proses demokrasi, Pemilihan tidak hanya sekadar memilih pemimpin, tetapi juga merupakan sarana untuk meningkatkan partisipasi politik, memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah, dan mendorong pengembangan daerah.

Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebuah wilayah yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 552.469. Jumlah tersebut tersebar di 20 Kecamatan, 237 Kelurahan/Desa, dan 1.447 TPS. Rincian Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1129 tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota Serentak Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 8.1 Daftar Pemilih Tetap

No	Nama Distrik	Jumlah Keluraha n /Kampun g	Juml ah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Muara Muntai	13	42	7.770	7.054	14.824
2	Loa Kulu	15	114	20.782	19.291	40.073
3	Loa Janan	8	156	27.023	24.883	51.906
4	Anggana	8	79	14.343	12.837	27.180
5	Muara Badak	13	95	18.595	17.167	35.762
6	Tenggarong	14	206	41.604	39.870	81.474
7	Sebulu	14	74	16.132	14.408	30.540
8	Kota Bangun	11	37	8.619	8.143	16.762
9	Kenohan	9	30	4.853	4.144	8.997
10	Kembang Janggut	11	55	9.952	8.818	18.770
11	Muara Kaman	20	77	17.102	14.762	31.864
12	Tabang	19	36	5.236	4.482	9.718
13	Samboja	13	65	14.774	13.934	28.708
14	Muara Jawa	8	77	15.747	14.474	30.221

15	Sanga Sanga	5	33	7.592	7.235	14.827
16	Tenggarong Seberang	18	115	26.652	24.756	51.408
17	Marangkayu	11	51	10.628	9.880	20.508
18	Muara Wis	7	23	3.743	3.240	6.983
19	Kota Bangun Darat	10	24	5.353	4.938	10.291
20	Samboja Barat	10	58	11.225	10.428	21.653
Total		**237**	**1.447**	**287.725**	**264.744**	**552.469**

Sumber : Data Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara

Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 27 November 2024, Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu daerah yang melakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon, dengan rincian hasil perolehan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 6 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 8.2 Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin	259.489
2.	Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M.,M.Si dan Akhmad Zais	34.763

3.	Dendi Suryadi, S.H.,M.H dan Alif Turiadi, S.E	83.513

Sumber : Data Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara

Kompleksitas penyelenggaraan Pemilihan melibatkan banyak tahapan, mulai dari pendaftaran dan penetapan calon, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan dan penetapan hasil. Seiring dengan pelaksanaan Pemilihan, sering kali timbul sengketa yang harus diselesaikan secara adil dan transparan untuk menjaga integritas dan legitimasi proses demokrasi. Sengketa dalam Pemilihan terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni sengketa proses dan sengketa perselisihan hasil Pemilihan. Kewenangan penyelesaian sengketa Proses berada pada Bawaslu, sedangkan perselisihan hasil Pemilihan kewenangannya berada pada Mahkamah Kontitusi sebagaimana termuat dalam Undang-undang Dasar 1945. Perselisihan hasil Pemilihan adalah konflik yang timbul akibat ketidakpuasan terhadap hasil Pemilihan. Perselisihan ini disebabkan oleh dugaan adanya kecurangan, pelanggaran, atau ketidaksesuaian dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.

Sehubungan dengan perselisihan hasil Pemilihan, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 Januari 2025 telah meregistrasi 314 permohonan dan kemudian menjadi 310 perkara, yang terdiri dari 23 perkara PHPU Gubernur dan 238 perkara PHPU Bupati serta 49 perkara PHPU Wali Kota. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat 2 (dua) pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi terhadap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Termohon yaitu KPU Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi tersebut diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara nomor urut 2 atas nama Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M.,M.Si dan Akhmad Zais, S.Sos yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Desember 2024. Permohonan perselisihan hasil pemilihan juga diajukan oleh pasangan calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara nomor urut 3 atas nama Dendi Suryadi, S.H.,M.H dan Alif Turiadi, S.E, yang diterima setelah dilakukan perbaikan permohonan oleh Pemohon di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Desember 2024.

Sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara terkait proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati yang dinilai tidak sesuai dengan regulasi yang berdampak pada hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemohon juga keberatan terhadap penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 nomor urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin (Pihak Terkait) karena dinilai tidak memenuhi syarat sebagaimana pasal 7 ayat (2) huruf n undang-undang nomor 10 tahun 2016 dikarenakan Drs. Edi Damansyah, M.Si., dinilai telah menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara selama 2 (dua) periode.

Terhadap 2 (dua) permohonan perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi tersebut, Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi telah bersurat kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui surat nomor: 175/Sal.Per/PHPU.BUP/PAN.MK/01/2025 dan surat nomor: 213/Sal.Per/PHPU.BUP/PAN.MK/01/2025 tanggal 6 Januari 2025 yang pada pokoknya perihal penyampaian salinan permohonan dan permintaan keterangan tertulis kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara. Keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara diajukan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi pada tanggal Januari 2025 sebagaimana termuat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Elektronik Nomor:163/e-APKB/Pan.MK/01/2025 dalam perkara Nomor: 195/PHPU.BUP-XXIII/2025, dan Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Elektronik Nomor:163/e-APKB/Pan.MK/01/2025 dalam perkara Nomor: 195/PHPU.BUP-XXIII/2025. Pada perselisihan hasil Pemilihan, Bawaslu

Kabupaten Kutai Kartanegara berperan sebagai pemberi keterangan baik keterangan tertulis maupun keterangan lisan memberikan keterangan sebagai pihak yang netral, tidak memihak Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait. Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memberikan keterangan memberikan keterangan tertulis disertai alat bukti mengenai pelaksanaan pencegahan, data hasil pengawasan, dan penindakan yang telah dilakukan berkenaan dengan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Setelah melalui tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025, maka pada tanggal 5 Februari 2025 Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi membacakan putusan/ketetapan perkara nomor 163/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Urut 02, yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Sedangkan perkara nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Nomor Urut 03 dilanjutkan dengan sidang pembuktian yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2025. Mahkamah Konstitusi memutus 40 (empat puluh) perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan yang diucapkan pada tanggal 24 februari 2025, dengan rincian 26 (dua puluh enam) perkara dikabulkan sebagian. Dari 26 perkara yang dikabulkan, Mahkamah Konstitusi memerintahkan 24 daerah untuk melakukan pemungutan suara ulang termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025, dalam amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi yakni mengadili menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan seluruhnya. Dalam pokok permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan diskualifikasi Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai Calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 sepanjang calon Bupati Drs. Edi Damansyah, M.Si;
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, sepanjang calon Bupati Drs. Edi Damansyah, M.Si;
6. Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung Calon Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti H. Rendi Solihin sebagai pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024;
7. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan Drs. Edi Damansyah,M.Si sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang

sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa melaporkan kepada Mahkamah;

8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan Kepolisian Resor Kutai Kartanegara untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
11. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam amar putusan angka 7 dan 8, Komisi Pemilihan Umum melalui surat Nomor: 484/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 Perihal tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan tahun 2024 pada pokoknya memerintahkan pemungutan suara ulang dengan terlebih dahulu dilakukan tahapan pencalonan. Menindaklanjuti hal tersebut, KPU

Kabupaten Kutai Kartanegara mengumumkan pendaftaran pengusulan calon pengganti melalui pengumuman Nomor 15/PL.02.2-Pu/6402/2025 tanggal 6 Maret 2025 tentang pendaftaran pengusul calon pengganti dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan. Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor:94/PL.02.2-SD/6402/2024 tanggal 7 Maret 2025, Perihal tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil Pemilihan yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil Pemilihan.

Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah selain mengawasi proses tahapan pemilihan juga berperan mengawasi pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi guna memastikan kepatuhan semua pihak demi terciptanya proses demokrasi yang berkualitas dan berintegritas. Sebagaimana termuat dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 angka 9, Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pelaksanaan amar putusan.

8.2. Pemungutan Suara Ulang

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Pengawas TPS 03 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan pemilihan nomor:409/LHP/PM.01.00/4/2025, bahwa pada hari sabtu tanggal

19 April 2025 pukul 12.40 WITA telah ditemukan kejadian 2 (dua) Pemilih atas nama Sarjono dan Indrawati yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut. Berdasarkan hasil dari penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS 03 Desa Buit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara terbukti terdapat keadaan yang telah memenuhi unsur Pasal No.3 point (a) dan (b) dan (c) Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 tentang Pemilihan Ulang yaitu:

“terdapat pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan memberikan suaranya di TPS, hal mana tidak ada lagi pembedaan antara rezim Pemilu dan rezim Pemilihan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022)”.

Sehubungan dengan hal tersebut, Panwaslu Kecamatan Tenggarong Seberang menyampaikan rekomendasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara melalui surat nomor:16/PM.02.02/K.KI-03.16/04/2025 tanggal 19 April 2025, yang pada pokoknya agar melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 03 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 818 Tahun Tahun 2025 tentang Penetapan pemungutan suara ulang di tempat pemungutan suara 003 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi

atas perselisihan hasil pemilihan tanggal 20 April 2025, yang pada pokoknya pemungutan suara ulang dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara 003 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang pada hari Selasa tanggal 22 April 2025. surat nomor: 298/PL.02.6-SD/6402/2025 tanggal 20 April 2025 perihal pemberitahuan pemungutan suara ulang, pada pokoknya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan pemungutan suara ulang pada hari Selasa, 22 April 2025 pukul 07.00 WITA di TPS 03 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang. Berdasarkan hasil pengawasan, pemungutan dan pengitungan suara ulang atas rekomendasi Panwas Kecamatan Tenggarong Seberang di TPS 03 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang berjalan dengan aman dan lancar.

Gambar 8.1 Pengawasan PSU
di TPS 03 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang



Sumber : Humas Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara

BAB IX
PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN

9.1. Persiapan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peran penting dalam mengawasi tahapan penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dalam rangka menghadapi tahapan krusial ini, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan berbagai persiapan guna mencegah potensi pelanggaran dan sengketa hasil pemilu.

1) Monitoring dan Evaluasi Proses Rekapitulasi Suara

Sebelum penetapan hasil Pilkada, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara memastikan bahwa seluruh proses rekapitulasi suara telah berjalan dengan transparan, akurat, dan sesuai prosedur. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

- Mengawasi rekapitulasi di tingkat TPS, kecamatan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memastikan kesesuaian antara data suara yang dihitung dengan dokumen resmi.
- Memastikan keterbukaan akses bagi saksi, peserta pemilu, dan masyarakat dalam proses rekapitulasi agar tidak ada manipulasi data.
- Mendeteksi dan mencatat potensi kesalahan atau indikasi pelanggaran yang dapat berdampak pada penetapan hasil.

2) Koordinasi dengan Stakeholder Terkait

Dalam mengawasi penetapan hasil Pilkada, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, seperti:

- KPU Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memastikan proses rekapitulasi dan penetapan hasil dilakukan sesuai regulasi.
- Aparat penegak hukum (Gakkumdu, Kepolisian, dan Kejaksaan) guna mengantisipasi potensi konflik dan memastikan keamanan selama penetapan hasil.

- Partai politik dan peserta Pilkada untuk memberikan pemahaman terkait mekanisme keberatan atau sengketa hasil pemilu secara hukum.

3) Sosialisasi dan Edukasi Kepada Masyarakat

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tahapan penetapan hasil Pilkada guna mencegah disinformasi dan meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan pemilu.

- Menyampaikan informasi resmi terkait hasil rekapitulasi suara melalui berbagai platform media.
- Mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan dan melaporkan dugaan pelanggaran.
- Menanggapi isu-isu terkait hasil pemilu dengan memberikan klarifikasi yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.

9.2. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pemetaan potensi sengketa hasil pemilu dengan cara:

- Menelusuri keberatan atau laporan dari peserta pemilu terkait hasil penghitungan suara.
- Menganalisis selisih suara yang berpotensi memicu gugatan atau ketidakpuasan**.**
- Mengkaji kemungkinan pelanggaran yang berdampak pada hasil pemilu, seperti kecurangan dalam penghitungan suara atau manipulasi dokumen rekapitulasi.

Sebagai langkah pencegahan, Bawaslu juga menyiapkan mekanisme penyelesaian sengketa cepat dan berkoordinasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) serta KPU untuk menangani potensi gugatan.

9.3. Perselisihan Hasil Pemilihan

Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 27 November 2024, Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu daerah yang melakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon, dengan rincian hasil perolehan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 6 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 9.2 Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Edi Damansyah, M.Si dan H. Rendi Solihin	259.489
2.	Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M.,M.Si dan Akhmad Zais	34.763
3.	Dendi Suryadi, S.H.,M.H dan Alif Turiadi, S.E	83.513

Sumber : Data Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara

Kompleksitas penyelenggaraan Pemilihan melibatkan banyak tahapan, mulai dari pendaftaran dan penetapan calon, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan dan penetapan hasil. Seiring dengan pelaksanaan Pemilihan, sering kali timbul sengketa yang harus diselesaikan secara adil dan transparan untuk menjaga integritas dan legitimasi proses demokrasi. Sengketa dalam Pemilihan terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni sengketa proses dan sengketa perselisihan hasil Pemilihan. Kewenangan penyelesaian sengketa Proses berada pada Bawaslu, sedangkan perselisihan hasil Pemilihan kewenangannya berada pada Mahkamah Kontitusi sebagaimana termuat dalam Undang-undang Dasar 1945. Perselisihan hasil Pemilihan adalah konflik yang timbul akibat ketidakpuasan terhadap hasil Pemilihan. Perselisihan ini disebabkan oleh dugaan adanya kecurangan, pelanggaran, atau ketidaksesuaian dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.

Sehubungan dengan perselisihan hasil Pemilihan, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 Januari 2025 telah meregistrasi 314 permohonan dan kemudian menjadi 310 perkara, yang terdiri dari 23 perkara PHPU Gubernur dan 238 perkara PHPU Bupati serta 49 perkara PHPU Wali Kota. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat 2 (dua) pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi terhadap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Termohon yaitu KPU Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi tersebut diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara nomor urut 2 atas nama Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M.,M.Si dan Akhmad Zais, S.Sos yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Desember 2024. Permohonan perselisihan hasil pemilihan juga diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara nomor urut 3 atas nama Dendi Suryadi, S.H.,M.H dan Alif Turiadi, S.E, yang diterima setelah dilakukan perbaikan permohonan oleh Pemohon di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Desember 2024.

Sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara terkait proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati yang dinilai tidak sesuai dengan regulasi yang berdampak pada hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemohon juga keberatan terhadap penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 nomor urut 1 atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si., dan H. Rendi Solihin (Pihak Terkait) karena dinilai tidak memenuhi syarat sebagaimana pasal 7 ayat (2) huruf n undang-undang nomor 10 tahun 2016 dikarenakan Drs. Edi Damansyah, M.Si., dinilai telah menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara selama 2 (dua) periode.

Terhadap 2 (dua) permohonan perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi tersebut, Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi telah bersurat kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui surat nomor: 175/Sal.Per/PHPU.BUP/PAN.MK/01/2025 dan surat nomor: 213/Sal.Per/PHPU.BUP/PAN.MK/01/2025 tanggal 6 Januari 2025 yang pada pokoknya perihal penyampaian salinan permohonan dan permintaan keterangan tertulis kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara. Keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara diajukan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi pada tanggal Januari 2025 sebagaimana termuat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Elektronik Nomor:163/e-APKB/Pan.MK/01/2025 dalam perkara Nomor: 195/PHPU.BUP-XXIII/2025, dan Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Elektronik Nomor:163/e-APKB/Pan.MK/01/2025 dalam perkara Nomor: 195/PHPU.BUP-XXIII/2025. Pada perselisihan hasil Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara berperan sebagai pemberi keterangan baik keterangan tertulis maupun keterangan lisan memberikan keterangan sebagai pihak yang netral, tidak memihak Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait. Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memberikan keterangan memberikan keterangan tertulis disertai alat bukti mengenai pelaksanaan pencegahan, data hasil pengawasan, dan penindakan yang telah dilakukan berkenaan dengan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Setelah melalui tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025, maka pada tanggal 5 Februari 2025 Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi membacakan putusan/ketetapan perkara nomor 163/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Urut 02, yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Sedangkan perkara nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Kutai Kartanegara Nomor Urut 03 dilanjutkan dengan sidang pembuktian yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2025. Mahkamah Konstitusi memutus 40 (empat puluh) perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan yang diucapkan pada tanggal 24 februari 2025, dengan rincian 26 (dua puluh enam) perkara dikabulkan sebagian. Dari 26 perkara yang dikabulkan, Mahkamah Konstitusi memerintahkan 24 daerah untuk melakukan pemungutan suara ulang termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025, dalam amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi yakni mengadili menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan seluruhnya. Dalam pokok permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan diskualifikasi Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai Calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 sepanjang calon Bupati Drs. Edi Damansyah, M.Si;
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, sepanjang calon Bupati Drs. Edi Damansyah, M.Si;

6. Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung Calon Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti H. Rendi Solihin sebagai pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024;

7. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan Drs. Edi Damansyah,M.Si sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa melaporkan kepada Mahkamah;

8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan Kepolisian Resor Kutai Kartanegara untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

11. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam amar putusan angka 7 dan 8, Komisi Pemilihan Umum melalui surat Nomor: 484/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 Perihal tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan tahun 2024 pada pokoknya memerintahkan pemungutan suara ulang dengan terlebih dahulu dilakukan tahapan pencalonan. Menindaklanjuti hal tersebut, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara mengumumkan pendaftaran pengusulan calon pengganti melalui pengumuman Nomor 15/PL.02.2-Pu/6402/2025 tanggal 6 Maret 2025 tentang pendaftaran pengusul calon pengganti dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan. Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor:94/PL.02.2-SD/6402/2024 tanggal 7 Maret 2025, Perihal tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil Pemilihan yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil Pemilihan.

Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah selain mengawasi proses tahapan pemilihan juga berperan mengawasi pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi guna memastikan kepatuhan semua pihak demi terciptanya proses demokrasi yang berkualitas dan berintegritas. Sebagaimana termuat dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 angka 9, Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Badan Pengawas

Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pelaksanaan amar putusan.

9.4. Publikasi Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peran strategis dalam mengawasi tahapan penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, Bawaslu melakukan publikasi pengawasan agar masyarakat dapat mengakses informasi yang jelas mengenai hasil pemilu serta memastikan prosesnya berjalan sesuai regulasi.

Berdasarkan Berita Acara (BA) KPU Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 154/PL.02.7-BA/6402/2025 tentang penetapan Paslon terpilih tahun 2024 untuk masa jabatan 2025-2030. Pada tanggal sebelas bulan mei tahun duaribu dua puluh lima, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Pemilihan Tahun 2024 tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan, bertempat di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, berdasarkan:

- Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan (MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati);
- Rincian perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 820 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I Berita Acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Urut 1 (satu) Sdr. Dr.Aulia Rahman Basri, M.Kes dan Sdr. H. Rendi Solihin sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kutai Kartanegara Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Tahun 2024 tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan, dengan perolehan suara sebanyak 59,27% (lima puluh sembilan koma dua puluh tujuh persen) dari total suara sah.

Grafik 9.1 Hasil Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih



BAB X
PENUTUP

10.1. Kesimpulan

Pelaksanaan pencegahan, pengawasan, pengawasan partisipatif, dan hubungan antar lembaga merupakan pilar utama dalam memastikan kualitas pemilihan serentak tahun 2024. Evaluasi ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan, tantangan, serta memberikan rekomendasi strategis guna peningkatan efektivitas pengawasan di masa mendatang. Adapun kesimpulan dalam peningkatan Kinerja Divisi sebagai berikut :

1. Capaian
 a. Penyusunan indeks kerawanan pemilu (IKP) berhasil mengidentifikasi daerah rawan konflik.
 b. Deteksi dini terhadap pelanggaran kampanye di masa tenang melalui patroli pengawasan.
 c. Peningkatan jumlah laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat melalui posko pengaduan dan kanal digital.
 d. Sinergi dengan aparat keamanan berhasil menekan potensi konflik saat pemungutan suara.
2. Tantangan
 a. Kurangnya sumber daya di wilayah terpencil untuk mendukung pelaksanaan pencegahan.
 b. Dinamika perubahan data pemilih yang cepat menyulitkan pengawasan validitas data.
 c. Meningkatnya kasus politik uang yang sulit dibuktikan secara hukum.
 d. Kualitas laporan masyarakat yang masih kurang, terutama dalam melampirkan bukti pendukung.
 e. Kurangnya koordinasi lintas sektor di beberapa daerah, terutama pada pengambilan keputusan terkait penanganan pelanggaran.
 f. Kurangnya alat dan keahlian khusus untuk menangani isu-isu digital secara efisien.

g. Beberapa wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kendala akses komunikasi dan transportasi, terutama di daerah yang sulit dijangkau seperti wilayah hulu Mahakam yang hanya bisa di akses dengan transportasi air ataupun wilayah kepulauan yang membutuhkan biaya yang besar untuk menjangkaunya.
h. Mekanisme perlindungan bagi pengawas masih perlu ditingkatkan

10.2. Saran dan Rekomendasi Perbaikan

Dengan mengatasi kelemahan yang ada dan memperkuat keberhasilan yang telah dicapai, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pengawasan pada pemilu dan pilkada mendatang. Maka perlu rekomendasi sebagai berikut :

1. Mengembangkan unit khusus untuk memantau kampanye digital dan menangani pelanggaran di media sosial.
2. Menyediakan fasilitas pendukung yang memadai untuk mendukung mobilitas dan komunikasi pengawas di lapangan.
3. Mengintensifkan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan partisipatif dan pelaporan pelanggaran.
4. Meningkatkan mekanisme perlindungan bagi pengawas yang menghadapi intimidasi atau ancaman.
5. Mengintensifkan pengawasan pada tahap pemutakhiran data pemilih untuk meminimalkan masalah DPT.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN AKHIR PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Di Susun Oleh:
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Kartanegara











"Bersama RAKYAT Awasi PEMILU,
Bersama BAWASLU Tegakan Keadilan PEMILU"